



BUKU PEDOMAN PENCACAH SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019

BADAN PUSAT STATISTIK

**BUKU PEDOMAN PENCACAH
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2019 merupakan kegiatan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.

Mengingat bervariasinya cakupan jenis barang modal, sektor institusi dan aktivitas ekonomi yang dilakukan, maka pemahaman tentang tujuan, konsep, definisi, serta tata cara pendataan mutlak diperlukan. Untuk itu, disusunlah Buku Pedoman Pencacah Survei Penyusunan Disagregasi PMTB ini sebagai panduan pencacah dalam melaksanakan tugas. Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 mencakup seluruh sektor institusi, antara lain pemerintah, perusahaan, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR), dan rumah tangga yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku pedoman ini memuat uraian tentang tujuan, konsep, definisi, organisasi lapangan, metodologi, pedoman pengisian kuesioner, dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019. Jika pencacah dalam melaksanakan tugas menemukan kejanggalan atau permasalahan di lapangan, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengatasi masalah tersebut.

Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada seluruh jajaran BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota atas peran serta dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

Jakarta, Februari 2019
Kepala Badan Pusat Statistik

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1. 1. Umum	1
1. 2. Landasan Hukum.....	1
1. 3. Tujuan	2
1. 4. Cakupan Wilayah.....	2
1. 5. Petugas Lapangan.....	2
1. 6. Cakupan Sektor Institusi dan Aktivitasnya.....	2
1. 7. Jadwal Kegiatan	3
1. 8. Jenis Dokumen	4
STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN	7
2. 1. Struktur Organisasi	7
2. 2. Penanggung Jawab Pusat	8
2. 3. Penanggung Jawab Daerah.....	8
METODOLOGI.....	17
3. 1. Cakupan	17
3. 2. Kerangka Sampel.....	17
3. 3. Desain Sampling	20
3. 4. Skema Sampling	21
3. 5. Jumlah Sampel	25
3. 6. Metode Pengumpulan Data.....	26
3. 7. Daftar Sampel Utama Korporasi Finansial (PMTB19-DSUFINANSIAL)	26
3. 8. Daftar Sampel Utama Korporasi Nonfinansial (PMTB19-DSUNONFINANSIAL)	27
3. 9. Daftar Sampel Rumah Tangga Utama (PMTB19-DSRTU)	29
3. 10. Daftar Sampel Utama LNPRT (PMTB19-DSULNPRT)	31
3. 11. Daftar Sampel Dinas (PMTB19-DSDINAS)	32
3. 12. Daftar Sampel Desa (PMTB19-DSDESA)	33
3. 13. Pembentukan Sampel Pengganti.....	33
3. 14. Daftar Sampel Pengganti Korporasi Finansial (PMTB19-DSPFINANSIAL)	36

3. 15. Daftar Sampel Pengganti Korporasi Nonfinansial (PMTB19-DSPNONFINANSIAL)	37
3. 16. Daftar Sampel Rumah Tangga Pengganti (PMTB19-DSRTP).....	39
3. 17. Daftar Sampel Pengganti LNPRT (PMTB19-DSPLNPRT).....	41
3. 18. Daftar Sampel Pengganti DESA (PMTB19-DSPDESA).....	42
3. 19. Prosedur Penggantian Sampel.....	42
3. 20. Mekanisme Penggantian Sampel.....	44
KONSEP, DEFINISI, DAN KLASIFIKASI.....	53
4. 1. Aset Tetap	53
4. 2. Klasifikasi Aset Tetap.....	57
4. 3. Definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	64
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER.....	65
5. 1. Umum	65
5. 2. Tata Cara Pengisian Kuesioner.....	66
5. 3. Etika Berwawancara Petugas Pencacah	66
5. 4. Tata Cara Pengisian Kuesioner	67
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-FINANSIAL MIP-01.....	69
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-NONFINANSIAL MIP-02	87
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-RT MI-RT	107
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-LNPRT MI-LNPRT.....	125
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-PERKEBUNAN MI-01	141
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-HORTIKULTURA MI-02.....	145
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-HEWAN MI-03.....	149
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-EKSPLORASI MI-04	153
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A	159
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-KAPAL MI-06A & MI-06B.....	163
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-APBD MI-07B.....	167
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-APBDESA MI-07C.....	169
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-IMB MI-09.....	177
PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-PBB MI-10.....	181
LAMPIRAN	187

PENDAHULUAN

1

1. 1. Umum

Sejalan dengan Prioritas Nasional tahun 2019, yaitu “Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Lainnya”, program “Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan”, kegiatan “Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dirinci menurut sektor institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB.

Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2017, kegiatan pengumpulan data dan diseminasi hasil disagregasi PMTB tahun 2018, serta kegiatan pengumpulan data lanjutan dan penyusunan stok kapital tahun 2019. Pada tahun 2017, BPS telah melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB dengan *subject matter* terkait di BPS, BPS di tingkat wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam hal penyediaan data dan pelaksanaan survei pada tahun 2018. Adapun kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 adalah pengumpulan data PMTB untuk seluruh unit institusi atau selanjutnya disebut dengan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 diharapkan akan menghasilkan data rinci penambahan dan pengurangan barang modal menurut jenis aset tetap, sektor institusi, dan lapangan usaha sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro. Selain itu, hasil dari Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; dan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

1. 3. Tujuan

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

1. 4. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota di Indonesia.

1. 5. Petugas Lapangan

Kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dilaksanakan oleh petugas lapangan yang terdiri dari petugas pencacah (PCS) dan pengawas (PMS). Secara berjenjang, kegiatan pencacahan oleh PCS akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh PMS. PCS dan PMS dipilih oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas akan diberikan pelatihan oleh Instruktur Nasional (Innas).

1. 6. Cakupan Sektor Institusi dan Aktivitasnya

Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 mencakup seluruh sektor institusi, baik pemerintah, perusahaan, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR), dan rumah

tangga yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun aktivitas ekonomi yang dicakup antara lain:

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- B. Pertambangan dan Penggalian;
- C. Industri Pengolahan;
- D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;
- E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- H. Pengangkutan dan Pergudangan;
- I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- L. Real Estat;
- M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
- R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; dan
- S. Aktivitas Jasa Lainnya;

1. 7. Jadwal Kegiatan

Jadwal pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019

No.	Kegiatan	Waktu
(1)	(2)	(3)
1.	Pemilihan PCS dan PMS	Januari s.d. Februari 2019
2.	Pelatihan Innas Pencacahan	10 s.d. 15 Februari 2019

No.	Kegiatan	Waktu
3.	Pelatihan PCS dan PMS	Maret 2019
4.	Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan lapangan	1 April s.d. 30 Juni 2019

PMS harus mengorganisir kegiatan lapangan dalam lingkup sampel yang menjadi targetnya. Waktu yang tersedia (3 bulan) harus dibagi-bagi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.

1. 8. Jenis Dokumen

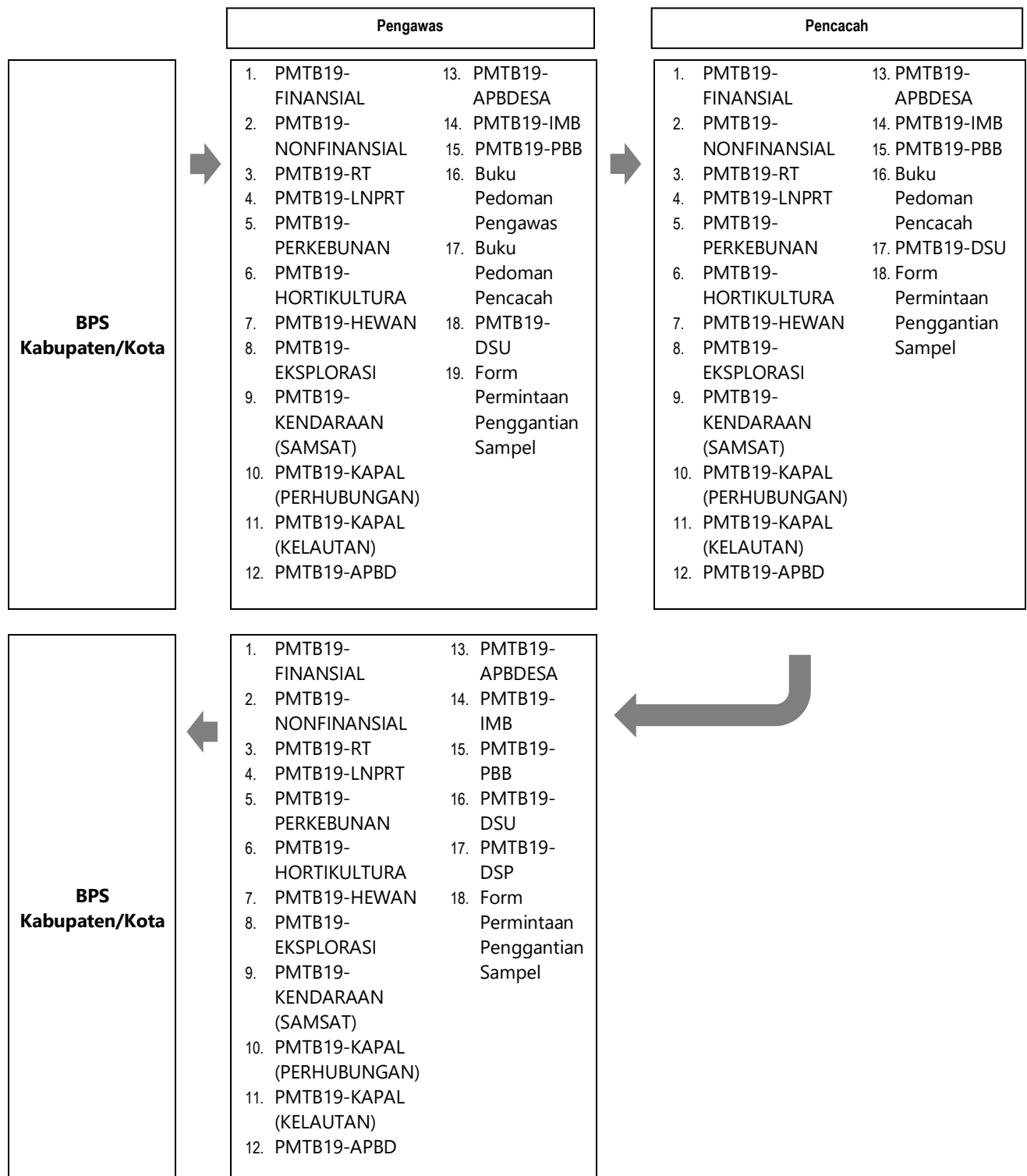
Daftar/buku pedoman pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar/Buku Pedoman Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019

No.	Daftar/Buku Pedoman	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)
1.	Kuesioner PMTB19-FINANSIAL MIP-01	PCS, PMS
2.	Kuesioner PMTB19-NONFINANSIAL MIP-02	PCS, PMS
3.	Kuesioner PMTB19-RT MI-RT	PCS, PMS
4.	Kuesioner PMTB19-LNPRT MI-LNPRT	PCS, PMS
5.	Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01	PCS, PMS
6.	Kuesioner PMTB19-HORTIKULTURA MI-02	PCS, PMS
7.	Kuesioner PMTB19-HEWAN MI-03	PCS, PMS
8.	Kuesioner PMTB19-EKSPLORASI MI-04	PCS, PMS
9.	Kuesioner PMTB19-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A	PCS, PMS
10.	Kuesioner PMTB19-KAPAL (PERHUBUNGAN) MI-06A	PCS, PMS
11.	Kuesioner PMTB19-KAPAL (KELAUTAN) MI-06B	PCS, PMS
12.	Kuesioner PMTB19-APBD MI-07B	PCS, PMS
13.	Kuesioner PMTB19-APBDESA MI-07C	PCS, PMS
14.	Kuesioner PMTB19-IMB MI-09	PCS, PMS
15.	Kuesioner PMTB19-PBB MI-10	PCS, PMS
16.	Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota	BPS Provinsi, BPS Kab/Kota

No.	Daftar/Buku Pedoman	Digunakan Oleh
(1)	(2)	(3)
17.	Buku Pedoman Instruktur Utama/Instruktur Nasional	BPS Provinsi, BPS Kab/Kota, Intama, Innas
18.	Buku Pedoman Pengawas	PMS
19.	Buku Pedoman Pencacah	PCS, PMS
20.	PMTB19-DSUFINANSIAL	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
21.	PMTB19-DSPFINANSIAL	BPS Kab/Kota
22.	PMTB19-DSUNONFINANSIAL	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
23.	PMTB19-DSPNONFINANSIAL	BPS Kab/Kota
24.	PMTB19-DSRTU	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
25.	PMTB19-DSRTP	BPS Kab/Kota
26.	PMTB-DSULNPRT	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
27.	PMTB19-DSPLNPRT	BPS Kab/Kota
28.	PMTB19-DSDINAS	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
29.	PMTB19-DSDESA	BPS Kab/Kota, PCS, PMS
30.	PMTB19-DSPDESA	BPS Kab/Kota
31.	Form Permintaan Penggantian Sampel	BPS Kab/Kota, PCS, PMS

Berikut ini adalah gambar arus dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dimulai dari BPS Kabupaten/Kota hingga dokumen sampai kepada pencacah (PCS). Begitu pula pada saat pengiriman kembali dokumen dari PCS sampai dengan kepada BPS Kabupaten/Kota.



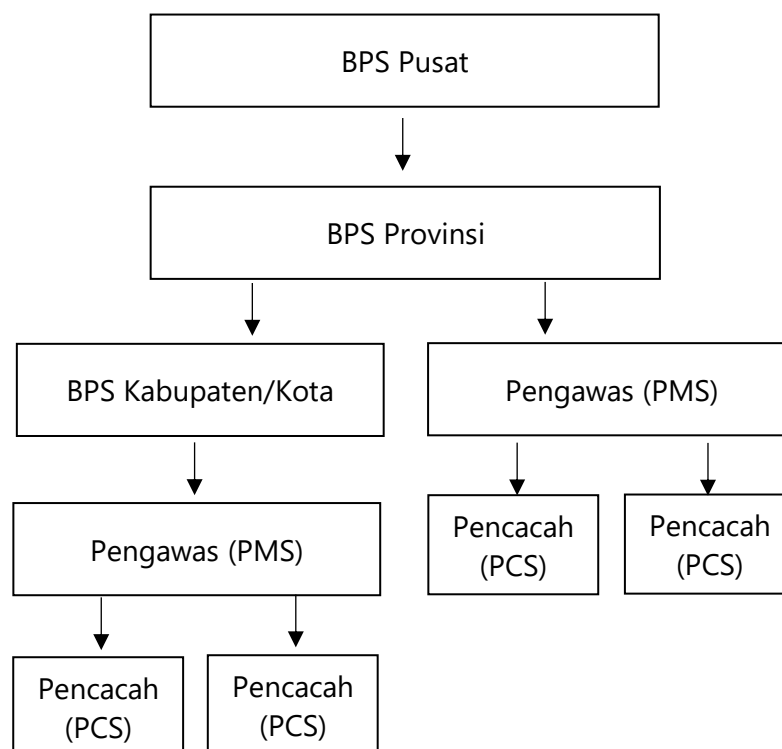
Gambar 1. Arus Dokumen Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019

STRUKTUR DAN ORGANISASI LAPANGAN

2

2. 1. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019, dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat pusat sampai dengan para pelaksana lapangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan utama penyusunan struktur organisasi lapangan adalah menentukan tugas para pelaksana kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 sesuai dengan struktur dan fungsinya pada tingkat Pusat dan Daerah, serta menyajikan alur pelaporan dan manajemen komunikasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Gambar 2.1. menunjukkan bagan organisasi pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019

2. 2. Penanggung Jawab Pusat

Pengarah kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah Kepala BPS RI. Adapun Penanggung Jawab Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

2. 3. Penanggung Jawab Daerah

Penanggung jawab pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di daerah, baik dalam hal teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur segala hal mulai dari rekrutmen petugas, terkumpulnya seluruh dokumen hasil pencacahan di lapangan, pengolahan data, serta pengiriman hasil pengolahan data ke BPS pusat. Adapun tugas masing-masing penanggung jawab daerah sebagai berikut:

1. BPS Provinsi

a. Penanggung Jawab: Kepala BPS Provinsi

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis maupun administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 pada level provinsi;
- 2) Mengkoordinir pelatihan petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- 3) Memantau dan mengevaluasi kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- 4) Mengkoordinir rekonsiliasi data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019; dan
- 5) Mengkomunikasikan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 ke *stake holder* eksternal (dinas dan institusi terkait).

b. Ketua Tim Bidang Teknis: Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengumpulan data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di provinsi;
- 2) Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut bidang teknis ditujukan ke BPS pusat (Sekretariat Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2019);

- 3) Melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha (TU) dalam hal administrasi pengelolaan anggaran;
- 4) Membuat dan mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 sekaligus melakukan evaluasi terhadap tabel-tabel tersebut;
- 5) Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

c. Ketua Tim Bidang Pengolahan: Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di provinsi;
- 2) Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut bidang pengolahan ditujukan ke BPS pusat (Sekretariat Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2019);
- 3) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Kabupaten/Kota;
- 4) Mengirimkan hasil pengolahan ke BPS pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- 5) Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

d. Ketua Tim Bidang Administrasi: Kepala Bagian Tata Usaha

- 1) Melakukan penggandaan/pencetakan daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- 2) Mengatur pengiriman daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai alokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
- 3) Mengatur penerimaan dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dari setiap BPS Kabupaten/Kota;
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi internal dengan *subject matter* dan eksternal dengan *stake holder* (dinas/kementerian/lembaga);
- 5) Menyelenggarakan pelatihan petugas pencacahan dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- 6) Menyelenggarakan rekonsiliasi data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- 7) Bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran, dan barang persediaan;

- 8) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan bersama Kepala Bidang Nerwilis; dan
- 9) Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut bidang administrasi bersama Kepala Bidang Nerwilis.

e. Anggota Bidang Teknis

- 1) Tugas anggota:
 - Menyiapkan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019, baik menyangkut bidang teknis maupun administrasi;
 - Membantu ketua mengeluarkan tabel-tabel pemeriksaan;
 - Membantu ketua melakukan pemeriksaan tabel-tabel dan melakukan evaluasi atas hasil pengolahan data;
 - Menyiapkan bahan laporan tingkat kualitas hasil pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.
- 2) Susunan anggota:
 - Kepala Seksi Neraca Konsumsi;
 - Staf Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
 - Staf dinas/instansi terkait (jika dilibatkan).

f. Anggota Bidang Pengolahan

- 1) Tugas anggota
 - Menyiapkan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019, baik menyangkut bidang pengolahan;
 - Melaporkan perkembangan dan kendala pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
 - Menyiapkan bahan hasil pengolahan untuk dikomunikasikan dengan BPS Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan bahan kelengkapan legalisasi dokumen pekerjaan pengolahan yang berkaitan dengan administrasi pembayaran;
 - Menyiapkan bahan laporan mengenai pelaksanaan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut bidang teknis dan kesesuaiannya dengan administrasi;
 - Melaporkan adanya kendala akibat dari sistem aplikasi yang *error*;

- Menyiapkan hasil pengolahan yang akan dikirimkan ke BPS pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- Menyiapkan bahan laporan tingkat kualitas hasil pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

2) Susunan anggota

- Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data

g. Anggota Bidang Administrasi

1) Tugas anggota:

- Melaksanakan penggandaan/pencetakan dan pengiriman daftar dan buku pedoman Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 ke setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Melaksanakan penerimaan dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dari setiap BPS Kabupaten/Kota;
- Menginventarisir kelengkapan berkas pengiriman dan penerimaan barang serta dokumen;
- Melaporkan kendala proses pengiriman dan penerimaan dokumen;
- Melaksanakan rapat koordinasi internal dengan *subject matter* dan eksternal dengan *stake holder* (dinas/kementerian/lembaga);
- Melaksanakan pelatihan petugas pencacahan dan pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- Melaksanakan rekonsiliasi data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- Melaksanakan dan melaporkan perkembangan kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, dan barang persediaan; dan
- Menyiapkan dokumen sumber terkait belanja berupa BAST, SPP, SPM, dan SP2D, serta memastikan dokumen sumber tersebut telah diinput dalam aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN.

2) Susunan anggota:

- Kepala Subbagian Keuangan.

2. BPS Kabupaten/Kota

a. Ketua: Kepala BPS Kabupaten/Kota

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan teknis maupun administrasi Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 pada level kabupaten/kota;

- 2) Mengatur perekrutan calon petugas PMS dan PCS yang berasal dari staf BPS Kabupaten/Kota dan Mitra Statistik sesuai Bab 3 tentang rekrutmen dan pelatihan petugas;
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dengan dinas/kementerian/lembaga terkait;
- 4) Mengkomunikasikan hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 ke *stake holder* eksternal (dinas dan institusi terkait).

b. Anggota

- 1) Tugas anggota:
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lapangan dan kualitas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di kabupaten/kota;
 - Menyiapkan instrumen pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
 - Mengkoordinir perekrutan PCS dan PMS Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
 - Menyiapkan surat izin ke responden;
 - Membuat laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan lapangan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menyangkut bidang teknis dan administrasi;
 - Mengatur penerimaan dokumen dan mendistribusikan kepada petugas di lapangan;
 - Melaksanakan kegiatan lapangan sesuai dengan target dan jadwal waktu yang ditentukan;
 - Menyiapkan dan mengumpulkan bukti tanda terima dokumen;
 - Melakukan penggantian sampel dari daftar PMTB19-DSP berdasarkan informasi dari PMS. Jika sampel sudah habis terpakai atau tidak ditemukan, maka anggota melaporkan ke ketua untuk diteruskan ke BPS Provinsi untuk mendapatkan sampel pengganti;
 - Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencacahan (*receiving/batching*);
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan (*editing/coding/entry*) hasil pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di kabupaten/kota; dan
 - Mengatur pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan barang persediaan.
- 2) Susunan anggota:
 - Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;

- Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- Kepala Subbagian Tata Usaha;
- Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; dan
- Staf Dinas/Instansi (jika dilibatkan).

3. Pengawas (PMS)

- a. Mengikuti pelatihan petugas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- b. Menerima kuesioner PMTB19-FINANSIAL, PMTB19-NONFINANSIAL, PMTB19-RT, PMTB19-LNPRT, PMTB19-PERKEBUNAN, PMTB19-HORTIKULTURA, PMTB19-HEWAN, PMTB19-EKSPLORASI, PMTB19-KENDARAAN (SAMSAT), PMTB19-KAPAL (PERHUBUNGAN), PMTB19-KAPAL (KELAUTAN), PMTB19-APBD, PMTB19-APBDESA, PMTB19-IMB, PMTB19-PBB, PMTB19-DSUFINANSIAL, PMTB19-DSUNONFINANSIAL, PMTB19-DSRTU, PMTB19-DSULNPRT, PMTB19-DSDINAS, PMTB19-DSDESA, dan PMTB19-DSPDESA dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen tersebut kepada PCS;
- c. Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS);
- d. Mengawasi jalannya pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- e. Menindaklanjuti permintaan penggantian sampel dari PCS;
- f. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan PCS;
- g. Mendiskusikan dan mengatasi permasalahan pencacahan yang dihadapi oleh PCS;
- h. Bersama dengan PCS melakukan kunjungan/pencacahan ulang terhadap responden yang bermasalah;
- i. Memeriksa jumlah dokumen yang terisi dengan jumlah sampel yang menjadi target, jika ada perbedaan tanyakan kepada PCS;
- j. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian dokumen Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang telah diisi oleh PCS;
- k. Memberikan kode PMTB 4 digit pada kuesioner tertentu sesuai dengan keterangan barang modal;
- l. Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan kepada BPS Kabupaten/Kota;
- m. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan pengumpulan data oleh BPS/BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota;

- n. Menjaga kerahasiaan jawaban responden. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- o. Menepati jadwal yang telah ditentukan.

4. Petugas Pencacahan Lapangan (PCS)

- a. Mengikuti pelatihan petugas pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- b. Menerima kuesioner Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 yang menjadi tugasnya dari PMS;
- c. Memberitahukan dan meminta izin pihak pengelola atau administrator di pusat gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 pada wilayah tersebut;
- d. Menyampaikan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan manfaat Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan pada saat kunjungan ke responden;
- e. Melakukan pencacahan setiap sampel yang menjadi tanggung jawabnya dengan kuesioner yang sesuai;
- f. Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian hasil wawancara. Bila ada yang meragukan, pencacah harus kembali menanyakan kembali pada responden;
- g. Mengikuti pertemuan dengan PMS untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya;
- h. Menerima dan menyelesaikan tugas dari PMS terkait isian dokumen yang masih meragukan dan melakukan pencacahan ulang dengan didampingi PMS untuk sampel yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
- i. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke PMS secara bertahap;
- j. Melaporkan pergantian sampel kepada PMS;
- k. Menjaga kerahasiaan jawaban responden. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- l. menepati jadwal yang telah ditentukan.

5. Petugas Editing Data

- a. Mengikuti pelatihan/*briefing editing/coding* Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- b. Menghitung dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian jumlah dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dengan jumlah sampel pada daftar sampel;

- c. Melakukan *editing/coding* dokumen pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 sesuai dengan pedoman yang ditentukan;
- d. Menyerahkan dokumen yang sudah selesai dilakukan *editing/coding* kepada anggota tim teknis; dan
- e. Membuat laporan perkembangan *editing/coding* yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Petugas Entri Data

- a. Mengikuti pelatihan/*briefing* pengolahan data dokumen hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- b. Mengambil dokumen yang akan diolah dari petugas penyimpanan dokumen;
- c. Melakukan entri data dokumen hasil Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- d. Memperhatikan pesan-pesan/keterangan yang muncul di layar dari program;
- e. Membuat resume permasalahan yang timbul dan menyerahkannya kepada penanggung jawab pengolahan; dan
- f. Membuat laporan perkembangan entri data yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Petugas Validasi Data

- a. Mengikuti pelatihan/*briefing* pengolahan data dokumen hasil Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019;
- b. Menyelesaikan permasalahan isian dokumen yang tidak sesuai dengan rule validasi;
- c. Mengkomunikasikan isian dokumen yang masih *error* dan tidak wajar ke BPS Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa tabel-tabel dari sistem untuk dilakukan evaluasi terhadap kewajaran dan konsistensi isian; dan
- e. Membuat laporan perkembangan validasi konten pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019.

3. 1. Cakupan

Survei Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2019 dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota.

3. 2. Kerangka Sampel

Pembentukan kerangka sampel untuk masing-masing unit sampel adalah sebagai berikut:

1) Korporasi Finansial

Kerangka sampel berasal dari SE2016-L2 kategori K dan kode status badan usahanya PT/PT Persero/Perum, CV, Firma, Koperasi/Dana Pensiun, Yayasan, Ijin Khusus, Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing serta jaringan usaha/perusahaannya tunggal atau kantor pusat. Isian Kuesioner SE2016-L2 Blok I Rincian 14a berkode 1-5,7 atau Rincian 14a berkode 6 dan Rincian 14b berkode 1; Rincian 15a berkode K; dan Rincian 16 berkode 1 atau 2.

Jenis lapangan usaha yang dimaksud dalam korporasi finansial ada 5, yaitu:

1. Perbankan (KBLI 6412 dan 6413);
2. Asuransi (KBLI 651 dan 652);
3. Dana pensiun (KBLI 653);
4. Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929);
5. Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921).

Perusahaan yang sebenarnya masuk korporasi finansial (FC), tetapi tidak masuk cakupan sampel karena akan didapatkan melalui data administratif adalah Perusahaan terbuka (Tbk)/go public, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2) Korporasi Nonfinansial/Perusahaan Nonfinansial/*Nonfinancial Corporation* (NFC)

Kerangka sampel berasal dari Direktori Perusahaan Pertanian untuk kategori A dan berasal dari SE2016-L2 untuk kategori selain K yang kode status badan usahanya PT/PT Persero/Perum, CV, Firma, Koperasi/Dana Pensiun, Yayasan, Perwakilan Perusahaan/Lembaga Asing atau kode status badan usahanya Ijin Khusus atau Tidak berbadan usaha tetapi mempunyai

laporan/catatan keuangan dan jaringan usaha/perusahaannya tunggal atau kantor pusat. Isian Kuesioner SE2016-L2 Blok I Rincian 15 selain kategori K dan Rincian 14a berkode 1-5, 7 atau Rincian 14a berkode 6 atau 8 dan Rincian 14b berkode 1; dan Rincian 16 berkode 1 atau 2. Sampel diutamakan berskala UMB, jika tidak terpenuhi maka berskala UMK. Untuk usaha yang kode status badan usahanya Ijin Khusus atau Tidak berbadan usaha tetapi mempunyai laporan/catatan keuangan sampelnya hanya yang berskala UMB. Perusahaan yang sebenarnya masuk korporasi non finansial (NFC), tetapi tidak masuk cakupan sampel karena akan didapatkan melalui data administratif adalah Perusahaan terbuka (Tbk)/go public, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan unit pendidikan serta kesehatan yang dikelola pemerintah.

Kategori selain K meliputi:

1. A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 2. B. Pertambangan dan Penggalian
 3. C. Industri Pengolahan
 4. D. Pengadaan Listrik dan Gas
 5. E. Pengadaan Air
 6. F. Konstruksi
 7. G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 8. H. Transportasi & Pergudangan
 9. I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 10. J. Informasi & Komunikasi
 11. L. Real Estat
 12. M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
 13. N. Jasa Perusahaan
 14. P. Jasa Pendidikan
 15. Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 16. R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
 17. S. Kegiatan Jasa Lainnya
- 3) Rumah Tangga
- Kerangka sampel berasal dari SP2010-C1 dengan kriteria minimal satu anggota rumah tangganya berusaha, yaitu SP2010-C1 Blok II Rincian 217 ada isian lapangan usaha dan Rincian 218 berkode 1 (berusaha sendiri) atau 2 (berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar) atau 3 (berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar) dan status

kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal adalah milik sendiri (SP2010-C1 Blok IV Rincian 410 berkode 1).

4) LNPRT

Kerangka sampel berasal dari SE2016-L1 Blok V kolom 4 berkode 4 (tempat ibadah, kantor organisasi (profesi, kemasyarakatan, sosial, politik), panti sosial).

5) Dinas

Kerangka sampel berasal dari daftar OPD/Kementerian/Lembaga di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

6) Desa

Kerangka sampel berasal dari desa terpilih Survei K3 2019 yang sudah diurutkan menurut wilayah administrasi.

Ringkasan pembentukan kerangka sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Unit	SP2010-C1 B2R217 dan B2R218;B 4R410	SE2016-L1 Blok V kolom 4	SE2016-L2					Skala Usaha	Dinas	Survei K3
				Blok 1 R14a	Blok 1 R14b	Blok 1 R15a	Blok 1 R15b	Blok 1 R16			
1.	Korporasi Finansial			1-5 atau 7	-	Kate- gori K		1 dan 2	UMB dan UMK		
				6	1	Kate- gori K		1 dan 2			
2.	Korporasi Non Finansial/ Perusahaan Non finansial/ <i>Non financial Corporation</i> (NFC)			1-5 atau 7	-	Selain Kate- gori K	Selain 8511, 85131, 8521, 8523, 8531, 8543, 86101, 86102	1 dan 2	UMB dan UMK		
				6 dan 8	1				UMB		
3.	Ruta Usaha per kategori	√									
4.	LNPRT		4								
5.	Dinas									√	
6.	Desa										√

3. 3. Desain Sampling

Pengalokasian perusahaan/usaha atau rumah tangga dilakukan secara independen untuk masing-masing unit analisis.

1) Korporasi Finansial

Desain sampling untuk korporasi finansial adalah memilih sejumlah usaha secara sistematis dengan menggunakan skala usaha sebagai *implicit stratification*. Jika usaha berskala UMB ≤ 2 , maka usaha berskala UMB diambil seluruh (*take all*). Jika usaha berskala UMB > 2 , maka usaha berskala UMB diambil sebanyak 2 usaha, dan sisanya dialokasikan untuk usaha UMB dan UMK secara proporsional terhadap target sampel per kabupaten.

2) Korporasi Nonfinansial/Perusahaan Nonfinansial/*Nonfinancial Corporation* (NFC)

Desain sampling untuk korporasi non finansial adalah memilih sejumlah usaha secara sistematis dengan menggunakan skala usaha sebagai *implicit stratification*. Jika usaha berskala UMB ≤ 2 , maka usaha berskala UMB diambil seluruh (*take all*). Jika usaha berskala UMB > 2 , maka usaha berskala UMB diambil sebanyak 2 usaha, dan sisanya dialokasikan untuk usaha UMB dan UMK secara proporsional terhadap target sampel per kabupaten.

3) Rumah Tangga

Tahap pertama memilih Kecamatan paling variatif kategori lapangan usahanya di kabupaten/kota tersebut dengan *certainty selection*.

Tahap kedua memilih sejumlah rumah tangga secara sistematis dengan menggunakan kategori lapangan usaha sebagai *implicit stratification*.

4) LNPRT

Desain sampling untuk LNPRT adalah memilih sejumlah lembaga nonprofit secara sistematis.

5) Dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

Desain sampling untuk dinas (instansi pemerintah daerah) adalah memilih sejumlah dinas secara *certainty selection*.

6) Desa

Desain sampling untuk desa adalah memilih sejumlah desa/nagari secara sistematis dari sampel Survei K3.

3. 4. Skema Sampling

Skema sampling untuk masing-masing unit analisis adalah sebagai berikut:

1. Korporasi Finansial

1.1. Skema sampling untuk Korporasi Finansial

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Korporasi finansial provinsi -g	Q_g	q_g	sistematik	$\frac{1}{Q_g}$	$\frac{q_g}{Q_g}$

1.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction:

$$f_2 = \frac{q_g}{Q_g}$$

$$w_2 = \frac{1}{f_2}$$

Keterangan notasi:

Q_g = jumlah populasi usaha korporasi finansial di provinsi ke -g dari frame SE2016

q_g = jumlah sampel usaha korporasi finansial di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

2. Korporasi Nonfinansial/Perusahaan Nonfinansial/*Nonfinancial Corporation* (NFC)

2.1. Skema sampling untuk Korporasi Nonfinansial/Perusahaan Nonfinansial/*Nonfinancial Corporation* (NFC)

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Korporasi Nonfinansial Direktori Perusahaan Pertanian provinsi -g	R_g	r_g	sistematik	$\frac{1}{R_g}$	$\frac{r_g}{R_g}$
	Korporasi Nonfinansial SE2016 provinsi -g	S_g	s_g	sistematik	$\frac{1}{S_g}$	$\frac{s_g}{S_g}$

2.2. Fraksi sampling

Sampling fraction Korporasi Nonfinansial Direktori Perusahaan Pertanian provinsi -g:

$$f_{31} = \frac{r_g}{R_g}$$

$$w_{31} = \frac{1}{f_{31}}$$

Keterangan notasi:

R_g = jumlah populasi usaha korporasi nonfinansial Direktori Perusahaan Pertanian di provinsi ke -g dari frame Direktori Perusahaan Pertanian

r_g = jumlah sampel usaha korporasi nonfinansial Direktori Perusahaan Pertanian di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

Sampling fraction korporasi nonfinansial SE2016 provinsi -g:

$$f_{32} = \frac{s_g}{S_g}$$

$$w_{32} = \frac{1}{f_{32}}$$

Keterangan notasi:

S_g = jumlah populasi usaha korporasi Nonfinansial SE2016 provinsi -g di provinsi ke -g dari frame SE2016

s_g = jumlah sampel usaha korporasi Nonfinansial SE2016 provinsi -g di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

3. Rumah Tangga

3.1. Skema sampling untuk rumah tangga

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Kecamatan	N_g	n_g	<i>certainty selection</i>	1	1
2	Rumah tangga	P_{ghi}	p_{ghi}	sistematik	$\frac{1}{P_{ghi}}$	$\frac{p_{ghi}}{P_{ghi}}$

3.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction untuk rumah tangga

$$f_1 = 1 \frac{p_{ghi}}{P_{ghi}}$$

Sampling fraction tersebut dikontrol dengan rasio jumlah penduduk di kabupaten terhadap jumlah penduduk di kecamatan terpilih.

Sehingga *overall sampling fraction* untuk rumah tangga menjadi

$$f_1 = 1 \frac{P_{ghi} X_0}{P_{ghi} X_1} = \frac{P_{ghi} X_0}{P_{ghi} X_1}$$

$$w_1 = \frac{1}{f_1}$$

Keterangan notasi:

N_g = jumlah populasi blok sensus di kabupaten ke-g

n_g = jumlah sampel blok sensus di kabupaten ke-g

P_{ghi} = jumlah populasi rumah tangga di kabupaten ke-g kecamatan ke-h blok sensus ke-i

p_{ghi} = jumlah sampel rumah tangga di kabupaten ke-g kecamatan ke-h blok sensus ke-i

X_1 = jumlah penduduk di kecamatan ke-h

x_0 = jumlah penduduk di kabupaten terpilih

g = indeks kabupaten

h = indeks kecamatan

i = indeks blok sensus

4. LNPRT

4.1. Skema sampling untuk LNPRT

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	LNPRT provinsi -g	T_g	t_g	sistematik	$\frac{1}{T_g}$	$\frac{t_g}{T_g}$

4.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction:

$$f_4 = \frac{t_g}{T_g}$$

$$w_4 = \frac{1}{f_4}$$

Keterangan notasi:

T_g = jumlah populasi LNPRT di provinsi ke -g dari frame SE2016

t_g = jumlah sampel LNPRT di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

5. Dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

5.1. Skema sampling untuk dinas (Instansi Pemerintah Daerah)

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Dinas	U_g	u_g	<i>certainty selection</i>	1	1

5.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction:

$$f_5 = 1$$

$$w_5 = \frac{1}{f_5}$$

Keterangan notasi:

U_g = jumlah populasi Dinas (Instansi Pemerintah Daerah) di provinsi ke -g

u_g = jumlah sampel Dinas (Instansi Pemerintah Daerah) di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

6. Desa

6.1. Skema sampling untuk Desa

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Desa provinsi -g	V_g	v_g	sistematik	$\frac{1}{V_g}$	$\frac{v_g}{V_g}$

6.2. Fraksi sampling

Overall sampling fraction:

$$f_6 = \frac{v_g}{V_g}$$

$$w_6 = \frac{1}{f_6}$$

Keterangan notasi:

V_g = jumlah populasi pemerintah desa di provinsi ke -g sampel Survei K3

v_g = jumlah sampel pemerintah desa di provinsi ke -g

g = indeks provinsi

3. 5. Jumlah Sampel

Jumlah sampel secara keseluruhan ialah sebanyak 32.522 unit. Rincian banyaknya sampel untuk setiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Sampel Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Unit Sampel		
		Dinas	Selain Dinas	Jumlah
11	Aceh	195	738	933
12	Sumatera Utara	220	1.402	1.622
13	Sumatera Barat	130	816	946
14	Riau	88	859	947
15	Jambi	89	647	736
16	Sumatera Selatan	117	939	1.056
17	Bengkulu	74	458	532
18	Lampung	110	876	986
19	Kep. Bangka Belitung	61	378	439
21	Kep. Riau	53	631	684
31	DKI Jakarta	118	2.126	2.244
32	Jawa Barat	197	2.196	2.393
33	Jawa Tengah	236	1.885	2.121
34	D.I. Yogyakarta	42	649	691
35	Jawa Timur	289	2.359	2.648
36	Banten	66	1.266	1.332
51	Bali	72	795	867
52	Nusa Tenggara Barat	84	658	742
53	Nusa Tenggara Timur	175	601	776
61	Kalimantan Barat	118	706	824
62	Kalimantan Tengah	147	533	680
63	Kalimantan Selatan	163	700	863
64	Kalimantan Timur	70	821	891
65	Kalimantan Utara	38	343	381
71	Sulawesi Utara	126	567	693
72	Sulawesi Tengah	124	550	674
73	Sulawesi Selatan	216	918	1.134
74	Sulawesi Tenggara	122	534	656
75	Gorontalo	54	309	363
76	Sulawesi Barat	56	314	370
81	Maluku	74	411	485
82	Maluku Utara	86	322	408
91	Papua Barat	102	387	489
94	Papua	161	755	916
Indonesia		4.073	28.449	32.522

3. 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara langsung kepada wakil dari perusahaan/usaha/rumah tangga/institusi yang menguasai informasi tentang perusahaan/usaha/rumah tangga/institusi dengan baik.

3. 7. Daftar Sampel Utama Korporasi Finansial (PMTB19-DSUFINANSIAL)

Daftar Sampel Utama Korporasi Finansial adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel utama Korporasi Finansial. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Utama Korporasi Finansial adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1) : Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2) : Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
7. Kolom (5) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut perusahaan/usaha yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota. Nomor Urut Perusahaan terdiri dari 6 digit angka.
8. Kolom (6) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari perusahaan/ usaha yang terpilih sebagai sampel
10. Kolom (8) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.

11. Kolom (9) : Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu: K. Jasa Keuangan dan Asuransi.
12. Kolom (10) : KBLI – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan KBLI dari kegiatan utama (KBLI 2015).
13. Kolom (11) : Jenis usaha, merupakan jenis lapangan usaha dalam korporasi finansial ada 5, yaitu:
 - 1 : Perbankan (KBLI 6412 dan 6413),
 - 2 : Asuransi (KBLI 651 dan 652),
 - 3 : Dana pensiun (KBLI 653),
 - 4 : Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929),
 - 5 : Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921).
14. Kolom (11) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan, yaitu:
 - 1 : ditemukan dan usahanya tetap
 - 2 : ditemukan dan usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
 - 3 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
 - 4 : tutup
 - 5 : tidak ditemukan
 - 6 : *double/ganda*

3. 8. Daftar Sampel Utama Korporasi Nonfinansial (PMTB19-DSUNONFINANSIAL)

Daftar Sampel Utama Korporasi Nonfinansial adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel utama Korporasi Nonfinansial. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Utama Korporasi Nonfinansial adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1) : Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2) : Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan

- nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
 7. Kolom (5) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut perusahaan/usaha yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota. Nomor Urut Perusahaan terdiri dari 6 digit angka.
 8. Kolom (6) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
 9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
 10. Kolom (8) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
 11. Kolom (9) : Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu:
 - A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri Pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik dan Gas
 - E. Pengadaan Air
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Transportasi & Pergudangan
 - I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - J. Informasi & Komunikasi
 - L. Real Estat
 - M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
 - N. Jasa Perusahaan
 - P. Jasa Pendidikan
 - Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 - R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
 - S. Kegiatan Jasa Lainnya

12. Kolom (10) : KBLI – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan KBLI dari kegiatan utama (KBLI 2015).
13. Kolom (11) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan perusahaan/usaha, yaitu:
 - 1 : ditemukan dan usahanya tetap
 - 2 : ditemukan dan kategori usahanya berubah
 - 3 : ditemukan tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang)
 - 4 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
 - 5 : tutup
 - 6 : tidak ditemukan
 - 7 : *double/ganda*

3. 9. Daftar Sampel Rumah Tangga Utama (PMTB19-DSRTU)

Daftar Sampel Rumah Tangga Utama (PMTB19-DSRTU) adalah daftar yang memuat nama sampel rumah tangga terpilih. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Rumah Tangga Utama adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kecamatan.
4. Kolom (1) No
5. Kolom (2) Kode dan Nama Desa, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama desa/kelurahan.
6. Kolom (3) NBS, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor blok sensus.
7. Kolom (4) No Urut Bangunan Fisik, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor urut bangunan fisik
8. Kolom (5) No Urut Bangunan Sensus, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor urut bangunan sensus

9. Kolom (6) NKS, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor kode sampel
10. Kolom (7) No Urut Sampel Ruta, yang tercantum pada rincian ini adalah Nomor Urut Sampel Rumah Tangga
11. Kolom (8) Nama Kepala Rumah Tangga/Pasangan, yang tercantum pada rincian ini adalah nama lengkap Kepala Rumah Tangga atau pasangannya
12. Kolom (9) Alamat, yang tercantum pada rincian ini adalah alamat lengkap rumah tangga
13. Kolom (10) Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu:
 - A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri Pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik dan Gas
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Transportasi & Pergudangan
 - I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - J. Informasi & Komunikasi
 - K. Jasa Keuangan dan Asuransi
 - P. Jasa Pendidikan
 - Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 - Lainnya. Kegiatan Lainnya
14. Kolom (11) Apakah Masih Berusaha?

Petugas melakukan identifikasi apakah rumah tangga yang terpilih sampel masih berusaha atau tidak. Jika Ya, maka isikan kode "1" dan lanjutkan ke Kolom (9). Jika Tidak, maka isikan kode "2". Jika kolom (8) berkode "2", maka lakukan penggantian sampel.
15. Kolom (12) Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan rumah tangga, yaitu:
 - 1 : berhasil dicacah
 - 2 : bukan rumah tangga usaha
 - 3 : tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 - 4 : rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

3. 10. Daftar Sampel Utama LNPRT (PMTB19-DSULNPRT)

Daftar Sampel Utama LNPRT adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel utama LNPRT. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Utama LNPRT adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1) : Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2) : Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
7. Kolom (5) : Nomor Urut Lembaga, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut lembaga yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota.
Nomor Urut Lembaga terdiri dari 6 digit angka.
8. Kolom (6) : Nama Lengkap LNPRT, yang tercantum pada kolom ini adalah nama LNPRT yang terpilih sebagai sampel
9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari LNPRT yang terpilih sebagai sampel
10. Kolom (8) Jenis LNPRT, kolom ini berisi kode jenis LNPRT, yaitu:
 - 1 : Masjid
 - 2 : Gereja
 - 3 : Vihara
 - 4 : Pura
 - 5 : Klenteng
 - 6 : Panti asuhan/jompo
 - 7 : Partai
 - 8 : Lainnya (LSM, ormas, komunitas, dsb)
11. Kolom (9) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan LNPRT, yaitu:

- 1 : ditemukan dan tetap berstatus LNPRT
- 2 : ditemukan, tetapi bukan LNPRT
- 3 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 4 : tutup
- 5 : tidak ditemukan
- 6 : *double/ganda*

3. 11. Daftar Sampel Dinas (PMTB19-DSDINAS)

Form Sampel Dinas adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel Dinas. Rincian yang terdapat dalam Form Sampel Dinas adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Nomor Urut Instansi/Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut Dinas yang terpilih sebagai sampel.
5. Kolom (3): Kode Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dinas sebagai berikut:

- 1 : Perkebunan MI-01
- 2 : Hortikultura MI-02
- 3 : Hewan MI-03
- 4 : Eksplorasi MI-04
- 5 : Kendaraan (Samsat) MI-05A
- 6 : Kapal (Perhubungan) MI-06A
- 7 : Kapal (Kelautan) MI-06B
- 9 : APBD MI-07B
- 11 : IMB MI-09
- 12 : PBB MI-10

Kolom (3) berisi daftar dinas sesuai target sampel yang telah diajukan oleh provinsi.

6. Kolom (2): Nama Dinas, yang tercantum pada kolom ini adalah nama Dinas yang terpilih sebagai sampel.

7. Kolom (3) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari Dinas yang terpilih sebagai sampel.
8. Kolom (4) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan Dinas, yaitu:
 - 1 : berhasil dicacah
 - 2 : tidak berhasil dicacah

3. 12. Daftar Sampel Desa (PMTB19-DSDESA)

Daftar Sampel Desa adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel Desa/Nagari. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Desa adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1) : Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan.
4. Kolom (2) : Kode dan Nama Desa, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa yang terpilih sebagai sampel.
5. Kolom (3) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan desa, yaitu:
 - 1 : berhasil dicacah
 - 2 : tidak berhasil dicacah

3. 13. Pembentukan Sampel Pengganti

Pembentukan sampel pengganti dilakukan untuk menyediakan perusahaan/usaha/rumah tangga/lembaga sebagai sampel pengganti. Pembentukan sampel pengganti ini dilakukan dengan paket program bersamaan dengan penarikan sampel utama dan diuraikan sebagai berikut:

Pemilihan sampel pengganti dilakukan setelah pemilihan sampel utama dalam satu kabupaten selesai dilakukan. Perusahaan/usaha/rumah tangga/lembaga yang telah terpilih sebagai sampel utama tidak boleh dijadikan sebagai sampel pengganti. Perusahaan atau rumah tangga sampel pengganti adalah perusahaan atau rumah tangga dengan kategori lapangan usaha yang sama dengan perusahaan atau rumah tangga sampel utama; atau LNPRT dengan jenis yang sama dengan

sampel utama. Setiap sampel utama disediakan 2 sampel pengganti selama masih tersedia dalam kerangka sampel (*frame*), kecuali untuk korporasi non finansial akan disediakan 5 sampel pengganti selama masih tersedia dalam kerangka sampel (*frame*).

1. Pemilihan rumah tangga sampel pengganti dilakukan melalui tahap berikut:

- 1) Pencarian rumah tangga dilakukan pada blok sensus yang sama dengan rumah tangga sampel utama. Cari rumah tangga yang berusaha dalam kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama.
- 2) Jika dalam blok sensus yang sama tidak ditemukan rumah tangga dengan kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama, maka pencarian rumah tangga dilakukan pada desa/kelurahan yang sama dengan rumah tangga sampel utama yang berusaha dalam kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama.
- 3) Jika dalam desa/kelurahan yang sama tidak ditemukan rumah tangga dengan kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama maka pencarian rumah tangga dilakukan pada desa/kelurahan lain dalam kecamatan yang sama dengan rumah tangga sampel utama yang berusaha dalam kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama.
- 4) Jika dalam kecamatan yang sama tidak ditemukan rumah tangga dengan kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama maka pencarian dilakukan pada kategori lapangan usaha lain dalam kecamatan tersebut.
- 5) Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada Daftar PMTB19-DSRTP sudah tidak tersedia lagi, maka BPS kabupaten/kota harus melaporkan ke BPS provinsi untuk meminta sampel pengganti lagi ke BPS.

2. Pemilihan sampel pengganti korporasi finansial dilakukan melalui tahap berikut:

- 1) Pencarian korporasi finansial dilakukan pada kabupaten yang sama dengan sampel utama korporasi finansial. Cari korporasi finansial yang jenisnya sama dengan sampel utama.
- 2) Jika korporasi finansial yang jenisnya sama dengan sampel utama tidak tersedia, maka cari sampel pengganti pada daftar PMTB19-DSPFINANSIAL dengan jenis yang berbeda dengan sampel utama tetapi dengan ketentuan urutan sebagai berikut:
 - i. Jenis 1. Perbankan (KBLI 6412 dan 6413),
 - ii. Jenis 2. Asuransi (KBLI 651 dan 652),
 - iii. Jenis 4. Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929),
 - iv. Jenis 3. Dana pensiun (KBLI 653),
 - v. Jenis 5. Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921).

- 3) Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada Daftar PMTB19-DSPFINANSIAL sudah tidak tersedia lagi, maka BPS kabupaten/kota harus melaporkan ke BPS provinsi untuk meminta sampel pengganti lagi ke BPS.
3. Pemilihan sampel pengganti korporasi nonfinansial dilakukan melalui tahap berikut:
 - 1) Pencarian korporasi nonfinansial dilakukan pada kabupaten yang sama dengan sampel utama korporasi nonfinansial. Cari korporasi nonfinansial yang berusaha dalam kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama.
 - 2) Jika dalam kabupaten yang sama tidak ditemukan korporasi nonfinansial dengan kategori lapangan usaha yang sama dengan sampel utama maka pencarian dilakukan pada kategori lapangan usaha lain yang sampelnya paling sedikit dalam kabupaten tersebut.
 - 3) Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada Daftar PMTB19-DSPNONFINANSIAL sudah tidak tersedia lagi, maka BPS kabupaten/kota harus melaporkan ke BPS provinsi untuk meminta sampel pengganti lagi ke BPS.
4. Pemilihan sampel pengganti LNPRT dilakukan melalui tahap berikut:
 - 1) Pencarian LNPRT dilakukan pada kabupaten yang sama dengan sampel utama LNPRT. Cari LNPRT yang sejenis dengan sampel utama.
 - 2) Jika LNPRT dengan jenis yang sama tidak tersedia, maka
 - i. Untuk LNPRT jenis 1 s.d 5 yang merupakan rumah ibadah, cari sampel pengganti dengan jenis 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5.
 - ii. Untuk LNPRT jenis 6 s.d 8, cari sampel pengganti dengan jenis 6 atau 7 atau 8.
 - 3) Jika LNPRT jenis 6 s.d 8 pada Daftar PMTB19-DSPLNPRT sudah tidak tersedia lagi, maka cari sampel pengganti dengan jenis 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5.
 - 4) Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada Daftar PMTB19-DSPLNPRT sudah tidak tersedia lagi, maka BPS kabupaten/kota harus melaporkan ke BPS provinsi untuk meminta sampel pengganti lagi ke BPS.
5. Pemilihan sampel pengganti Desa dilakukan melalui tahap berikut:
 - 1) Pencarian Desa dilakukan pada kabupaten yang sama dengan sampel utama Desa.
 - 2) Jika alokasi target sampel belum terpenuhi dan sampel pengganti pada Daftar PMTB19-DSPDESA sudah tidak tersedia lagi, maka BPS kabupaten/kota harus melaporkan ke BPS provinsi untuk meminta sampel pengganti lagi ke BPS.

3. 14. Daftar Sampel Pengganti Korporasi Finansial (PMTB19-DSPFINANSIAL)

Daftar Sampel Pengganti Korporasi Finansial (PMTB19-DSPFINANSIAL) adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel pengganti korporasi finansial. Rincian yang terdapat dalam daftar sampel pengganti korporasi finansial adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
7. Kolom (5) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut perusahaan/usaha yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota. Nomor Urut Perusahaan terdiri dari 6 digit angka.
8. Kolom (6) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari perusahaan/ usaha yang terpilih sebagai sampel.
10. Kolom (8) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
11. Kolom (9) : Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu: K. Jasa Keuangan dan Asuransi.
12. Kolom (10) : KBLI – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan KBLI dari kegiatan utama (KBLI 2015).
13. Kolom (11) : Kolom (11) : Jenis usaha, merupakan jenis lapangan usaha dalam korporasi finansial ada 5, yaitu:

- 1 : Perbankan (KBLI 6412 dan 6413),
 - 2 : Asuransi (KBLI 651 dan 652),
 - 3 : Dana pensiun (KBLI 653),
 - 4 : Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929),
 - 5 : Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921).
14. Kolom (12) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan perusahaan/ usaha, yaitu:
- 1 : ditemukan dan usahanya tetap
 - 2 : ditemukan dan usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
 - 3 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
 - 4 : tutup
 - 5 : tidak ditemukan
 - 6 : *double/ganda*

3. 15. Daftar Sampel Pengganti Korporasi Nonfinansial (PMTB19-DSPNONFINANSIAL)

Daftar Sampel Pengganti Korporasi Nonfinansial (PMTB19-DSPNONFINANSIAL) adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel pengganti korporasi nonfinansial. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Pengganti Korporasi Nonfinansial adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
7. Kolom (5) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut perusahaan/usaha yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota. Nomor

Urut Perusahaan terdiri dari 6 digit angka.

8. Kolom (6) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari perusahaan/ usaha yang terpilih sebagai sampel.
10. Kolom (8) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
11. Kolom (9) : Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu:
 - A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri Pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik dan Gas
 - E. Pengadaan Air
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Transportasi & Pergudangan
 - I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - J. Informasi & Komunikasi
 - L. Real Estat
 - M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
 - N. Jasa Perusahaan
 - P. Jasa Pendidikan
 - Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 - R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
 - S. Kegiatan Jasa Lainnya
12. Kolom (10) : KBLI – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan KBLI dari kegiatan utama (KBLI 2015).
13. Kolom (11) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan perusahaan/ usaha, yaitu:

- 1 : ditemukan dan usahanya tetap
- 2 : ditemukan dan kategori usahanya berubah
- 3 :ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang)
- 4 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 5 : tutup
- 6 : tidak ditemukan
- 7 : *double/ganda*

3. 16. Daftar Sampel Rumah Tangga Pengganti (PMTB19-DSRTP)

Daftar Sampel Rumah Tangga Pengganti (PMTB19-DSRTP) adalah daftar yang memuat nama sampel rumah tangga terpilih. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Rumah Tangga Pengganti adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/ kota.
3. Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kecamatan.
4. Kolom (1) Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
5. Kolom (2) Kode dan Nama Desa, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama desa/kelurahan.
6. Kolom (3) NBS, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor blok sensus.
7. Kolom (4) No Urut Bangunan Fisik, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor urut bangunan fisik
8. Kolom (5) No Urut Bangunan Sensus, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor urut bangunan sensus
9. Kolom (6) NKS, yang tercantum pada rincian ini adalah nomor kode sampel
10. Kolom (7) No Urut Sampel Ruta, yang tercantum pada rincian ini adalah Nomor Urut Sampel Rumah Tangga
11. Kolom (8) Nama Kepala Rumah Tangga/Pasangan, yang tercantum pada rincian ini adalah nama lengkap Kepala Rumah Tangga atau pasangannya

12. Kolom (9) Alamat, yang tercantum pada rincian ini adalah alamat lengkap rumah tangga
13. Kolom (10) Kategori, yang tercantum pada kolom ini adalah kategori yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet, yaitu:
 - A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri Pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik dan Gas
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Transportasi & Pergudangan
 - I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - J. Informasi & Komunikasi
 - K. Jasa Keuangan dan Asuransi
 - P. Jasa Pendidikan
 - Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 - Lainnya. Kegiatan Lainnya
14. Kolom (11) Apakah Masih Berusaha?

Petugas melakukan identifikasi apakah rumah tangga yang terpilih sampel masih berusaha atau tidak. Jika Ya, maka isikan kode "1" dan lanjutkan ke Kolom (9). Jika Tidak, maka isikan kode "2". Jika kolom (8) berkode "2", maka lakukan penggantian sampel.
15. Kolom (12) Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan rumah tangga, yaitu:
 - 1 : berhasil dicacah
 - 2 : bukan rumah tangga usaha
 - 3 : tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 - 4 : rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

3. 17. Daftar Sampel Pengganti LNPRT (PMTB19-DSPLNPRT)

Daftar Sampel Pengganti LNPRT (PMTB19-DSPLNPRT) adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel pengganti LNPRT. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Pengganti LNPRT adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa/Kelurahan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : NBS/SBS, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor Blok Sensus dan Subblok Sensus di mana sampel berada.
7. Kolom (5) : Nomor Urut Lembaga, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut lembaga yang terdapat pada kerangka sampel dalam suatu kabupaten/kota. Nomor Urut Lembaga terdiri dari 6 digit angka.
8. Kolom (6) : Nama Lengkap LNPRT, yang tercantum pada kolom ini adalah nama LNPRT yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (7) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari LNPRT yang terpilih sebagai sampel.
10. Kolom (8) : Jenis LNPRT, kolom ini berisi kode jenis LNPRT, yaitu:
 - 1 : Masjid
 - 2 : Gereja
 - 3 : Vihara
 - 4 : Pura
 - 5 : Klenteng
 - 6 : Panti asuhan/jompo
 - 7 : Partai
 - 8 : Lainnya (LSM, ormas, komunitas, dsb)
11. Kolom (9) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan LNPRT, yaitu:

- 1 : ditemukan dan tetap berstatus LNPRT
- 2 : ditemukan, tetapi bukan LNPRT
- 3 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 4 : tutup
- 5 : tidak ditemukan
- 6 : *double/ganda*

3. 18. Daftar Sampel Pengganti DESA (PMTB19-DSPDESA)

Daftar Sampel Pengganti Desa adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel pengganti Desa/Nagari. Rincian yang terdapat dalam Daftar Sampel Desa adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Kolom (1): Nomor, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
4. Kolom (2): Kode dan Nama Kecamatan, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama kecamatan terpilih.
5. Kolom (3) : Kode dan Nama Desa, yang tercantum pada kolom ini adalah kode dan nama desa/kelurahan terpilih.
6. Kolom (4) : Hasil Pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan desa, yaitu:
 - 1 : berhasil dicacah
 - 2 : tidak berhasil dicacah

3. 19. Prosedur Penggantian Sampel

- 1) Penggantian sampel korporasi finansial dapat dilakukan apabila :
 - Hasil pencacahan pada kolom (12) PMTB19-DSUFINANSIAL atau pada kolom (12) PMTB19-DSPFINANSIAL berkode 2 (ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K))
 - Hasil pencacahan pada kolom (12) PMTB19-DSUFINANSIAL atau pada kolom (12) PMTB19-DSPFINANSIAL berkode 3 (pindah dan tidak dapat ditelusuri)

- Hasil pencacahan pada kolom (12) PMTB19-DSUFINANSIAL atau pada kolom (12) PMTB19-DSPFINANSIAL berkode 4 (tutup)
 - Hasil pencacahan pada kolom (12) PMTB19-DSUFINANSIAL atau pada kolom (12) PMTB19-DSPFINANSIAL berkode 5 (tidak ditemukan)
 - Hasil pencacahan pada kolom (12) PMTB19-DSUFINANSIAL atau pada kolom (12) PMTB19-DSPFINANSIAL berkode 6 (double/ganda)
- 2) Penggantian sampel korporasi nonfinansial dapat dilakukan apabila :
- Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 2 (ditemukan dan kategori usahanya berubah)
 - Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 3 (ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit Pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang))
 - Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 4 (pindah dan tidak dapat ditelusuri)
 - Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 5 (tutup)
 - Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 6 (tidak ditemukan)
 - Hasil pencacahan pada kolom (11) PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau pada kolom (11) PMTB19-DSPNONFINANSIAL berkode 7 (double/ganda)
- 3) Penggantian sampel rumah tangga dapat dilakukan apabila :
- Hasil pencacahan rumah tangga pada kolom (12) PMTB19-DSRTU atau pada kolom (12) PMTB19-DSRTP tersebut berkode 2 (bukan rumah tangga usaha)
 - Hasil pencacahan rumah tangga pada kolom (12) PMTB19-DSRTU atau pada kolom (12) PMTB19-DSRTP tersebut berkode 3 (tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan)
 - Hasil pencacahan rumah tangga pada kolom (12) PMTB19-DSRTU atau pada kolom (12) PMTB19-DSRTP tersebut berkode 4 (rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada)

- 4) Penggantian sampel LNPRT dapat dilakukan apabila :
 - Hasil pencacahan pada kolom (9) PMTB19-DSULNPRT atau pada kolom (9) PMTB19-DSPLNPRT berkode 2 (ditemukan, tetapi bukan LNPRT)
 - Hasil pencacahan pada kolom (9) PMTB19-DSULNPRT atau pada kolom (9) PMTB19-DSPLNPRT berkode 3 (pindah dan tidak dapat ditelusuri)
 - Hasil pencacahan pada kolom (9) PMTB19-DSULNPRT atau pada kolom (9) PMTB19-DSPLNPRT berkode 4 (tutup)
 - Hasil pencacahan kolom (9) PMTB19-DSULNPRT atau pada kolom (9) PMTB19-DSPLNPRT berkode 5 (tidak ditemukan)
 - Hasil pencacahan kolom (9) PMTB19-DSULNPRT atau pada kolom (9) PMTB19-DSPLNPRT berkode 6 (double/ganda)
- 5) Penggantian sampel Desa dapat dilakukan apabila :
 - Hasil pencacahan pada kolom (4) PMTB19-DSDESA atau pada kolom (4) PMTB19-DSDESA berkode 2 (tidak berhasil dicacah)

3. 20. Mekanisme Penggantian Sampel

1. Pencacah melaporkan kepada Pengawas dengan memberikan Form Permintaan Penggantian Sampel yang telah diisi informasi korporasi finansial atau korporasi non finansial atau rumah tangga atau LNPRT atau Desa yang akan diganti.
2. Pengawas menyampaikan form "Permintaan Penggantian Sampel" yang telah diisi informasi korporasi finansial atau korporasi non finansial atau rumah tangga atau LNPRT atau Desa yang akan diganti kepada BPS Kabupaten/Kota.
3. BPS Kabupaten/Kota mengisi Form Permintaan Penggantian Sampel yang telah dilengkapi korporasi finansial atau korporasi non finansial atau rumah tangga atau LNPRT atau Desa pengganti. Jika tidak tersedia sampel pengganti, BPS Kabupaten/Kota memberikan tanda "-" pada baris sampel pengganti pada Form Permintaan Penggantian Sampel.
4. Pengawas memberikan Form Permintaan Penggantian Sampel yang telah dilengkapi korporasi finansial atau korporasi non finansial atau rumah tangga atau LNPRT atau Desa pengganti kepada Pencacah.

5. Pencacah menambahkan data sampel pengganti tersebut (disalin dari form permintaan ganti sampel) pada baris kosong Daftar Sampel Pengganti (Daftar PMTB19-DSPFINANSIAL atau Daftar PMTB19-DSPNONFINANSIAL atau Daftar PMTB19-DSRTP atau Daftar PMTB19-DSPLNPRT atau PMTB19-DSPDESA kosong (dapat dilihat pada lampiran) dan selanjutnya melakukan pendataan sampel pengganti tersebut.
6. Jika korporasi finansial atau korporasi non finansial atau rumah tangga atau LNPRT atau Desa pengganti tidak berhasil dicacah karena beberapa alasan, maka prosedur penggantian sampel sama dengan prosedur penggantian sampel utama.

Contoh: Pada saat Pencacah melakukan pencacahan rumah tangga sampel utama dengan Daftar PMTB19-DSRTU, untuk nomor urut sampel rumah tangga 5, yaitu rumah tangga Sumarto Wiyono dengan kategori lapangan usaha A (Pertanian) pada Desa 004 Sepat, NBS 002B dengan No Urut Bangunan Fisik 074 dan No Urut Bangunan Sensus 074, ternyata tidak dapat dicacah karena pindah, maka rumah tangga Sumarto Wiyono tersebut harus diganti dengan rumah tangga dengan kategori lapangan usaha yang sama dan belum dijadikan sampel pada Daftar Sampel Rumah Tangga Pengganti (PMTB19-DSRTP), yaitu kolom (10)-nya berkode A. Pada blok sensus yang sama tersedia sampel pengganti, yaitu rumah tangga Mitro Diharjo dengan No Urut Bangunan Fisik 031 dan No Urut Bangunan Sensus 031.

Form Permintaan Penggantian Sampel

a. Form Permintaan Penggantian Sampel Korporasi Finansial

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 12 kolom. Pencacah mengisi kolom (1) s.d kolom (12) pada baris keterangan sampel = "DIGANTI", sedangkan Pengawas mengisi kolom (1) s.d kolom (12) baris keterangan sampel = "PENGANTI". Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Rincian nama Pengawas, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pengawas.
4. Rincian nama Pencacah, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pencacah.
5. Kolom (1) : Nomor Urut.
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : "DIGANTI" dan "PENGANTI".

7. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (2) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (2) pada daftar dari usaha/perusahaan pengganti.
8. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (3) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (3) dari usaha/perusahaan pengganti.
9. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (4) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (4) dari usaha/perusahaan pengganti.
10. Kolom (8) : Nomor Urut Perusahaan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (5) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (8) : Nomor Urut Perusahaan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (5) dari usaha/perusahaan pengganti.
11. Kolom (9) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (6) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (9) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (6) dari usaha/perusahaan pengganti.
12. Kolom (10) : Alamat pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (7) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (10) : Alamat pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (7) dari usaha/perusahaan pengganti.
13. Kolom (11) : KBLI 2015 pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUFINANSIAL kolom (10) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (11) : KBLI 2015 pada baris "PENGANTI", disalin dari disalin dari PMTB19-DSPFINANSIAL kolom (10) dari usaha/perusahaan pengganti.
14. Kolom (12) : Alasan diganti pada baris "DIGANTI", berisi alasan dari usaha/perusahaan sampel utama yang akan diganti terdiri dari:

- 1 : ditemukan tapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
- 2 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 3 : tutup
- 4 : tidak ditemukan
- 5 : *double/ganda*

b. Form Permintaan Penggantian Sampel Korporasi Nonfinansial

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 12 kolom. Pencacah mengisi kolom (1) s.d kolom (12) pada baris keterangan sampel = "DIGANTI", sedangkan Pengawas mengisi kolom (1) s.d kolom (12) baris keterangan sampel = "PENGANTI". Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Rincian nama Pengawas, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pengawas.
4. Rincian nama Pencacah, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pencacah.
5. Kolom (1) : Nomor Urut.
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : "DIGANTI" dan "PENGANTI".
7. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (2) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (2) dari usaha/perusahaan pengganti.
8. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (3) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPNONFINANSIAL kolom (3) dari usaha/perusahaan pengganti.
9. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (4) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPNONFINANSIAL kolom (4) dari usaha/perusahaan pengganti.
10. Kolom (8) : Nomor Urut Perusahaan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (5) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (8) : Nomor

Urut Perusahaan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19- DSPFINANSIAL kolom (5) dari usaha/perusahaan pengganti.

11. Kolom (9) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (6) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (9) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPNONFINANSIAL kolom (6) dari usaha/perusahaan pengganti.
12. Kolom (10) : Alamat pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (7) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (10) : Alamat pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPNONFINANSIAL kolom (7) dari usaha/perusahaan pengganti.
13. Kolom (11) : Kategori pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSUNONFINANSIAL kolom (9) dari usaha/perusahaan yang akan diganti. Kolom (11) : Kategori pada baris "PENGANTI", disalin dari disalin dari PMTB19-DSPNONFINANSIAL kolom (9) dari usaha/perusahaan pengganti.
14. Kolom (12) : Alasan diganti pada baris "DIGANTI", berisi alasan dari usaha/perusahaan sampel utama yang akan diganti terdiri dari :
 - 1 : ditemukan dan usahanya berubah
 - 2 : ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit Pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang)
 - 3 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
 - 4 : tutup
 - 5 : tidak ditemukan
 - 6 : *double/ganda*

c. Form Permintaan Penggantian Sampel Rumah Tangga

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 12 kolom. Pencacah mengisi kolom (1) s.d kolom (12) pada baris keterangan sampel = "DIGANTI", sedangkan Pengawas mengisi kolom (1) s.d kolom (12) baris keterangan sampel = "PENGANTI". Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.

2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Rincian nama Pengawas, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pengawas.
4. Rincian nama Pencacah, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pencacah.
5. Kolom (1) : Nomor Urut.
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : "DIGANTI" dan "PENGANTI".
7. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "DIGANTI" disalin dari rincian kecamatan pada daftar PMTB19-DSRTU dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "PENGANTI" disalin dari rincian kecamatan pada daftar PMTB19-DSRTP dari rumah tangga pengganti.
8. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (2) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (2) dari rumah tangga pengganti.
9. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (3) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (3) dari rumah tangga pengganti.
10. Kolom (8) : No Urut Bangunan Fisik pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (4) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (8) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (4) dari rumah tangga pengganti.
11. Kolom (9) : No Urut Bangunan Sensus pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (5) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (9) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (5) dari rumah tangga pengganti.
12. Kolom (10) : Nomor Urut Sampel Ruta pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (7) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (10) : Nomor Urut Sampel Ruta pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (7) dari rumah tangga pengganti.
13. Kolom (11) : Nama Kepala Rumah Tangga pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (8) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (11) : Nama Kepala Rumah Tangga pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (8) dari rumah tangga pengganti.

14. Kolom (12) : Alamat pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (9) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (12) : Alamat pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (9) dari rumah tangga pengganti.
15. Kolom (13) : Kategori pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSRTU kolom (10) dari rumah tangga yang akan diganti. Kolom (13) : Kategori pada baris "PENGANTI", disalin dari disalin dari PMTB19-DSRTP kolom (10) dari rumah tangga pengganti.
16. Kolom (14) : Alasan diganti pada baris "DIGANTI", berisi alasan dari rumah tangga sampel utama yang akan diganti terdiri dari :
 - 1 : Bukan rumah tangga usaha
 - 2 : Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 - 3 : Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

d. Form Permintaan Penggantian Sampel LNPRT

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 12 kolom. Pencacah mengisi kolom (1) s.d kolom (12) pada baris keterangan sampel = "DIGANTI", sedangkan Pengawas mengisi kolom (1) s.d kolom (12) baris keterangan sampel = "PENGANTI". Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota.
3. Rincian nama Pengawas, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pengawas.
4. Rincian nama Pencacah, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pencacah.
5. Kolom (1) : Nomor Urut.
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : "DIGANTI" dan "PENGANTI".
7. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (2) pada daftar PMTB19-DSULNPRT dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (2) pada daftar PMTB19-DSPLNPRT dari LNPRT pengganti.
8. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (3) dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa/Kelurahan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPLNPRT kolom (3) dari LNPRT pengganti.

9. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (4) dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (7) : NBS/SBS pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19- DSPLNPRT kolom (4) dari LNPRT pengganti.
10. Kolom (8) : Nomor Urut Lembaga pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (5) dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (8) : Nomor Urut Lembaga pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPLNPRT kolom (5) dari LNPRT pengganti.
11. Kolom (9) : Nama Lengkap LNPRT pada baris "DIGANTI", disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (6) dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (9) : Nama Lengkap LNPRT pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPLNPRT kolom (6) dari LNPRT pengganti.
12. Kolom (10) : Alamat pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSULNPRT kolom (7) dari LNPRT yang akan diganti. Kolom (10) : Alamat pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPLNPRT kolom (7) dari LNPRT pengganti.
13. Kolom (11) : Alasan diganti pada baris "DIGANTI", berisi alasan dari LNPRT sampel utama yang akan diganti terdiri dari :
 - 1 : ditemukan, tetapi bukan LNPRT
 - 2 : pindah dan tidak dapat ditelusuri
 - 3 : tutup
 - 4 : tidak ditemukan
 - 5 : *double/ganda*

e. Form Permintaan Penggantian Sampel Desa

Form permintaan penggantian sampel terdiri dari 7 kolom. Pencacah mengisi kolom (1) s.d kolom (7) pada baris keterangan sampel = "DIGANTI", sedangkan Pengawas mengisi kolom (1) s.d kolom (7) baris keterangan sampel = "PENGANTI". Keterangan Rincian dan Kolom form permintaan penggantian sampel adalah sebagai berikut:

1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama kabupaten/kota
3. Rincian nama Pengawas, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pengawas
4. Rincian nama Pencacah, yang tercantum pada rincian ini adalah nama Pencacah
5. Kolom (1) : Nomor Urut
6. Kolom (2) : Keterangan sampel, terdiri dari 2 baris yaitu : "DIGANTI" dan "PENGANTI"

7. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSDESA kolom (1) dari desa yang akan diganti. Kolom (3) dan Kolom (4) Kode dan Nama Kecamatan pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPDESA kolom (1) dari desa pengganti.
8. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa pada baris "DIGANTI" disalin dari PMTB19-DSDESA kolom (2) dari desa yang akan diganti. Kolom (5) dan Kolom (6) Kode dan Nama Desa pada baris "PENGANTI" disalin dari PMTB19-DSPDESA kolom (2) dari desa pengganti.
9. Kolom (7) : Alasan diganti pada baris "DIGANTI", berisi alasan dari desa sampel utama yang akan diganti terdiri dari :
 - 1 : tidak berhasil dicacah

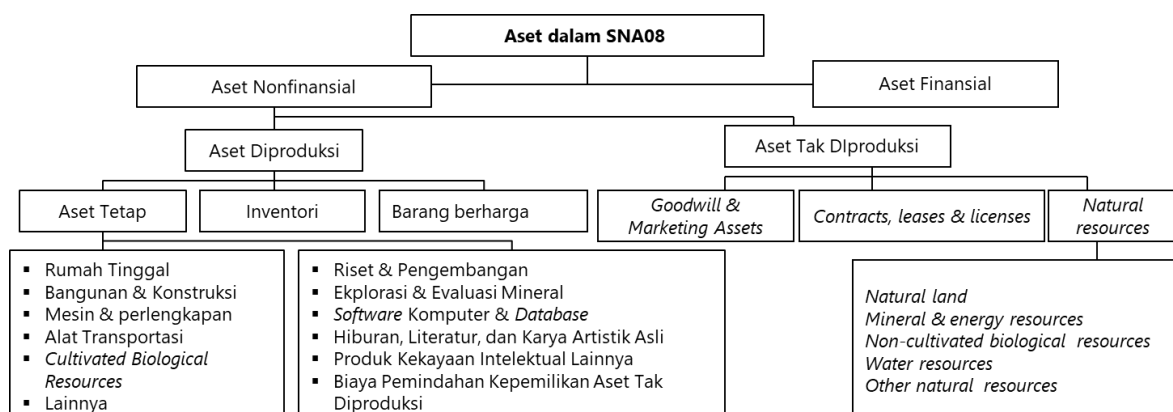
KONSEP, DEFINISI, DAN KLASIFIKASI

4

4. 1. Aset Tetap

Menurut SNA 2008, aset adalah alat penyimpanan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakannya dalam periode tertentu. Aset dapat dibedakan menjadi aset finansial dan aset nonfinansial. Aset nonfinansial utamanya digunakan dalam aktivitas ekonomi, namun berperan juga sebagai penyimpan nilai pada waktu yang bersamaan. Adapun aset finansial berupa instrumen-instrumen finansial utamanya berperan sebagai penyimpan nilai walaupun dapat juga digunakan untuk tujuan lain.

Aset nonfinansial terdiri atas aset diproduksi (*produced asset*) dan aset tak diproduksi (*non produced asset*). Aset diproduksi meliputi aset tetap, inventori atau persediaan, dan barang berharga (*valuable things*). Aset tetap dan inventori dimiliki oleh produsen untuk tujuan produksi, adapun barang berharga (*valuable things*) dapat juga dimiliki oleh rumah tangga untuk menyimpan nilai. Adapun aset tak diproduksi meliputi sumber daya alam, *goodwill* dan *marketing asset*, serta kontrak, *lease* dan lisensi. Sumber daya alam yang dimaksud antara lain lahan, sumber daya air, hutan, dan kandungan mineral bawah tanah yang mempunyai nilai ekonomi. Gambar 3. menunjukkan klasifikasi aset dalam SNA 2008.



Gambar 3. Bagan Klasifikasi Aset dalam SNA 2008

Investasi dalam bentuk barang atau investasi riil berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang diproduksi (output suatu unit usaha) yang digunakan dalam proses produksi secara terus menerus selama lebih dari satu tahun. Secara umum, aset tetap dibagi menjadi 8 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bangunan

1. Bangunan Tempat Tinggal (*Dwellings*)

Bangunan tempat tinggal adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan yang terhubung dengan bangunan utama, seperti garasi dan seluruh perlengkapan permanen yang biasanya dipasang pada bangunan tempat tinggal.

2. Bangunan Lainnya (*Other Buildings and Structures*)

Bangunan lainnya adalah bangunan yang digunakan untuk keperluan selain tempat tinggal, seperti bangunan bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya, dan perbaikan lahan.

a. Bangunan Bukan Tempat Tinggal

Bangunan bukan tempat tinggal adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak dirancang sebagai tempat tinggal, termasuk di dalamnya peralatan, fasilitas, dan perlengkapan yang merupakan bagian terintegrasi dari bangunan. Contoh bangunan bukan tempat tinggal seperti gudang dan bangunan industri, bangunan komersial, gedung hotel, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dll.

b. Konstruksi Lainnya

Konstruksi lainnya adalah konstruksi selain bangunan seperti jalan tol, jalan, rel kereta api, landasan pacu, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, instalasi pipa, dll.

c. Perbaikan Lahan

Perbaikan lahan adalah hasil dari aktivitas yang menyebabkan perbaikan besar pada kuantitas, kualitas, atau produktivitas lahan, atau mencegah lahan tersebut dari kerusakan. Contoh perbaikan lahan seperti reklamasi, pengerukan lahan, penimbunan lahan, dll.

2. Mesin dan Perlengkapan (*Machinery and Equipment*)

Mesin dan perlengkapan adalah alat/perkakas (nonkendaraan) untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, dengan menggunakan listrik, bahan bakar minyak, atau tenaga alam sebagai sumber energi di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari

satu tahun. Contoh mesin dan perlengkapan seperti mesin generator, traktor, alat konstruksi, komputer, peralatan telekomunikasi, peralatan elektronik, dll.

3. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan manusia atau objek lainnya. Contoh kendaraan seperti kendaraan bermotor, kapal (termasuk kapal selam dan kapal perang), pesawat (termasuk pesawat tempur), kereta, sepeda, becak, tank, dll

4. Peralatan Lainnya

Peralatan lainnya adalah alat/perkakas (nonkendaraan) yang tidak membutuhkan energi dalam penggunaannya di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Contoh peralatan lainnya seperti barang dari kayu, barang dari keramik, barang dari logam, barang dari kain, buku, peralatan laboratorium (nonlistrik), alat musik (nonlistrik), peralatan olahraga dan kesehatan (nonlistrik), dll.

5. Hewan Menghasilkan Produk Berulang

Hewan menghasilkan produk berulang adalah hewan yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat hewan dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Hewan tersebut dirawat/dipelihara sehingga pertumbuhan dan regenerasinya berada di bawah kendali langsung, tanggung jawab, dan manajemen unit institusi. Contoh hewan menghasilkan produk berulang seperti sapi perah, ayam petelur, domba wol, sapi potong indukan, kambing indukan, ikan indukan, dll.

6. Tanaman Menghasilkan Produk Berulang

Tanaman menghasilkan produk berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan usia manfaat tanaman dalam proses produksi lebih dari satu tahun. Tanaman tersebut dirawat/dipelihara sehingga pertumbuhan dan regenerasinya berada di bawah kendali langsung, tanggung jawab, dan manajemen unit institusi. Contoh tanaman menghasilkan berulang seperti kelapa sawit, teh, mangga, apel, karet, aren, siwalan, dll.

7. Produk Kekayaan Intelektual

Produk kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian, pengembangan, investigasi atau inovasi yang mengarah pada peningkatan pengetahuan yang dapat dipasarkan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan produksi karena penggunaannya dibatasi oleh perlindungan hukum atau proteksi lainnya.

a. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan percobaan pengembangan merupakan kegiatan kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang manusia, budaya, masyarakat, dan penggunaan pengetahuan ini untuk menemukan cara baru. Di dalamnya tidak mencakup penelitian dan pengembangan modal manusia.

b. Eksplorasi dan Evaluasi Bahan Tambang dan Galian

Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari hasil eksplorasi.

c. Perangkat Lunak Komputer dan *Database*

- Perangkat lunak komputer

Perangkat lunak komputer adalah program komputer, deskripsi program, dan material pendukung baik untuk sistem maupun aplikasi perangkat lunak.

- *Database*

Database merupakan sekumpulan data yang diatur sedemikian rupa yang dapat diakses dan digunakan.

d. Hiburan, Literatur, dan Karya Artistik Asli (*Entertainment, Literary or Artistic Originals*)

Hiburan, literatur, dan karya artistik asli mencakup film, rekaman suara, naskah, dan sebagainya pada pertunjukan drama, program radio dan televisi, pertunjukan musikal, kegiatan olahraga, produk literatur dan artistik, dan lain sebagainya yang direkam atau ditampilkan.

e. Produk Kekayaan Intelektual Lainnya

Produk kekayaan intelektual lainnya mencakup barang-barang yang termasuk aset tetap, namun belum tercakup pada kategori yang sudah ditentukan.

8. Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset Tak Diproduksi (*Cost of Ownership Transfer on Non produced Assets*)

Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan kepemilikan aset-aset yang bukan merupakan hasil dari kegiatan produksi. Biaya pemindahan kepemilikan ini termasuk ke dalam kategori aset yang diproduksi, namun tidak dapat dikelompokkan dengan aset yang diproduksi lainnya.

4. 2. Klasifikasi Aset Tetap

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
1	1000	Bangunan
2	1100	Bangunan tempat tinggal
3	1110	Rumah
4	1120	Apartemen
5	1200	Bangunan bukan tempat tinggal
6	1210	Hotel
7	1220	Perkantoran
8	1230	Pusat perbelanjaan
9	1240	Gedung pendidikan, tempat ibadah, dan kesehatan
10	1241	Gedung pendidikan
11	1242	Tempat ibadah
12	1243	Gedung kesehatan
13	1250	Tempat hiburan, rekreasi dan olahraga
14	1260	Gedung terminal, stasiun dan bandara
15	1270	Gedung industri dan gudang
16	1280	Gedung lainnya
17	1300	Jalan, jembatan, dan pelabuhan
18	1310	Jalan raya
19	1320	Jembatan dan jalan layang
20	1330	Landasan pacu pesawat
21	1340	Jalan kereta
22	1350	Dermaga
23	1360	Terowongan
24	1370	Pemecah ombak
25	1400	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi
26	1410	Konstruksi pembangkit dan instalasi listrik
27	1420	Instalasi air
28	1430	Instalasi gas
29	1440	Konstruksi sentral telekomunikasi
30	1500	Instalasi pipa gas dan minyak
31	1510	Konstruksi produksi dan pengembangan migas
32	1520	Konstruksi bangunan pengolah/pengilangan dan penampungan minyak dan gas (hulu)
33	1600	Konstruksi pengelolaan air dan limbah
34	1610	Konstruksi penampungan dan pengolahan air minum dan air limbah
35	1620	Konstruksi irigasi
36	1630	Konstruksi waduk
37	1640	Konstruksi kanal
38	1700	Bangunan lainnya

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
39	1710	Konstruksi instalasi transmisi listrik
40	1720	Konstruksi instalasi transmisi telepon
41	1730	Konstruksi distribusi gas
42	1740	Konstruksi jaringan distribusi air
43	1750	Konstruksi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai
44	1760	Konstruksi sarana bantu navigasi udara
45	1770	Konstruksi pertambangan nonmigas
46	1780	Taman kota dan bangunan lainnya
47	2000	Mesin dan perlengkapan
48	2100	Mesin pembangkit dan penggerak mula
49	2110	Motor listrik dan mesin pembangkit listrik
50	2120	Pengubah tegangan, pengubah arus, pengontrol tegangan dan pendistribusian listrik
51	2130	Turbin uap air dan turbin uap lainnya
52	2140	Turbin hidrolik dan kincir angin
53	2200	Mesin khusus
54	2210	Mesin pertanian
55	2220	Mesin pertambangan
56	2230	Mesin untuk industri makanan dan minuman
57	2240	Mesin untuk industri tembakau
58	2250	Mesin untuk industri tekstil
59	2260	Mesin untuk industri barang-barang dari tekstil
60	2270	Mesin untuk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
61	2280	Mesin untuk industri kayu dan furnitur
62	2290	Mesin untuk industri kertas dan barang dari kertas
63	2299	Mesin untuk industri percetakan
64	2211	Mesin untuk industri pengilangan minyak dan gas bumi
65	2212	Mesin untuk pengolahan industri kimia dan barang dari kimia
66	2213	Mesin untuk industri farmasi
67	2214	Mesin untuk industri karet, barang dari karet dan plastik
68	2215	Mesin untuk industri barang galian bukan logam
69	2216	Mesin untuk industri logam dasar
70	2217	Mesin untuk industri barang logam bukan mesin
71	2218	Mesin untuk industri barang elektronik, komputer, optik dan peralatan listrik
72	2219	Mesin untuk industri mesin dan kendaraan
73	2229	Mesin untuk industri lainnya
74	2221	Mesin untuk reproduksi media rekaman
75	2222	Mesin pengolah air, limbah dan sampah
76	2223	Mesin-mesin untuk kegiatan konstruksi dan penggalian (mesin giling)
77	2224	Mesin khusus lainnya

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
78	2300	Mesin pengolah data dan komputer
79	2310	Komputer dan perlengkapannya
80	2320	Laptop
81	2330	<i>Badge reader, card reader, scanner, bar code dan finger print</i>
82	2340	Mesin ATM
83	2350	Mesin hitung <i>cashier</i>
84	2360	Mesin pengolah data lainnya
85	2400	Peralatan informasi dan telekomunikasi
86	2410	Radio, televisi dan perlengkapannya, <i>video player</i> , dan pemutar film/lagu
87	2420	Peralatan perekam, pengganda audio video, dan perlengkapannya
88	2430	Telepon, <i>handphone, radio pager, walkie talkie, citizen ban radio</i> , dan faksimili
89	2440	Pemancar radio/televisi
90	2450	Alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, <i>relay transmitter</i>
91	2460	Peralatan/perlengkapan komunikasi lainnya
92	2500	Peralatan elektronik
93	2510	Alat ukur dan alat uji
94	2520	Alat fotografi, optik, dan jam
95	2530	Peralatan rumah tangga dan peralatan sejenisnya (alat penyaring air, lemari pendingin, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, <i>audio amplifier</i> , dll.)
96	2540	Peralatan tenaga zat cair, bearing, roda gigi, alat pengangkat, dan alat pemanas
97	2550	Alat musik
98	2560	Alat olahraga
99	2570	Peralatan kedokteran serta perlengkapannya
100	2580	Peralatan laboratorium kedokteran
101	2590	Peralatan listrik lainnya (lampu, alat penerangan, dll.)
102	3000	Kendaraan
103	3100	Pesawat terbang dan jasa perbaikannya
104	3110	Pesawat penumpang dan barang (<i>airbus, boeing, foker</i>)
105	3120	Pesawat militer (pesawat tempur, pesawat tempur latih, pesawatintai)
106	3130	Pesawat untuk kegiatan khusus
107	3140	Helikopter
108	3200	Kapal dan jasa perbaikannya
109	3210	Kapal penumpang (<i>ferry</i>)
110	3220	Kapal pesiar (<i>cruise ship</i>)
111	3230	Kapal barang (<i>tanker, car carrier ship, container ship, bulk carrier, cargo ships, platform supply vessel</i>)
112	3240	Kapal untuk kegiatan khusus selain pertambangan (<i>shipboard fires, diving support vessel, cable ship, dredging, crane vessel, research vessel, harbor tugs, tugboat, heavy lift ship</i>)

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
113	3250	Kapal kegiatan pertambangan (<i>drillingship, floating production, storage and offloading vessel</i> (FPSO))
114	3260	Tongkang (<i>barge, hopper barge</i>)
115	3270	Kapal militer (<i>warship, submarine, landing craft</i>)
116	3280	Kapal penangkap ikan (<i>fishing vessel</i>) dilengkapi dengan pengolah atau tanpa pengolah
117	3290	<i>Sailing ship</i> (kano, kayak, dan perahu karet)
118	3219	Perahu penangkap ikan
119	3300	Kereta api dan jasa perbaikannya
120	3310	Kereta penumpang
121	3320	Kereta barang
122	3330	<i>Rail bus</i> dan monorel
123	3340	Kendaraan rel untuk keperluan lainnya
124	3400	Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor
125	3410	Mobil penumpang (sedan, SUV, MPV)
126	3420	Mobil bus (bus besar (36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), <i>articulated bus, double decker bus</i>)
127	3430	Mobil barang/truk (<i>pick up</i> , truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)
128	3440	Kendaraan khusus di jalan raya (<i>ambulance</i> w/wo perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)
129	3450	Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)
130	3500	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3
131	3510	Kendaraan bermotor roda 2
132	3520	Kendaraan bermotor roda 3
133	3600	Alat pengangkutan lainnya
134	3610	Sepeda
135	3620	Becak
136	3630	Kendaraan perang
137	3640	Alat angkut lainnya
138	4000	Peralatan lainnya
139	4100	Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu
140	4110	Perabot rumah tangga dan barang dari kayu selain furnitur
141	4120	Furnitur dari kayu termasuk sofa
142	4200	Barang dari keramik, kaca, tanah liat dan batu alam
143	4300	Peralatan dari logam
144	4310	Senjata dan amunisi, metalurgi dan jasa pembuatan barang logam
145	4320	Alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kantor dari logam
146	4330	Furnitur dari logam
147	4340	Lemari besi/baja
148	4350	Alat pertukangan dan pertanian

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
149	4360	Alat rumah tangga dari logam
150	4370	Tangki, drum
151	4380	Barang-barang logam lainnya
152	4400	Barang dari kain dan kulit (selimut, seprai, sarung bantal, gorden, karpet, baju adat dan baju perlengkapan perkawinan)
153	4500	Barang cetakan (buku perpustakaan dan reproduksi)
154	4600	Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur (tanpa listrik)
155	4610	Alat ukur dan alat uji (tanpa listrik)
156	4620	Alat fotografi, optik, dan jam (tanpa listrik)
157	4700	Alat musik dan peralatan studio tradisional dan nontradisional (tanpa listrik)
158	4800	Alat olahraga (papan selancar, sepatu <i>ice skating</i> , perlengkapan gimnastik dan atletik, perlengkapan dan peralatan untuk olahraga di dalam dan luar ruangan, perlengkapan bowling, meja biliar, dll.)
159	4900	Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)
160	4910	Barang untuk keperluan medis dan bedah
161	4920	Kursi medis yang mempunyai penggerak, tempat tidur bergerak, dan alat untuk memindahkan pasien
162	4930	Pensteril (medis, bedah, dan laboratorium)
163	4940	Alat penguji kecerdasan, alat terapi ozon, dll.
164	4109	Barang dan peralatan lainnya
165	4101	Barang-barang plastik (termasuk furnitur dari plastik)
166	4102	Alat permainan (perlengkapan untuk taman hiburan)
167	4103	Barang-barang hasil industri pengolahan lainnya
168	5000	Hewan menghasilkan berulang
169	5100	Ternak besar
170	5110	Sapi perah
171	5120	Sapi induk
172	5130	Kuda
173	5140	Kerbau
174	5150	Buaya
175	5200	Ternak kecil
176	5210	Kambing
177	5220	Domba
178	5230	Babi
179	5240	Hewan sebagai alat pertahanan
180	5300	Unggas
181	5310	Ayam
182	5320	Itik

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
	5340	Unggas lainnya
183	5400	Ikan
184	5500	Hewan Lainnya
185	6000	Tanaman menghasilkan berulang
186	6100	Tanaman buah-buahan
187	6110	Anggur
188	6120	Apel
189	6130	Alpukat
190	6140	Belimbing
191	6150	Duku/langsat/kokosan
192	6160	Durian
193	6170	Jambu biji
194	6180	Jeruk siam/keprok
195	6190	Jambu air
196	6199	Jeruk besar
197	6111	Mangga
198	6112	Markisa/konyal
199	6113	Manggis
200	6114	Nangka/cempedak
201	6116	Pepaya
202	6117	Rambutan
203	6118	Sukun
204	6119	Salak
205	6129	Sirsak
206	6121	Sawo
207	6122	Tanaman buah-buahan tahunan lainnya
208	6200	Tanaman sayuran
209	6210	Petai
210	6220	Jengkol
211	6230	Melinjo
212	6240	Tanaman sayuran tahunan lainnya
213	6300	Tanaman biofarmaka
214	6400	Tanaman perkebunan
215	6410	Karet
216	6420	Kelapa
217	6430	Kelapa sawit
218	6440	Kopi
219	6450	Teh
220	6460	Kakao
221	6470	Cengkeh
222	6480	Jambu mete
223	6490	Lada

NO	KODE PMTB	JENIS ASET TETAP
(1)	(2)	(3)
224	6500	Tanaman perkebunan tahunan lainnya
225	6510	Aren
226	6520	Kelapa deres
227	6530	Nipah
228	6540	Siwalani
229	6550	Jarak pagar
230	6560	Kapuk
231	6570	Kemiri
232	6580	Kemiri sunan
233	6519	Asam jawa
234	6511	Cabe jamu
235	6512	Kayu manis
236	6513	Gambir
237	6514	Pala
238	6515	Vanili
239	6516	Pinang
240	6599	Tanaman perkebunan tahunan lainnya
241	7000	Produk kekayaan intelektual
242	7100	Riset dan pengembangan
243	7200	Eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian
244	7210	Eksplorasi/evaluasi migas
245	7220	Eksplorasi/evaluasi nonmigas
246	7300	Software komputer dan database
247	7400	Hiburan, literatur, dan karya artistik asli
248	7410	Hasil-hasil penerbitan
249	7420	Film dan hasil-hasil perekaman suara
250	7430	Jasa penyiaran dan pemograman
251	7440	Produk percetakan dan reproduksi media rekam
252	7500	Produk kekayaan intelektual lainnya
253	8000	Biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi (<i>non produced asset</i>)
254	8100	Biaya pemindahan kepemilikan tanah
255	8200	Biaya pemindahan kepemilikan cadangan energi dan mineral
256	8300	Contract, lease dan lisensi
257	8310	Izin penggunaan frekuensi radio
258	8320	Izin eksploitasi bahan tambang dan galian
259	8330	Izin penggunaan atas penemuan teknologi
260	8340	Contract, lease dan lisensi lainnya

4. 3. Definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai proses penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan aset tetap mencakup:

1. Pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli (*financial lease*) barang modal baru dalam negeri;
2. Pembelian aset tetap baru/bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter aset tetap);
3. Perbaikan besar aset untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai;
4. Pertumbuhan aset yang dibudidaya; dan
5. Biaya alih kepemilikan atas aset nonfinansial yang tak diproduksi, seperti tanah, lisensi, dan sebagainya.

Adapun pengurangan aset tetap mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal bekas pada pihak lain, dan sewa beli (*financial lease*). Pengurangan tidak termasuk kehilangan aset yang disebabkan oleh bencana alam dan kecurian.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER

5

5. 1. Umum

Kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 menggunakan beberapa jenis kuesioner sesuai unit sampel yang ditentukan. Kuesioner yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan ini terdiri dari 15 jenis, yaitu:

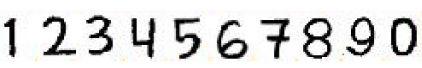
1. **Kuesioner PMTB19-FINANSIAL MIP-01** untuk pendataan barang modal yang dimiliki oleh korporasi finansial.
2. **Kuesioner PMTB19-NONFINANSIAL MIP-02** untuk pendataan barang modal yang dimiliki oleh korporasi nonfinansial.
3. **Kuesioner PMTB19-RT MI-RT** untuk pendataan barang modal yang dimiliki oleh usaha rumah tangga.
4. **Kuesioner PMTB19-LNPRT MI-LNPRT** untuk pendataan barang modal yang dimiliki oleh LNPRT.
5. **Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01** untuk pendataan tanaman perkebunan yang menjadi barang modal.
6. **Kuesioner PMTB19-HORTIKULTURA MI-02** untuk pendataan tanaman hortikultura yang menjadi barang modal.
7. **Kuesioner PMTB19-HEWAN MI-03** untuk pendataan hewan yang menjadi barang modal.
8. **Kuesioner PMTB19-EKSPLORASI MI-04** untuk pendataan kegiatan eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang menjadi barang modal.
9. **Kuesioner PMTB19-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A** untuk pendataan kendaraan dan alat berat yang menjadi barang modal.
10. **Kuesioner PMTB19-KAPAL (PERHUBUNGAN) MI-06A** untuk pendataan kapal perhubungan yang menjadi barang modal.
11. **Kuesioner PMTB19-KAPAL (KELAUTAN) MI-06B** untuk pendataan kapal kelautan yang menjadi barang modal.
12. **Kuesioner PMTB19-APBD MI-07B** untuk pendataan belanja APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk pengadaan barang modal.

- 13. Kuesioner PMTB19-APBDESA MI-07C** untuk pendataan belanja APBD Desa yang digunakan untuk pengadaan barang modal.
- 14. Kuesioner PMTB19-IMB MI-09** untuk pendataan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 15. Kuesioner PMTB19-PBB MI-10** untuk pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB).

5. 2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Tata cara pengisian kuesioner Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 adalah sebagai berikut:

1. Semua pengisian kuesioner harus menggunakan pensil hitam.
2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf balok serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
3. Contoh penulisan huruf:

4. Contoh penulisan angka:

5. Jika rincian berisi nilai nol (0), maka dituliskan angka 0, jangan diberikan tanda (-) atau dikosongkan.
6. Pegang teguh konsep dan definisi yang telah ditetapkan.
7. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan/rincian/kolom.

5. 3. Etika Berwawancara Petugas Pencacah

Dalam melakukan wawancara dengan responden, ada beberapa etika yang harus dipedomani oleh pencacah, yaitu:

1. Berpakaian yang rapi, pantas, sopan, dan memakai sepatu pada saat melakukan kunjungan ke responden.
2. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga pencacah dapat diterima oleh responden.

3. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dengan menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas.
4. Lakukan wawancara dalam bahasa daerah bila responden lebih menyukainya agar responden tidak merasa segan untuk memberikan jawaban yang tepat dan benar.
5. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan maksud dan tujuan, serta pentingnya pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dan yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan sesuai Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
6. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara bila ditemui sikap dan tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, atau curiga.
7. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara dan beritahu tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada keterangan yang diperlukan.

5. 4. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Tata cara pengisian kuesioner Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019 akan dibahas secara rinci menurut jenis kuesioner pada bab-bab berikutnya.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-FINANSIAL MIP-01

5.1

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum perusahaan yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi perusahaan yang dicacah. Nama dan kode provinsi diisi berdasarkan PMTB19-DSUFINANSIAL atau PMTB19-DSPFINANSIAL.

Rincian (2): Kabupaten/Kota

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi perusahaan yang dicacah. Nama dan kode kabupaten/kota diisi berdasarkan PMTB19-DSUFINANSIAL atau PMTB19-DSPFINANSIAL.

Rincian (3): Nomor Urut Perusahaan

Isikan nomor urut perusahaan berdasarkan PMTB19-DSUFINANSIAL atau PMTB19-DSPFINANSIAL.

Rincian (4): Nama Perusahaan

Isikan nama perusahaan yang dicacah. Perusahaan yang dicacah dengan kuesioner PMTB19-FINANSIAL adalah perusahaan korporasi finansial atau jasa keuangan yang **berbentuk perbankan, asuransi, dana pensiun, usaha pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya**. Perusahaan yang dicacah dengan kuesioner ini merupakan **perusahaan non Tbk (kepemilikan sahamnya tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia), serta bukan perusahaan BUMN**.

- Jika perusahaan tersebut berbadan usaha, maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya. Adapun jika nama usaha memiliki jenis usaha (KSP atau *credit union*) sebagai satu kesatuan identitas, maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya.

Contoh:

- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT → Perbankan
- INTIDANA, KSP → Koperasi Simpan Pinjam
- TRI TUNGGAL TUKA, KOPERASI KREDIT → *Credit Union*

Rincian (5): Alamat Kantor & No. Telepon

Isikan alamat lengkap perusahaan yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Kegiatan Utama yang Dilakukan

Isikan deskripsi kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018 dan 2017.

Kegiatan Utama adalah jenis kegiatan usaha/perusahaan yang mempunyai nilai pendapatan paling besar.

Usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan:

1. Kegiatan dengan nilai produksi/pendapatan terbesar.
2. Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, kegiatan utama ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar.
3. Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama, kegiatan utama ditentukan dari waktu terbanyak yang digunakan.
4. Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, kegiatan utama ditentukan dari pernyataan responden.

Rincian (7): Kode Jenis Lapangan Usaha

Isikan jenis lapangan usaha perusahaan sesuai dengan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018 dan 2017 di kotak yang tersedia di sebelah kanan. Kode jenis lapangan usaha yang dimaksud ada 5, yaitu 1. perbankan (KBLI 6412 dan 6413), 2. asuransi (KBLI 651 dan 652), 3. dana pensiun (KBLI 653), 4. usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929), 5. serta jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921).

Adapun penjelasan terkait masing-masing kode jenis lapangan usaha tersebut sebagai berikut:

Perbankan: Kelompok ini mencakup lembaga yang melakukan kegiatan perantara keuangan sebagai aktivitas utamanya. Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan konvensional dan syariah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana (perbankan konvensional – KBLI 6412).
2. Kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana (perbankan syariah – KBLI 6413).

Asuransi: kelompok ini terdiri atas usaha berbadan hukum, entitas mutual, dan entitas lain, yang fungsi utamanya menyediakan jasa asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, kebakaran atau bentuk lain

bagi individu atau kelompok unit institusi, atau jasa reasuransi bagi perusahaan asuransi lain. Jenis lapangan usaha ini mencakup:

1. Segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas suatu risiko. Termasuk golongan ini adalah asuransi jiwa dan reasuransi jiwa dengan atau tanpa elemen tabungan dan asuransi non jiwa lainnya baik konvensional atau dengan prinsip syariah. (asuransi – KBLI 651).
2. Kegiatan yang menanggung semua atau sebagian dari risiko yang dihubungkan dengan polis asuransi yang ada, yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain (reasuransi – KBLI 652).

Dana Pensiun: Jenis lapangan usaha ini mencakup entitas legal (yaitu: pendanaan, perencanaan, dan/atau program) yang diatur untuk menyediakan keuntungan pendapatan pensiun atau pengunduran diri semata-mata untuk karyawan sponsor atau anggota (dana pensiun – KBLI 653).

Usaha Pembiayaan: jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Jenis lapangan usaha ini mencakup:

1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) dimana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua risiko yang berhubungan dengan kepemilikannya (sewa guna usaha dengan hak opsi – 6491).
2. Usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala (pembiayaan konsumen – 64922).
3. Usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit (pembiayaan kartu kredit – 64923).
4. Usaha pembiayaan *non leasing* lainnya, seperti perusahaan pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri, perusahaan peminjaman uang di luar sistem perbankan, perusahaan pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depository, dan perusahaan infrastruktur (pembiayaan non leasing lainnya – 64929).

Jasa Keuangan Lainnya

Jenis lapangan usaha ini mencakup:

1. Usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya (koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam – 6414).
2. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (lembaga keuangan mikro – 6415).
3. Penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana (perantara moneter lainnya – 6419).
4. Kegiatan dari perusahaan *holding* (aktivitas perusahaan *holding* – 6420).
5. Entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan (trust, pembiayaan, dan entitas keuangan sejenis – 6430).
6. Usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (pegadaian – 64921).
7. Jasa keuangan lain yang belum tercakup di atas.

Rincian (8): Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

Isikan tahun pertama kali perusahaan **mulai berproduksi**.

Rincian (9): Jaringan Usaha

Isikan jaringan usaha perusahaan dan isikan kode di kotak yang tersedia di sebelah kanan.

Rincian ini bertujuan untuk melihat apakah usaha/perusahaan memiliki kelembagaan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain.

Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kantor cabang atau kantor pusat.

Contoh: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Kantor Pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu. Contoh: Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Jln. Pajajaran No. 1 Bogor 16151 Jawa Barat merupakan kantor pusat yang memiliki beberapa kantor cabang, salah satunya di Ruko Harapan Indah, Jakarta Selatan.

Rincian (10): Struktur Kepemilikan Perusahaan (Persen)

Isikan persentase kepemilikan perusahaan tahun 2018 menurut sektor institusi, antara lain:

1. Pemerintah;
2. Perusahaan/Korporasi Nonfinansial;

3. Perusahaan/Korporasi Finansial;
4. Luar Negeri; dan
5. Lainnya.

Jumlah struktur kepemilikan perusahaan harus sama dengan **100%**.

Catatan:

- Kepemilikan modal didasarkan kepada pihak yang memperoleh dividen/bagian laba dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan.
- Tidak termasuk sumbangan/transfer dari pihak lain yang digunakan sebagai modal usaha.

Contoh:

Sebuah perusahaan asuransi dalam mengelola usahanya ditunjang dengan adanya saham yang diberikan oleh Bank A sebesar 50% dari seluruh saham yang dimiliki atau sebanyak 500 juta rupiah. Sementara 300 juta rupiah lainnya dimiliki oleh perusahaan nonfinansial yang ikut dalam kegiatan investasi asuransi tersebut. Adapun 200 juta rupiah sisanya menggunakan uang pemilik asuransi yang ditanamkan ke perusahaan asuransi tersebut untuk memperoleh dividen. Struktur kepemilikan perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Korporasi Finansial : 50%
2. Korporasi Nonfinansial : 30%
3. Lainnya (perseorangan) : 20%

Rincian (11): Nilai Pendapatan (Ribu Rupiah)

Isikan nilai pendapatan selama tahun 2018 dan 2017.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha.

Nilai pendapatan termasuk:

- Pendapatan dari jasa perantara keuangan, seperti pendapatan bunga pinjaman, komisi, provisi, premi yang diterima, iuran dana pensiun, dan pendapatan jasa keuangan lainnya.
- Pendapatan di luar jasa perantara keuangan, seperti pendapatan dari transaksi valuta asing, jasa pengiriman uang, dan lainnya.

Contoh:

Koperasi Simpan Pinjam, pendapatan utama adalah hasil dari kegiatan simpan pinjam, pendapatan sekunder adalah menjual makanan/minuman (administrasinya menjadi satu).

Rincian (12): Nilai Aset Neto (Ribu Rupiah)

Isikan nilai total aset neto perusahaan pada akhir tahun 2018 dan 2017.

Nilai Aset Neto adalah nilai aset perusahaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset adalah seluruh kepemilikan/harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum, dapat dikatakan harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mempunyai nilai uang.

Nilai Aset mencakup nilai aset lancar dan aset tidak lancar, baik aset finansial maupun nonfinansial.

- Aset finansial mencakup kas, investasi jangka pendek/panjang, piutang jangka pendek/panjang, biaya dibayar di muka, dan aset finansial lainnya.
- Aset nonfinansial mencakup aset tetap, persediaan, dan aset nonfinansial lainnya.

Rincian (13) : Nilai Persediaan (Ribu Rupiah)

Isikan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal tahun (1 Januari) dan akhir tahun (31 Desember) pada tahun 2018 dan 2017.

Persediaan/Inventori adalah barang hasil produksi perusahaan yang ditahan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau barang yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara/konsumsi antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

Persediaan/Inventori yang dimaksud **tidak mencakup uang atau kas** yang dikelola oleh perusahaan/korporasi finansial tersebut. Contoh persediaan/inventori adalah ATK (alat tulis kantor), buku tabungan/keanggotaan yang belum digunakan, dan sebagainya.

Persediaan awal tahun 2018 sama dengan persediaan akhir tahun 2017.

BLOK II. POSISI, PENAMBAHAN, DAN PELEPASAN ASET TETAP

Blok ini bertujuan untuk mengetahui posisi, penambahan, dan pelepasan aset tetap yang dimiliki perusahaan menurut jenisnya.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Kolom ini berisi uraian jenis-jenis barang modal. Adapun cakupan jenis-jenis barang modal tersebut sebagai berikut:

A. KONSTRUKSI

1. Bangunan Tempat Tinggal

- Rumah
- Apartemen

2. Bangunan Bukan Tempat Tinggal

- Hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung pendidikan, tempat ibadah dan kesehatan
- Tempat hiburan, rekreasi, dan olahraga
- Gedung terminal, stasiun dan bandara, gedung industri dan gudang, gedung lainnya

3. Bangunan Lainnya

- Selain bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

B. MESIN DAN PERLENGKAPAN

1. Mesin Pembangkit dan Penggerak Mula

- Motor listrik dan mesin pembangkit listrik
- Pengubah tegangan, pengubah arus, pengontrol tegangan dan pendistribusian listrik
- Turbin uap air dan turbin uap lainnya
- Turbin hidrolik dan kincir angin

2. Mesin Khusus

- Mesin pertanian
- Mesin pertambangan
- Mesin untuk industri makanan dan minuman
- Mesin untuk industri tembakau
- Mesin untuk industri tekstil
- Mesin untuk industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki
- Mesin untuk industri kayu dan furnitur
- Mesin untuk industri kertas dan barang dari kertas
- Mesin untuk industri percetakan
- Mesin untuk industri pengilangan minyak dan gas bumi
- Mesin untuk pengolahan industri kimia dan barang dari kimia
- Mesin untuk industri farmasi
- Mesin untuk industri karet, barang dari karet dan plastik
- Mesin untuk industri barang galian bukan logam
- Mesin untuk industri logam dasar
- Mesin untuk industri barang logam bukan mesin
- Mesin industri barang elektronik, komputer, optik, dan peralatan listrik
- Mesin untuk industri mesin dan kendaraan

- Mesin untuk industri lainnya
- Mesin untuk reproduksi media rekaman
- Mesin pengolah air, limbah dan sampah
- Mesin-mesin untuk kegiatan konstruksi dan penggalian (mesin giling)
- Mesin khusus lainnya

3. Mesin pengolah data dan komputer

- Komputer dan perlengkapannya
- Laptop
- *Badge reader, card reader, scanner, bar code* dan *finger print*
- Mesin ATM, mesin hitung *cashier*, mesin pengolah data lainnya

4. Peralatan informasi dan telekomunikasi

- Radio, televisi dan perlengkapannya, *video player*, dan pemutar film/lagu
- Peralatan perekam, pengganda audio video dan perlengkapannya
- Telepon, *handphone, radio pager, walkie talkie, citizen ban radio*, dan faksimili
- Pemancar radio/televisi
- Alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, *relay transmitter*
- Peralatan/perlengkapan komunikasi lainnya

5. Peralatan elektronik

- Alat ukur dan alat uji
- Alat fotografi, optik, dan jam
- Peralatan rumah tangga dan peralatan sejenisnya (alat penyaring air, lemari pendingin, mesin cuci piring, mesin cuci pakaian, *audio amplifier*, dll.)
- Peralatan tenaga zat cair, bearing, roda gigi, alat pengangkat dan alat pemanas
- Alat musik
- Alat olahraga
- Peralatan kedokteran serta perlengkapannya
- Peralatan laboratorium kedokteran
- Peralatan listrik lainnya (lampu, alat penerangan, dll.)

C. KENDARAAN

1. Pesawat Terbang dan Sejenisnya

- Pesawat penumpang dan barang (airbus, boeing, foker)
- Pesawat militer (pesawat tempur, pesawat tempur latih, pesawat intai)

- Pesawat untuk kegiatan khusus
- Helikopter

2. Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor

- Mobil penumpang (Sedan, SUV, MPV)
- Mobil bus (bus besar(36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), *articulated bus*, *double decker bus*)
- Mobil barang/truk (*pick up*, truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)
- Kendaraan khusus di jalan raya (*ambulance* dengan atau tanpa perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)
- Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)

3. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3

- Kendaraan bermotor roda 2
- Kendaraan bermotor roda 3

4. Alat pengangkutan lainnya

- Sepeda, becak
- Alat angkut lainnya

D. PERALATAN LAINNYA

1. Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu

- Perabot rumah tangga dan barang dari kayu selain furnitur
- Furnitur dari kayu termasuk sofa

2. Barang dari keramik, kaca, tanah liat dan batu alam

3. Peralatan dari logam

- Senjata, metalurgi dan jasa pembuatan barang logam
- Alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kantor dari logam
- Furnitur dari logam, lemari besi/baja
- Alat pertukangan dan pertanian, alat rumah tangga dari logam
- Tangki, drum, barang-barang logam lainnya

4. Barang dari kain dan kulit

(selimut, seprai, sarung bantal, gorden, karpet, baju adat dan baju perlengkapan perkawinan)

5. Lainnya

- Selain peralatan yang sudah disebutkan di atas

Kolom (2): Usia Pakai (Tahun)

Isikan usia pakai barang modal dalam satuan tahun.

Usia pakai barang modal adalah lama waktu pakai barang modal pertama kali hingga tidak dapat digunakan kembali pada proses produksi secara normal. Jika dalam satu rincian terdiri dari banyak jenis barang modal, usia pakai yang digunakan adalah usia pakai barang modal yang dominan digunakan untuk proses produksi (secara nilai).

Misalnya: usia pakai suatu jalan secara normal adalah 10 tahun, namun dalam waktu 2 tahun sudah rusak karena dilintasi banyak truk. **Usia pakai jalan tersebut tetap dituliskan 10 tahun.**

Kolom (3) : Posisi Aset Awal Tahun

Isikan nilai posisi aset yang dimiliki perusahaan pada awal tahun (1 Januari).

Posisi aset adalah akumulasi nilai keseluruhan aset tetap pada awal tahun. Posisi aset dinilai menggunakan harga perolehan.

Kolom (4) : Penambahan Aset Baru & Perbaikan Besar (termasuk aset bekas impor luar negeri)

Isikan nilai penambahan aset baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penambahan aset bekas impor dari luar negeri. Isikan juga nilai perbaikan besar atas aset yang dimiliki perusahaan.

Penambahan aset diperoleh dari pembelian, transfer masuk (pemberian dari pihak lain), atau dibuat sendiri.

Nilai penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang modal atau aset tetap pada satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun.

Perbaikan besar adalah perombakan/pembaharuan sehingga menambah kapasitas/meningkatkan daya kerja serta merubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut. Penilaian dari pembuatan dan perbaikan besar yang dilakukan perusahaan sendiri adalah berdasarkan harga pasar. Contoh perbaikan besar yaitu turun mesin kendaraan jenis truk yang dimiliki perusahaan.

Kolom (5) : Penambahan Aset Bekas Dalam Negeri

Isikan nilai penambahan aset bekas dari dalam negeri (Indonesia).

Penambahan aset bekas dari dalam negeri diperoleh dari pembelian dan transfer masuk (pemberian dari pihak lain).

Kolom (6) & (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelepasan dan penjualan aset

Kolom (6) : Harga Jual

Isikan nilai barang modal pada saat dijual atau dilepas ke pihak lain.

Pelepasan aset karena rusak, hilang atau terkena bencana tidak dicatat di Pelepasan dan Penjualan Aset (Kolom (6) dan (7)), tetapi dicatat di Revaluasi dan Penurunan Nilai (Kolom (8)).

Kolom (7) : Harga Perolehan

Isikan harga perolehan dari barang modal yang dijual atau dilepas.

Harga perolehan adalah nilai barang modal saat pertama kali dibeli atau diperoleh.

Kolom (8): Revaluasi dan Penurunan Nilai

Isikan nilai hasil revaluasi dan penurunan nilai barang modal.

Revaluasi merupakan penilaian kembali barang modal. Penulisannya bisa positif (jika revaluasi naik), bisa negatif (jika revaluasi turun).

Penurunan Nilai dapat disebabkan karena aset tetap rusak, hilang, terkena bencana, dll. Dinilai sesuai harga perolehan aset yang hilang/rusak (penulisan bertanda negatif).

BLOK III. KAPITALISASI DATABASE DAN SOFTWARE KOMPUTER

Blok ini bertujuan untuk mengetahui kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang dilakukan perusahaan.

Kolom (1): Jenis Database dan Software Komputer

Isikan jenis *database* dan *software* komputer yang dikapitalisasi oleh perusahaan.

Database terdiri dari *file* data yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan akses penggunaan data yang efektif.

Software komputer terdiri dari program komputer, deskripsi program, dan bahan-bahan pendukung untuk sistem dan aplikasi *software*.

Kapitalisasi database dan software komputer adalah pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset *database* dan *software* komputer yang dibukukan sebagai aset dan bukan sebagai beban/biaya.

Kolom (2) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi nilai kapitalisasi database dan software komputer

Kolom (2): Prepackaged

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *prepackaged*.

Prepackaged merupakan *database* dan *software* komputer yang dibeli di suatu pasar *software* untuk penggunaan internal perusahaan, termasuk biaya-biaya lisensi dan perjanjian layanan/pemeliharaan.

Kolom (3) : Vendor-Customized

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *vendor-customized*.

Vendor-customized merupakan *software* yang dibuat/dikembangkan secara eksternal dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Kolom (4) : Internally-developed (termasuk upah dan gaji)

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *internally-developed*.

Internally-developed merupakan *software* yang dikembangkan oleh karyawan perusahaan untuk penggunaan internal. Penilaiannya didasarkan pada pendekatan biaya produksi yang terdiri dari gaji, upah, tunjangan, dan bonus yang berkaitan dengan semua kegiatan pengembangan *software*.

Kolom (5) : Total

Isikan total nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang merupakan penjumlahan dari Kolom (2) s.d. (4).

BLOK IV. LUAS DAN BIAYA PERAWATAN TANAMAN DENGAN PRODUK BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas dan biaya perawatan tanaman dengan produk berulang yang belum menghasilkan yang diusahakan perusahaan.

Tanaman dengan Produk Berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: pohon yang menghasilkan buah-buahan, getah (karet), pohon damar, produk daun (teh), dll.

Tidak termasuk tanaman yang menghasilkan produk hanya sekali (pohon jati, mahoni, padi-padian atau sayur-sayuran semusim) dan tanaman rusak.

Kolom (1): Jenis Tanaman dan Kode PMTB

Isikan jenis dan kode PMTB tanaman menghasilkan berulang yang diusahakan perusahaan.

Jenis-jenis tanaman menghasilkan berulang, yaitu:

- Tanaman perkebunan: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, aren/enau, asam jawa, jarak pagar, kina, gambir, gebang, kapuk, kayu manis/*cassiavera*, kemiri,

kenanga, kenari, pala, pinang/jambe, panili, wijen, murbei, kemenyan, kelapa deres, nipah, lontar/siwalan, mimba/niba, kemiri sunan, klerek, dll.

- Tanaman hortikultura: anggur, apel, alpukat, belimbing, duku/langsat/kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jeruk keprok/siam, petai, jengkol, belimbing wuluh, melinjo, mangga, salak, kapulaga, mengkudu/pace, kayu putih, kluwih, jeruk, buah naga, terung brastagi/belanda, buah nona/srikaya, cempedak, duwet/juwet, jambu bol, kedondong, kesemek, lengkung, manggis, markisa, matoa, nangka, pepaya, rambutan, sawo, sirsak, sukun, dll.

Kode PMTB

Isikan kode PMTB sesuai dengan jenis tanaman yang belum menghasilkan. Kode PMTB yang dimaksud terdapat pada lampiran. Rincian ini diisi oleh pengawas.

Kolom (2): Usia Pakai Tanaman (Tahun)

Isikan usia pakai tanaman untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan tahun.

Usia pakai tanaman adalah usia tanaman sejak mulai menghasilkan/berproduksi hingga tidak menghasilkan lagi.

Kolom (3): Luas TBM & TM (Ha)

Isikan luas TBM dan TM untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan hektar.

Luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) dan TM (Tanaman Menghasilkan) adalah jumlah dari luas tanaman belum menghasilkan dan luas tanaman yang sudah menghasilkan. **Tidak termasuk** luas tanaman rusak dan tanaman tidak menghasilkan.

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).

Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.

Kolom (4): Luas TBM (Ha)

Isikan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan hektar.

Pengisian luas lahan (Kolom (3) dan (4)) baik tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan sesuai dengan kondisi di akhir tahun (31 Desember).

Kolom (5) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya perawatan tanaman belum menghasilkan

Biaya Perawatan TBM adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman belum menghasilkan, yang terdiri dari:

Kolom (5) : Upah/Gaji

Isikan pengeluaran dalam bentuk upah/gaji untuk pekerja yang merawat tanaman belum menghasilkan.

Kolom (6) : Pupuk, Pestisida, Benih/Bibit, dll.

Isikan pengeluaran untuk pembelian pupuk, pestisida, benih/bibit, penyiapan lahan, perlindungan dari cuaca buruk, pengairan, penyusutan barang modal, dll. Termasuk pembelian/penerimaan TBM dari pihak lain.

Kolom (7) : Total

Isikan total biaya perawatan tanaman belum menghasilkan yang merupakan penjumlahan kolom (5) s.d. (6).

Kolom (8) : Nilai Pembelian/Penerimaan TM dari Pihak Lain

Isikan nilai pembelian/penerimaan tanaman menghasilkan dari pihak lain.

Kolom (9) : Nilai Penjualan/Pemberian TBM dan TM ke Pihak Lain

Isikan nilai penjualan/pemberian baik tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan ke pihak lain.

BLOK V. JUMLAH DAN BIAYA PEMELIHARAAN HEWAN DENGAN PRODUK BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan biaya pemeliharaan hewan dengan produk berulang yang diusahakan perusahaan.

Hewan dengan Produk Berulang adalah hewan yang menghasilkan produk lebih dari satu kali dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: ternak yang menghasilkan susu, domba penghasil wol, hewan untuk transportasi (kuda), ikan indukan, dll.

Tidak termasuk hewan yang dipelihara untuk disembelih (hewan potong) dan hewan apkir.

Kolom (1): Jenis Hewan dan Kode PMTB

Isikan jenis dan kode PMTB hewan (ternak besar, ternak kecil, unggas, ikan, dan hewan lainnya) dengan produk berulang yang diusahakan perusahaan.

Jenis Hewan

Jenis hewan yang diisikan ialah hewan yang menghasilkan produk secara terus-menerus (berulang) dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh hewan menghasilkan berulang, yaitu: sapi induk, sapi

perah, kerbau induk/bajak, kuda induk/tunggang, kambing perah/induk, domba induk/wol, babi induk, ayam induk/petelur, itik induk/petelur, buaya induk, itik manila induk, kelinci induk, merpati induk, burung puyuh, kuda delman, arwana induk, semua komoditas ikan induk (baik budidaya tambak, budidaya pembenihan, budidaya air tawar, dan budidaya laut), dan sebagainya.

Kode PMTB

Isikan kode PMTB sesuai dengan jenis hewan yang belum menghasilkan. Rincian ini diisi oleh pengawas.

Kolom (2): Usia Pakai Hewan (Tahun)

Isikan usia pakai hewan yang diusahakan perusahaan dalam satuan tahun.

Usia pakai hewan adalah usia hewan sejak mulai menghasilkan/berproduksi hingga tidak menghasilkan lagi.

Kolom (3) : Jumlah Hewan (Ekor)

Isikan jumlah total hewan untuk setiap jenis hewan pada Kolom (1) dalam satuan ekor.

Jumlah total hewan adalah jumlah dari hewan belum menghasilkan dan sudah menghasilkan (tidak termasuk hewan apkir).

Kolom (4) : Jumlah Hewan BELUM Menghasilkan (Ekor)

Isikan jumlah hewan belum menghasilkan untuk setiap jenis hewan pada Kolom (1).

Pengisian jumlah hewan (Kolom (3) dan (4)), baik hewan belum menghasilkan maupun sudah menghasilkan sesuai dengan kondisi di akhir tahun (31 Desember).

Kolom (5) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya pemeliharaan hewan belum menghasilkan

Biaya Pemeliharaan Hewan Belum Menghasilkan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan belum menghasilkan, yang terdiri dari:

Kolom (5) : Upah/Gaji

Isikan pengeluaran dalam bentuk upah/gaji untuk pekerja memelihara hewan belum menghasilkan.

Kolom (6) : Pembelian Pakan, Bibit, dll.

Isikan pengeluaran untuk pembelian pakan, imunisasi hewan, pembelian/penerimaan hewan belum dewasa (belum menghasilkan), dll. Termasuk imputasi bibit dan penyusutan barang modal.

Kolom (7) : Total

Isikan total biaya pemeliharaan hewan belum menghasilkan yang merupakan penjumlahan kolom (5) s.d. (6).

Kolom (8) : Nilai Pembelian/Penerimaan Hewan Menghasilkan dari Pihak Lain

Isikan nilai pembelian/penerimaan hewan menghasilkan dari pihak lain.

Kolom (9) : Nilai Penjualan/Pemberian Hewan ke Pihak Lain

Isikan nilai penjualan/pemberian baik hewan belum menghasilkan maupun hewan menghasilkan ke pihak lain.

BLOK VI. BIAYA PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET TAK DIPRODUKSI

Blok ini bertujuan mengetahui biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi. Blok ini diisi saat aset tak diproduksi (*non produced asset*) dibeli di tahun 2018 untuk Blok VIA dan tahun 2017 untuk Blok VIB. Jika responden (perusahaan) tidak melakukan alih kepemilikan di tahun 2018 untuk Blok VIA dan tahun 2017 untuk Blok VIB, biaya pengalihan kepemilikan dihitung menggunakan imputasi. Nilai imputasi adalah 10% dari nilai aset dan diisi di Kolom (4).

Kolom (2): Nilai Aset

Isikan besarnya nilai pembelian/perolehan aset (nilai tanah, nilai cadangan energi dan mineral, dan aset tak diproduksi lainnya.).

Kolom (3) s.d (6) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya pengalihan kepemilikan

Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi terkait dengan biaya-biaya yang muncul karena ada pengalihan kepemilikan atas tanah, cadangan energi dan mineral, izin penggunaan frekuensi radio, izin eksploitasi bahan tambang dan galian, izin penggunaan atas penemuan teknologi dari suatu pihak ke pihak lain.

Biaya pengalihan kepemilikan terdiri dari:

- Biaya untuk profesional (pengacara, notaris, dll.) terdiri komisi yang terjadi antara kedua belah pihak (yang memperoleh atau melepas aset) seperti pembayaran untuk pengacara, arsitek, surveyor, insinyur dan penilai, notaris, dll.
- Biaya yang dibayarkan kepada pemerintah terdiri dari pajak yang dibayarkan atas perolehan aset dan pemindahan kepemilikan aset.
- Lainnya adalah biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pemindahan kepemilikan aset.

Kolom (3): Biaya untuk profesional (pengacara, notaris dll.)

Isikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengacara, arsitek, surveyor, insinyur dan penilai, notaris, dan lainnya dalam rangka pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi.

Kolom (4): Biaya yang dibayarkan kepada pemerintah

Isikan biaya-biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dalam rangka pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi.

Kolom (5): Lainnya

Isikan besarnya biaya-biaya yang belum tercakup pada kolom (3) dan (4).

Kolom (6): Total

Isikan total biaya pengalihan kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan, yakni penjumlahan Kolom (3), (4), dan (5).

BLOK VII. BIAYA RISET DAN PENGEMBANGAN 2018

Blok ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan. Riset dan pengembangan adalah kegiatan kreatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang akan digunakan untuk menemukan produk baru serta mengembangkan produk, termasuk improvisasi dan peningkatan kualitas produk, atau menemukan dan mengembangkan proses produksi atau proses produksi yang lebih efisien. Hasil dari riset & pengembangan berupa hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb.

Kolom (1): Jenis Riset dan Pengembangan

Isikan jenis riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan dengan **ketentuan** sebagai berikut:

- Sukses di tahun berjalan;
- Biaya yang dicatat hanya yang dikeluarkan selama tahun berjalan; dan
- Menghasilkan keuntungan ekonomi.

Tidak termasuk riset pasar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan resep masakan.

Kolom (2): Biaya Riset dan Pengembangan oleh PIHAK LAIN

Biaya riset dan pengembangan oleh pihak lain adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan untuk perusahaan tersebut.

Kolom (3) s.d (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri

Kolom (3): Upah/Gaji

Isikan besarnya upah/gaji untuk pekerja riset dan pengembangan.

Kolom (4): Lainnya

Isikan besarnya biaya lainnya meliputi biaya yang terkait kegiatan riset dan pengembangan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb.

Kolom (5): Total

Total merupakan total seluruh biaya riset dan pengembangan yang dilakukan sendiri. (Kolom (5)=Kolom (3)+Kolom (4)).

BLOK VIII. ASET TETAP HABIS MASA PAKAI TAHUN 2017-2019 TAHUN 2017-2019

Blok ini bertujuan untuk mengetahui informasi aset tetap perusahaan yang telah habis masa pakai pada tahun 2017, 2018, dan 2019. **Aset tetap habis masa pakai** adalah aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan produksi karena rusak, diganti dengan aset baru, dan sebagainya.

Contoh: Suatu perusahaan membeli truk untuk kegiatan distribusi barang pada tahun 2005. Pada tahun 2017 truk tersebut rusak berat, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk mengantar barang. Petunjuk pengisian adalah isikan truk pada kolom (1), isikan 3430 pada kolom (2), isikan 2017 pada kolom (3), dan isikan 2005 pada kolom (4).

Kolom (1): Jenis Aset Tetap

Isikan semua jenis aset tetap yang habis masa pakai pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Kolom (2): Kode PMTB

Isikan kode PMTB untuk setiap jenis aset tetap pada Kolom (1).

Kolom (3). Tahun Habis Masa Pakai

Tahun habis masa pakai adalah tahun saat aset sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, yakni tahun 2017, 2018, atau 2019.

Kolom (4). Tahun Perolehan

Tahun perolehan adalah tahun saat pertama kali aset diperoleh, baik dari pembelian, pembuatan sendiri, maupun pemberian dari pihak lain. Untuk jenis aset bangunan, tahun perolehan adalah tahun saat bangunan selesai dikerjakan.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-NONFINANSIAL MIP-02

5.2

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum perusahaan yang dicacah. Identitas ini berguna untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1) : Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi perusahaan yang dicacah. Nama dan kode provinsi diisi berdasarkan PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau PMTB19-DSPNONFINANSIAL.

Rincian (2): Kabupaten/Kota

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi perusahaan yang dicacah. Nama dan kode kabupaten/kota diisi berdasarkan PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau PMTB19-DSPNONFINANSIAL.

Rincian (3): Nomor Urut Perusahaan

Isikan nomor urut perusahaan berdasarkan PMTB19-DSUNONFINANSIAL atau PMTB19-DSPNONFINANSIAL.

Rincian (4): Nama Perusahaan

Isikan nama perusahaan yang dicacah. Perusahaan yang dicacah dengan kuesioner PMTB19-NONFINANSIAL adalah perusahaan nonfinansial. Perusahaan yang dicacah dengan kuesioner ini merupakan perusahaan **non Tbk (kepemilikan sahamnya tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia), serta bukan perusahaan BUMN.**

- Jika perusahaan tersebut berbadan usaha, maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh:

- INTERNUSA PERKASA, PT
- RIOMA, CV
- KOP JAYA, FIRMA
- Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, TB, PO) sebagai satu kesatuan identitas, maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki ijin usaha/tidak.

Contoh:

- FURNITUR ABADI, PD → Perusahaan Dagang
- CAHAYA MAS, UD → Usaha Dagang
- BANGUN JAYA, TB → Toko Bangunan
- INDRA WISATA, PO → Perusahaan Otobus

Rincian (5): Alamat Kantor & No. Telepon

Isikan alamat lengkap perusahaan yang dicacah, mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Kegiatan Utama yang Dilakukan

Isikan deskripsi kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018 dan 2017.

Kegiatan Utama adalah jenis kegiatan usaha/perusahaan yang mempunyai nilai produksi/pendapatan paling besar.

Usaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan lebih dari satu, maka penentuan kegiatan utamanya berdasarkan:

1. Kegiatan dengan nilai produksi/pendapatan terbesar.
2. Jika nilai produksi/pendapatan besarnya sama, kegiatan utama ditentukan dari volume produksi/penjualan terbesar.
3. Jika nilai produksi/pendapatan dan volume produksi/penjualan sama, kegiatan utama ditentukan dari waktu terbanyak yang digunakan.
4. Jika nilai produksi/pendapatan, volume, dan waktunya sama, kegiatan utama ditentukan dari pernyataan responden.

Khusus usaha/perusahaan bengkel dan salon kecantikan ditentukan oleh *nature/izin*.

Rincian (7): Kode Kategori Kegiatan Utama

Isikan kode lapangan usaha sesuai dengan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018 dan 2017.

Kategori usaha adalah pengelompokan besar usaha/perusahaan menurut kegiatan utama yang dilakukannya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Kategori dinyatakan dengan huruf kapital. Adapun klasifikasi kode lapangan usaha yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kode	Kegiatan Utama Perusahaan	Kode	Kegiatan Utama Perusahaan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	J	Informasi dan Komunikasi
B	Pertambangan dan Penggalian	L	Real Estat
C	Industri Pengolahan	M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan
E	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan & Daur Ulang Sampah, Remediasi	P	Pendidikan
F	Konstruksi	Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
H	Pengangkutan dan Pergudangan	S	Aktivitas Jasa Lainnya
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		

Rincian (8) : Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

Isikan tahun pertama kali perusahaan **mulai berproduksi**.

Rincian (9): Bentuk Badan Usaha Perusahaan

Lingkari dan isikan kode bentuk badan usaha perusahaan pada tahun 2018.

Badan Usaha: Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Perseroan Terbatas (PT)** adalah perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.
2. **CV (Commanditaire Vennootschap)** adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
3. **Firma** adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.

4. **Koperasi** adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
5. **Lainnya** adalah bentuk badan usaha yang belum termasuk kategori di atas, seperti yayasan dan sebagainya.

Rincian (10): Struktur Kepemilikan Perusahaan (Persen)

Isikan persentase kepemilikan perusahaan tahun 2018 menurut sektor institusi, antara lain:

1. Pemerintah;
2. Perusahaan/Korporasi Nonfinansial;
3. Perusahaan/Korporasi Finansial;
4. Luar Negeri; dan
5. Lainnya.

Jumlah struktur kepemilikan perusahaan harus sama dengan **100%**.

Catatan:

- Kepemilikan modal didasarkan kepada pihak yang memperoleh dividen/bagian laba dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan.
- Tidak termasuk sumbangan/transfer dari pihak lain yang digunakan sebagai modal usaha.

Contoh: Asep dan Ujang mendirikan sebuah usaha penyediaan makanan dan minuman bernama Restoran Raos Kacida. Untuk memulai usaha tersebut, dibutuhkan biaya sebesar 200 juta rupiah. Berdasarkan kesepakatan, biaya tersebut diperoleh dari tiga sumber, yaitu Asep, Ujang, dan teman mereka Akbar yang memiliki usaha percetakan CV. Akbar Printing. Asep menyertakan modal sebesar 50 juta rupiah yang berasal dari pinjaman bank. Ujang menyertakan modal sebesar 50 juta ribu rupiah yang berasal dari tabungan. Akbar menyertakan modal sebesar 100 juta rupiah yang diatasmakan usahanya (CV. Akbar Printing). Bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari usaha restoran akan dibagi secara proporsional kepada ketiga pihak tersebut. Struktur kepemilikan perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Lainnya (perorangan) : Asep dan Ujang = $100/200$ juta rupiah = 50%; dan
2. Perusahaan/korporasi nonfinansial : CV. Akbar Printing = $100/200$ juta rupiah = 50%.

Rincian (11): Nilai Produksi/Pendapatan (Ribu Rupiah)

Isikan nilai produksi/pendapatan selama tahun 2018 dan 2017.

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa.

Nilai Produksi mencakup nilai seluruh barang yang diproduksi pada periode tertentu, antara lain:

- Barang yang sudah terjual (tunai maupun kredit) maupun belum terjual;
- Barang yang masih dalam proses (setengah jadi);
- Barang yang dikonsumsi sendiri; dan
- Barang yang diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha. Untuk kegiatan perdagangan, pendapatan adalah selisih nilai jual dan nilai beli.

Nilai produksi/pendapatan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai produksi/pendapatan kegiatan usaha/perusahaan (tidak hanya dari kegiatan utama), termasuk:

- Pendapatan utama adalah hasil dari kegiatan utamanya.
- Pendapatan ikutan adalah hasil yang timbul akibat proses produksi yang sama.
- Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan utamanya.

Contoh: Pada usaha penggilingan padi, pendapatan utamanya adalah beras, pendapatannya adalah dedak, dan pendapatan sekundernya adalah hasil penjualan minuman (administrasinya menjadi satu).

Contoh nilai produksi yang dihasilkan dari beberapa kategori:

- a. Pertambangan/penggalan:** nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalan yang diproduksi selama periode tertentu baik yang sudah terjual atau belum. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.

Contoh:

PT. Alayhandro mengusahakan penggalan pasir dan batu kali. Selama tahun 2018 PT. Alayhandro menghasilkan 300.000 m³ pasir dan 500.000 m³ batu kali. Harga bahan galian selama tahun 2018 adalah Rp100.000,- per m³ untuk pasir dan Rp200.000,- per m³ untuk batu kali. Seluruh produksi perusahaan ini dijual di dalam negeri. Dari informasi yang dikemukakan di atas, maka nilai produksi PT. Alayhandro dapat dihitung sebagai berikut:

Nilai produksi:

a) Batu kali : 500.000 x Rp200.000,- = Rp100.000.000.000,-

b) Pasir : 300.000 x Rp100.000,- = Rp30.000.000.000,-

Jumlah = Rp130.000.000.000,-

- b. Industri Pengolahan:** nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh suatu usaha/perusahaan industri selama periode tertentu baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam

proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.

Contoh:

1. PT. Jaya Nibras melakukan kegiatan jasa pihak kedua berupa pembuatan papan dari kayu. Dalam setahun, PT. Jaya Nibras beroperasi selama 12 bulan dan pendapatan yang diterima dari jasa makloon dalam setahun adalah sebesar Rp3.857.361.000,-. **Dengan demikian, nilai balas jasa industri tersebut sebesar Rp3.857.361.000,-.**
2. CV. Dita Furniture adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 43 orang dengan produk utama adalah furnitur/meubel dari kayu. Selama tahun 2018, perusahaan ini menghasilkan produksi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Produksi	Tahun 2018
Setengah Jadi	80 Lemari (70% jadi) 50 Meja (50% jadi)
100% Jadi	1000 Kursi 600 Tempat Tidur 500 Meja Rias

Harga satuan untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Barang yang dihasilkan	Harga Satuan (Rupiah)
1.	Lemari	600.000
2.	Meja	2.500.000
3.	Kursi	450.000
4.	Tempat Tidur	2.250.000
5.	Meja Rias	1.500.000

Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur adalah kayu sebanyak 182 m³ per tahun dengan nilai Rp1.050.300.000,-. Adapun untuk bahan penolong dan *finishing*, perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp375.000.000,- per tahun. Contoh penghitungan nilai produksi perusahaan pada tahun 2018 adalah:

No.	Jenis Barang yang dihasilkan	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Barang	Persentase Produk Jadi	Total Produksi Tahun 2017
1.	Lemari	600.000	80	70%	$600.000 \times 80 \times 70\% = 33.600.000$
2.	Meja	2.500.000	50	50%	$2.500.000 \times 50 \times 50\% = 62.500.000$
3.	Kursi	450.000	1.000	100%	$450.000 \times 1000 = 450.000.000$
4.	Tempat Tidur	2.250.000	600	100%	$2.250.000 \times 600 = 1.350.000.000$
5.	Meja Rias	1.500.000	500	100%	$1.500.000 \times 500 = 750.000.000$
Jumlah					2.646.100.000

c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air panas dan Udara Dingin

Listrik: Nilai tenaga listrik yang dibangkitkan/didistribusikan ke pelanggan selama periode tertentu.

Contoh:

PT. Bekasi Power merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan utama membangkitkan listrik. Listrik yang dibangkitkan selama tahun 2018 sebesar 50.000 Mwh dengan nilai penjualan sebesar 60 miliar rupiah. Seluruh listrik yang diproduksi perusahaan dijual kepada PT. PLN (Persero). Selain itu, perusahaan ini juga menyewakan genset kepada PT. PLN (Persero) dengan nilai pendapatan sewa setahun sebesar 2,5 miliar rupiah. Maka total pendapatan adalah sebesar 62,5 miliar rupiah.

Rincian (12): Nilai Aset Neto (Ribu Rupiah)

Isikan nilai total aset neto perusahaan pada akhir tahun 2018 dan 2017.

Nilai Aset Neto adalah nilai aset perusahaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset adalah seluruh kepemilikan/harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum, dapat dikatakan harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mempunyai nilai uang.

Nilai Aset mencakup nilai aset lancar dan aset tidak lancar, baik aset finansial maupun nonfinansial.

- Aset finansial mencakup kas, investasi jangka pendek/panjang, piutang jangka pendek/panjang, biaya dibayar di muka, dan aset finansial lainnya.
- Aset nonfinansial mencakup aset tetap, persediaan, dan aset nonfinansial lainnya.

Rincian (13): Nilai Persediaan (Ribu Rupiah)

Isikan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal tahun (1 Januari) dan akhir tahun (31 Desember) pada tahun 2018 dan 2017.

Persediaan/Inventori adalah barang hasil produksi perusahaan yang ditahan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau barang yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara/konsumsi antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

Persediaan mencakup barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku dan penolong, dan barang untuk dijual kembali (kegiatan perdagangan).

Persediaan awal tahun 2018 sama dengan persediaan akhir tahun 2017.

BLOK II. POSISI, PENAMBAHAN, DAN PELEPASAN ASET TETAP

Blok ini bertujuan untuk mengetahui posisi, penambahan, dan pelepasan aset tetap yang dimiliki perusahaan menurut jenisnya.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Kolom ini berisi uraian jenis-jenis barang modal. Adapun cakupan jenis-jenis barang modal tersebut dapat dilihat pada kuesioner PMTB19-NONFINANSIAL halaman 15.

Kolom (2): Usia Pakai (Tahun)

Isikan usia pakai barang modal dalam satuan tahun.

Usia pakai barang modal adalah lama waktu pakai barang modal pertama kali hingga tidak dapat digunakan kembali pada proses produksi secara normal. Jika dalam satu rincian terdiri dari banyak jenis barang modal, usia pakai yang digunakan adalah usia pakai barang modal yang dominan digunakan untuk proses produksi (secara nilai).

Misalnya: usia pakai suatu jalan secara normal adalah 10 tahun, namun dalam waktu 2 tahun sudah rusak karena dilintasi banyak truk. **Usia pakai jalan tersebut tetap dituliskan 10 tahun.**

Kolom (3): Posisi Aset Awal Tahun

Isikan nilai posisi aset yang dimiliki perusahaan pada awal tahun (1 Januari).

Posisi aset adalah akumulasi nilai keseluruhan aset tetap pada awal tahun. Posisi aset dinilai menggunakan harga perolehan.

Kolom (4): Penambahan Aset Baru & Perbaikan Besar (termasuk aset bekas impor luar negeri)

Isikan nilai penambahan aset baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penambahan aset bekas impor dari luar negeri dan perbaikan besar atas aset yang dimiliki perusahaan.

Penambahan aset diperoleh dari pembelian, transfer masuk (pemberian dari pihak lain), atau dibuat sendiri.

Nilai penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang modal atau aset tetap pada satu periode akuntansi.

Perbaikan besar adalah perombakan/pembaharuan sehingga menambah kapasitas/meningkatkan daya kerja serta merubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut. Penilaian dari pembuatan dan perbaikan besar yang dilakukan perusahaan sendiri adalah berdasarkan harga pasar. Contoh perbaikan besar yaitu turun mesin kendaraan jenis truk yang dimiliki perusahaan.

Kolom (5): Penambahan Aset Bekas Dalam Negeri

Isikan nilai penambahan aset bekas dari dalam negeri (Indonesia).

Penambahan aset bekas dari dalam negeri diperoleh dari pembelian dan transfer masuk (pemberian dari pihak lain).

Kolom (6) & (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelepasan dan penjualan aset

Kolom (6): Harga Jual

Isikan nilai barang modal pada saat dijual atau dilepas ke pihak lain.

Pelepasan aset karena rusak, hilang atau terkena bencana tidak dicatat di Pelepasan dan Penjualan Aset (Kolom (6) dan (7)), tetapi dicatat di Revaluasi dan Penurunan Nilai (Kolom (8)).

Kolom (7): Harga Perolehan

Isikan harga perolehan dari barang modal yang dijual atau dilepas.

Harga Perolehan adalah nilai barang modal saat pertama kali dibeli atau diperoleh.

Kolom (8): Revaluasi dan Penurunan Nilai

Isikan nilai hasil revaluasi dan penurunan nilai barang modal.

Revaluasi merupakan penilaian kembali barang modal. Penulisannya bisa positif (jika revaluasi naik), bisa negatif (jika revaluasi turun).

Penurunan Nilai dapat disebabkan karena aset tetap rusak, hilang, terkena bencana, dll. Dinilai sesuai harga perolehan aset yang hilang/rusak (penulisan bertanda negatif).

BLOK III. KAPITALISASI DATABASE DAN SOFTWARE KOMPUTER

Blok ini bertujuan untuk mengetahui kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang dilakukan perusahaan.

Kolom (1): Jenis Database dan Software Komputer

Isikan jenis *database* dan *software* komputer yang dikapitalisasi oleh perusahaan.

Database terdiri dari *file* data yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan akses penggunaan data yang efektif.

Software komputer terdiri dari program komputer, deskripsi program, dan bahan-bahan pendukung untuk sistem dan aplikasi *software*.

Kapitalisasi database dan *software* komputer adalah pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset *database* dan *software* komputer yang dibukukan sebagai aset dan bukan sebagai beban/biaya.

Kolom (2) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi nilai kapitalisasi database dan software komputer

Kolom (2): Prepackaged

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *prepackaged*.

Prepackaged merupakan *database* dan *software* komputer yang dibeli di suatu pasar *software* untuk penggunaan internal perusahaan, termasuk biaya-biaya lisensi dan perjanjian layanan/pemeliharaan.

Kolom (3): Vendor-Customized

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *vendor-customized*.

Vendor-customized merupakan *software* yang dibuat/dikembangkan secara eksternal dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Kolom (4): Internally-developed (termasuk upah dan gaji)

Isikan nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang diperoleh dengan cara *internally-developed*.

Internally-developed merupakan *software* yang dikembangkan oleh karyawan perusahaan untuk penggunaan internal. Penilaiannya didasarkan pada pendekatan biaya produksi yang terdiri dari gaji, upah, tunjangan, dan bonus yang berkaitan dengan semua kegiatan pengembangan *software*.

Kolom (5): Total

Isikan total nilai kapitalisasi *database* dan *software* komputer yang merupakan penjumlahan dari Kolom (2) s.d. (4).

BLOK IV. LUAS DAN BIAYA PERAWATAN TANAMAN DENGAN PRODUK BERULANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas dan biaya perawatan tanaman dengan produk berulang yang diusahakan perusahaan.

Tanaman dengan Produk Berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: pohon yang menghasilkan buah-buahan, getah (karet), pohon damar, produk daun (teh), dll.

Tidak termasuk tanaman yang menghasilkan produk hanya sekali (pohon jati, mahoni, padi-padian atau sayur-sayuran semusim) dan tanaman rusak.

Kolom (1): Jenis Tanaman

Isikan jenis dan kode PMTB tanaman menghasilkan berulang yang diusahakan perusahaan.

Jenis-jenis tanaman menghasilkan berulang antara lain:

- Tanaman perkebunan: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, aren/enau, asam jawa, jarak pagar, kina, gambir, gebang, kapuk, kayu manis/*cassia vera*, kemiri, kenanga, kenari, pala, pinang/jambe, panili, wijen, murbei, kemenyan, kelapa deres, nipah, lontar/siwalan, mimba/niba, kemiri sunan, klerek, dll.
- Tanaman hortikultura: anggur, apel, alpukat, belimbing, duku/langsat/kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jeruk keprok/siam, petai, jengkol, belimbing wuluh, melinjo, mangga, salak, kapulaga, mengkudu/pace, kayu putih, kluwih, jeruk, buah naga, terung brastagi/belanda, buah nona/srikaya, cempedak, duwet/juwet, jambu bol, kedondong, kesemek, lengkung, manggis, markisa, matoa, nangka, pepaya, rambutan, sawo, sirsak, sukun, dll.

Kolom (2): Usia Pakai Tanaman (Tahun)

Isikan usia pakai tanaman untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan tahun.

Usia pakai tanaman adalah usia tanaman sejak mulai menghasilkan/berproduksi hingga tidak menghasilkan.

Kolom (3): Luas TBM dan TM (Ha)

Isikan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan hektar.

Luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) dan TM (Tanaman Menghasilkan) adalah jumlah dari luas tanaman belum menghasilkan dan luas tanaman yang sudah menghasilkan. **Tidak termasuk** luas tanaman rusak dan tanaman tidak menghasilkan.

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).

Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.

Kolom (4): Luas TBM (Ha)

Isikan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) untuk setiap jenis tanaman pada Kolom (1) dalam satuan hektar.

Pengisian luas lahan (Kolom (3) dan (4)), baik tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan sesuai dengan kondisi di akhir tahun (31 Desember).

Kolom (5) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya perawatan tanaman belum menghasilkan

Biaya Perawatan TBM adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman belum menghasilkan, yang terdiri dari:

Kolom (5): Upah/Gaji

Isikan pengeluaran dalam bentuk upah/gaji untuk pekerja yang merawat tanaman belum menghasilkan.

Kolom (6): Pupuk, Pestisida, Benih/Bibit, dll.

Isikan pengeluaran untuk pembelian pupuk, pestisida, benih/bibit, penyiapan lahan, perlindungan dari cuaca buruk, pengairan, penyusutan barang modal, dll. Termasuk pembelian/penerimaan TBM dari pihak lain.

Kolom (7): Total

Isikan total biaya perawatan tanaman belum menghasilkan yang merupakan penjumlahan kolom (5) s.d. (6).

Kolom (8): Nilai Pembelian/Penerimaan TM dari Pihak Lain

Isikan nilai pembelian/penerimaan tanaman menghasilkan dari pihak lain.

Kolom (9): Nilai Penjualan/Pemberian TBM dan TM ke Pihak Lain

Isikan nilai penjualan/pemberian baik tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan ke pihak lain.

BLOK V. JUMLAH DAN BIAYA PEMELIHARAAN HEWAN DENGAN PRODUK BERULANG YANG

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan biaya pemeliharaan hewan dengan produk berulang yang diusahakan perusahaan.

Hewan dengan Produk Berulang adalah hewan yang menghasilkan produk lebih dari satu kali dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: ternak yang menghasilkan susu, domba penghasil wol, hewan untuk transportasi, ikan indukan, dll.

Tidak termasuk hewan yang dipelihara untuk disembelih (hewan potong) dan hewan apkir.

Kolom (1): Jenis Hewan

Isikan jenis dan kode PMTB hewan (ternak besar, ternak kecil, unggas, ikan, dan hewan lainnya) dengan produk berulang yang diusahakan perusahaan.

Contoh hewan menghasilkan berulang antara lain: sapi induk, sapi perah, kerbau induk/bajak, kuda induk/tunggang, kambing perah/induk, domba induk/wol, babi induk, ayam induk/petelur, itik induk/petelur, buaya induk, itik manila induk, kelinci induk, merpati induk, burung puyuh, kuda delman, arwana induk, semua komoditas ikan induk (baik budidaya tambak, budidaya pembenihan, budidaya air tawar, dan budidaya laut), dan sebagainya.

Kolom (2): Usia Pakai Hewan (Tahun)

Isikan usia pakai hewan yang diusahakan perusahaan dalam satuan tahun.

Usia pakai hewan adalah usia hewan sejak mulai menghasilkan/berproduksi hingga tidak menghasilkan.

Kolom (3): Jumlah Hewan (Ekor)

Isikan jumlah total hewan untuk setiap jenis hewan pada Kolom (1).

Jumlah total hewan adalah jumlah dari hewan belum menghasilkan dan sudah menghasilkan (tidak termasuk hewan apkir).

Kolom (4): Jumlah Hewan BELUM Menghasilkan (Ekor)

Isikan jumlah hewan belum menghasilkan untuk setiap jenis hewan pada Kolom (1).

Pengisian jumlah hewan (Kolom (3) dan (4)), baik hewan belum menghasilkan maupun sudah menghasilkan sesuai dengan kondisi di akhir tahun (31 Desember).

Kolom (5) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya pemeliharaan hewan belum menghasilkan

Biaya Pemeliharaan Hewan Belum Menghasilkan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan belum menghasilkan, yang terdiri dari:

Kolom (5): Upah/Gaji

Isikan pengeluaran dalam bentuk upah/gaji untuk pekerja memelihara hewan belum menghasilkan.

Kolom (6): Pembelian Pakan, Bibit, dll

Isikan pengeluaran untuk pembelian pakan, imunisasi hewan, pembelian/penerimaan hewan belum dewasa (belum menghasilkan), dll. Termasuk imputasi bibit dan penyusutan barang modal.

Kolom (7): Total

Isikan total biaya pemeliharaan hewan belum menghasilkan yang merupakan penjumlahan kolom (5) s.d. (6).

Kolom (8): Nilai Pembelian/Penerimaan Hewan Menghasilkan dari Pihak Lain

Isikan nilai pembelian/penerimaan hewan menghasilkan dari pihak lain.

Kolom (9): Nilai Penjualan/Pemberian Hewan ke Pihak Lain

Isikan nilai penjualan/pemberian baik hewan belum menghasilkan maupun hewan menghasilkan ke pihak lain.

BLOK VI. BIAYA EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan eksplorasi/evaluasi dan izin pertambangan/penggalan bahan tambang dan galian yang dilakukan perusahaan.

Kolom (1): Jenis Bahan Tambang dan Galian

- Isikan jenis dan kode PMTB bahan tambang dan galian yang sedang dilakukan eksplorasi dan evaluasi oleh perusahaan.
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah masih terdapat cadangan minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara setelah dilakukan eksploitasi di suatu wilayah kerja.
- Contoh jenis bahan tambang dan galian antara lain: **batu bara, minyak bumi, gas bumi dan panas bumi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, bijih perak, bijih & pasir besi, kalkopirit, digenit, bornit, kuprit, kovelit, kobalt, saprolit, limonit, pentlandit, garnerit, serpentinit, karolit, gipsit, diaspor, buhmit, lamela, besi, hematit, magnetit, gutit, mangan, timbal, seng, galena, spalerit, smitsonit, hemimorfit, kasiterit, pirolusit, psilomelan, braunit, manganit, kromium, zirkonium, antimon, stibnit, dll.**

Kolom (2): Luas Lahan Eksplorasi dan Evaluasi (Ha)

Isikan besarnya luas lahan yang eksplorasi dan evaluasi (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis bahan tambang dan galian pada Kolom (1) dalam satuan hektar.

Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak, gas alam, serta bahan tambang dan galian lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan jasa eksplorasi dan evaluasi.

Kolom (3): Biaya Eksplorasi/Evaluasi Bahan Tambang dan Galian oleh PIHAK LAIN

- Isikan besarnya biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian menurut jenis bahan tambang dan galian pada Kolom (1).
- **Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian oleh pihak lain** adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi untuk perusahaan tersebut.

Kolom (4) s.d. (8) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian oleh PERUSAHAAN SENDIRI

Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri terdiri dari:

1. Upah/gaji untuk pekerja eksplorasi dan evaluasi mineral;
2. Tahap eksplorasi pendahuluan, meliputi: biaya pralicensi, biaya lisensi dan akuisisi, biaya penilaian (appraisal), biaya survei udara, biaya perijinan, dll.;
3. Tahap eksplorasi detail, meliputi: biaya uji pengeboran aktual, biaya pengeboran, biaya transportasi, biaya survei lainnya, dll.; dan
4. Lainnya, meliputi biaya penyusutan barang modal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, dll.

Kolom (4): Upah/gaji

Isikan besarnya upah/gaji untuk pekerja eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian.

Kolom (5): Tahap Eksplorasi Pendahuluan

Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahap eksplorasi pendahuluan.

Kolom (6): Tahap Eksplorasi Detail

Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahap eksplorasi detail.

Kolom (7): Lainnya (Penyusutan, dll.)

Isikan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan belum tercakup pada Kolom (4) s.d. (6).

Kolom (8): Total

Isikan total biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri yang merupakan penjumlahan Kolom (4) s.d. (7).

BLOK VII. BIAYA PENGALIHAN KEPEMILIKAN ASET TAK DIPRODUKSI

Blok ini bertujuan mengetahui biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi. Blok ini diisi saat aset tak diproduksi (*non produced asset*) dibeli di tahun 2018 untuk Blok VIIA dan tahun 2017 untuk Blok VIIB. Jika responden (perusahaan) tidak melakukan alih kepemilikan di tahun 2018 untuk Blok VIIA dan tahun 2017 untuk Blok VIIB, biaya pengalihan kepemilikan dihitung menggunakan imputasi. Nilai imputasi adalah 10% dari nilai aset dan diisi di Kolom (4).

Kolom (2): Nilai Aset

Isikan besarnya nilai pembelian/perolehan aset (nilai tanah, nilai cadangan energi dan mineral, dan aset tak diproduksi lainnya).

Kolom (3) s.d (6) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya pengalihan kepemilikan Biaya pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi terkait dengan biaya-biaya yang muncul karena ada pengalihan kepemilikan atas tanah, cadangan energi dan mineral, izin penggunaan frekuensi radio, izin eksploitasi bahan tambang dan galian, izin penggunaan atas penemuan teknologi dari suatu pihak ke pihak lain.

Biaya pengalihan kepemilikan terdiri dari:

- Biaya untuk Profesional (Pengacara, Notaris, dll.) terdiri komisi yang terjadi antara kedua belah pihak (yang memperoleh atau melepas aset) seperti pembayaran untuk pengacara, arsitek, surveyor, insinyur dan penilai, notaris, dll.
- Biaya yang Dibayarkan kepada Pemerintah terdiri dari pajak yang dibayarkan atas perolehan aset dan pemindahan kepemilikan aset.
- Lainnya adalah biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pemindahan kepemilikan aset.

Kolom (3): Biaya untuk profesional (pengacara, notaris dll)

Isikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengacara, arsitek, surveyor, insinyur dan penilai, notaris, dan lainnya dalam rangka pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi.

Kolom (4): Biaya yang dibayarkan kepada pemerintah

Isikan biaya-biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dalam rangka pengalihan kepemilikan aset tak diproduksi.

Kolom (5): Lainnya

Isikan besarnya biaya-biaya yang belum tercakup pada Kolom (3) dan (4).

Kolom (6): Total

Isikan total biaya pengalihan kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan, yakni penjumlahan Kolom (3), (4), dan (5).

BLOK VIII. BIAYA RISET DAN PENGEMBANGAN 2018

Blok ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan. Riset dan pengembangan adalah kegiatan kreatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang akan digunakan untuk menemukan produk baru serta mengembangkan produk, termasuk improvisasi dan peningkatan kualitas produk, atau menemukan dan mengembangkan proses produksi atau proses produksi yang lebih efisien. Hasil dari riset dan pengembangan berupa hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb.

Kolom (1): Jenis Riset dan Pengembangan

Isikan jenis riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan dengan **ketentuan** sebagai berikut:

- Sukses di tahun berjalan;
- Biaya yang dicatat hanya yang dikeluarkan selama tahun berjalan; dan
- Menghasilkan keuntungan ekonomi.

Tidak termasuk riset pasar, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan resep masakan.

Kolom (2): Biaya Riset dan Pengembangan oleh PIHAK LAIN

Biaya riset dan pengembangan oleh pihak lain adalah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan untuk perusahaan tersebut.

Kolom (3) s.d (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri

Kolom (3): Upah/Gaji

Isikan besarnya upah/gaji untuk pekerja riset dan pengembangan.

Kolom (4): Lainnya

Isikan besarnya biaya lainnya meliputi biaya yang terkait kegiatan riset dan pengembangan, seperti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb

Kolom (5): Total

Total merupakan total seluruh biaya riset dan pengembangan yang dilakukan sendiri. (Kolom (5)=Kolom (3)+Kolom (4)).

BLOK IX. HIBURAN, LITERATUR, KARYA ARTISTIK ASLI, DAN PRODUK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA

Blok ini bertujuan untuk mengetahui perolehan dan pelepasan jenis aset hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan perusahaan. Hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya terdiri dari original film, original rekaman suara, manuskrip, kaset, pertunjukan drama, program radio dan televisi, pertunjukan musik, hasil sastra dan seni. Hiburan, literatur dan karya artistik asli ini seringkali dibuat sendiri. Jika dibuat sendiri, aset dinilai dengan pendekatan biaya produksi ketika harga dasar tidak dapat ditentukan. Adapun jika dibeli, aset dinilai atas dasar harga beli.

Kolom (1): Jenis Hiburan, Literatur, Karya Artistik Asli, dan Produk Kekayaan Intelektual Lainnya

Isikan jenis hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya yang dibuat/diperoleh perusahaan.

Kolom (2): Pembelian dari PIHAK LAIN

Pembelian dari pihak lain adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya.

Kolom (3) s.d (5) Biaya Pembuatan Hiburan, Literatur, Karya Artistik Asli, dan Produk Kekayaan Intelektual Lainnya oleh PERUSAHAAN SENDIRI

Kolom (3): Upah/Gaji

Isikan besarnya upah/gaji untuk pembuatan hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya oleh perusahaan sendiri.

Kolom (4): Lainnya

Isikan besarnya biaya lainnya meliputi biaya yang terkait kegiatan pembuatan hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya oleh perusahaan sendiri.

Kolom (5): Total

Isikan besarnya seluruh biaya pembuatan hiburan, literatur, karya artistik asli, dan produk kekayaan intelektual lainnya oleh perusahaan sendiri yang dilakukan sendiri. (Kolom (5)= Kolom (3)+Kolom (4)).

Kolom (6): Penjualan

Isikan besarnya nilai penjualan hiburan, literatur, karya artistik asli & produk kekayaan intelektual lainnya.

BLOK X. ASET TETAP HABIS MASA PAKAI TAHUN 2017-2019 TAHUN 2017-2019

Blok ini bertujuan untuk mengetahui informasi aset tetap perusahaan yang telah habis masa pakai pada tahun 2017, 2018, dan 2019. **Aset tetap habis masa pakai** adalah aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan produksi karena rusak, diganti dengan aset baru, dan sebagainya.

Contoh: Suatu perusahaan membeli truk untuk kegiatan distribusi barang pada tahun 2005. Pada tahun 2017 truk tersebut rusak berat, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk mengantar barang. Petunjuk pengisian adalah isikan truk pada kolom (1), isikan 3430 pada kolom (2), isikan 2017 pada kolom (3), dan isikan 2005 pada kolom (4).

Kolom (1): Jenis Aset Tetap

Isikan semua jenis aset tetap yang habis masa pakai pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Kolom (2): Kode PMTB

Isikan kode PMTB untuk setiap jenis aset tetap pada Kolom (1).

Kolom (3). Tahun Habis Masa Pakai

Tahun habis masa pakai adalah tahun saat aset sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, yakni tahun 2017, 2018, atau 2019.

Kolom (4). Tahun Perolehan

Tahun perolehan adalah tahun saat pertama kali aset diperoleh, baik dari pembelian, pembuatan sendiri, maupun pemberian dari pihak lain. Untuk jenis aset bangunan, tahun perolehan adalah tahun saat bangunan selesai dikerjakan.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-RT MI-RT

5.3

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum rumah tangga yang dicacah dengan kuesioner PMTB19-RT MI-RT. Selanjutnya blok ini juga berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan membantu proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1) : Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi responden yang dicacah. Kode provinsi yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP.

Rincian (2) : Kabupaten/Kota

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi responden yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP.

Rincian (3) : Kecamatan

Isikan nama dan kode kecamatan lokasi responden yang dicacah. Kode kecamatan yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP.

Rincian (4) : Desa/Kelurahan

Isikan nama dan kode kelurahan lokasi responden yang dicacah. Kode kelurahan yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP.

Rincian (5) : Status Daerah

Isikan kode status daerah lokasi responden yang dicacah.

Rincian (6) : Nomor Kode Sampel

Isikan nomor kode sampel responden yang dicacah. Nomor kode sampel yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP.

Rincian (7) : Nomor Urut Rumah Tangga Responden

Isikan nomor urut rumah tangga responden yang dicacah. Nomor urut rumah tangga responden yang diisikan sesuai dengan PMTB19-DSRTU atau PMTB19-DSRTP No. Urut Sampel Ruta.

Rincian (8) : Alamat

Isikan alamat dari responden yang dicacah. Alamat yang dicatat mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, serta nomor telepon/HP responden.

Rincian (9) : Nama Kepala Rumah Tangga

Isikan nama kepala rumah tangga responden yang dicacah.

Rincian (10) : Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)

Isikan jumlah anggota rumah tangga (ART) responden yang dicacah.

BLOK II. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

Blok ini mencatat keterangan semua anggota rumah tangga. Pertanyaan mengenai sumber penerimaan anggota rumah tangga merujuk pada aktivitas ekonomi selama tahun 2018.

Rumah Tangga terdiri dari orang atau sekelompok orang yang hidup dalam suatu bangunan tempat tinggal, yang mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan, serta mengkonsumsi barang dan jasa tertentu secara kolektif utamanya perumahan dan makanan (termasuk di dalamnya unit usaha rumah tangga).

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang menetap atau berniat untuk menetap pada suatu tempat tinggal utama, baik yang ada pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Seseorang dikatakan bertempat tinggal utama pada suatu tempat tinggal jika menetap selama satu tahun/lebih atau kurang dari satu tahun dan berniat untuk menetap pada tempat tinggal tersebut.

Termasuk:

- ART yang sedang sekolah atau kuliah di luar kota atau luar negeri dan tidak berniat untuk menetap pada wilayah tempat sekolah atau kuliah setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini berlaku walaupun ART tersebut masa belajarnya lebih dari satu tahun. Termasuk ART yang menemani ART yang sedang sekolah tersebut.
- ART yang sedang menjalani pengobatan di luar kota atau luar negeri, termasuk yang masa pengobatannya lebih dari satu tahun.
- ART yang bekerja sebagai awak kapal, pesawat, stasiun luar angkasa yang beroperasi di luar wilayah atau antar wilayah teritori.
- ART yang bekerja sebagai diplomat atau anggota militer atau pegawai negeri yang ditugaskan bekerja di luar negeri.
- ART yang bekerja lintas batas. Seseorang yang bekerja lintas batas misalnya tinggal di Bogor bekerja di Jakarta, maka orang tersebut merupakan penduduk Kota Bogor (tempat tinggal utama).

Tidak termasuk:

- a. Pekerja domestik (seperti pembantu, supir pribadi, tukang kebun, dan pengasuh bayi) yang tinggal di rumah majikan. Makanan dan tempat tinggal yang disediakan majikan dianggap bagian dari upah dan gaji yang diterima. Untuk itu, pendapatan dan pengeluaran pembantu atas makanan dan lainnya bukan merupakan bagian dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga majikan.
- b. Keluarga yang sekolah atau kuliah di luar negeri atau luar kota dan berniat untuk menetap di wilayah tempat belajar setelah menyelesaikan pendidikan.
- c. Pekerja/mahasiswa yang kos di suatu rumah tangga, baik dengan maupun tanpa makan dianggap bukan sebagai ART, sehingga seluruh pendapatan dan pengeluaran tidak dicatat. Sebaliknya aktivitas RT responden dalam menyediakan tempat kos, baik dengan maupun tanpa makan merupakan usaha persewaan rumah.

Sumber penerimaan ART mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan baik melalui aktivitas berusaha, bekerja, atau aktivitas lain di luar bekerja/berusaha.

- a. Seseorang dianggap **bekerja** bila terlibat dalam aktivitas ekonomi pada unit institusi tertentu dengan memperoleh kompensasi pekerja dalam bentuk upah/gaji dan kontribusi sosial pekerja. Tetapi dalam prakteknya tidak semua usaha dapat memberikan kontribusi sosial kepada pekerjanya. Unit institusi yang dimaksud dapat terdiri dari unit (usaha) rumah tangga, pemerintah, badan usaha, maupun LNPRT.

Upah/Gaji adalah seluruh pendapatan yang diterima pekerja dalam bentuk uang maupun barang. Upah dan gaji dalam bentuk uang mencakup upah dan gaji pokok yang dibayar secara rutin, tunjangan di luar jam kerja/lembur, uang transport, uang makan, tunjangan perumahan, bonus/insentif, komisi, tips, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan. Termasuk pula upah dan gaji yang dibayar ke buruh/karyawan yang tidak bekerja untuk jangka waktu pendek, seperti hari libur, penghentian produksi sementara, tetapi tidak termasuk absen karena sakit, cuti melahirkan, dll. Upah dan gaji dalam bentuk barang terdiri dari fasilitas rumah dinas, makanan & minuman, kendaraan bermotor, transportasi, dll.

- b. Seseorang dianggap berusaha atau mengelola usaha rumah tangga bila memenuhi syarat:
 - 1) Menanggung sebagian atau seluruh biaya produksi (input);
 - 2) Menghasilkan barang maupun jasa (output);
 - 3) Melakukan kegiatan pemasaran barang/jasa yang diproduksi; dan
 - 4) Menanggung resiko usaha.

Usaha Rumah Tangga adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh ART dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum (*un-incorporated*), yang tidak mempunyai atau tidak dapat menyusun laporan keuangan yang lengkap mulai dari aktivitas produksi sampai dengan kepemilikan aset baik aset fisik maupun finansial. Dalam hal ini pengeluaran unit usaha bisa jadi tercampur dengan pengeluaran rumah tangga.

Ciri-ciri usaha rumah tangga adalah :

- 1) Aset tetap maupun aset lain yang digunakan dalam unit usaha rumah tangga bukan milik unit usaha, tetapi milik rumah tangga;
 - 2) Tidak dapat memisahkan aset finansial yang digunakan untuk keperluan usaha rumah tangga dan keperluan rumah tangga (meskipun lokasi usaha dan atau aset tetap lain terpisah dari rumah tangga);
 - 3) Dalam melakukan transaksi, perjanjian kontrak, maupun dalam memenuhi kewajiban, unit usaha ini tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan atas nama rumah tangga; dan
 - 4) Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberikan input tenaga kerja layaknya tenaga kerja dibayar. Sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dua jenis pendapatan (*mixed income*).
- c. Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan rumah tangga dari **pendapatan kepemilikan** (*property income*) dan **pendapatan transfer**.
- 1) **Pendapatan kepemilikan** (*property income*) merupakan pendapatan yang diperoleh ART pemilik harta finansial dan harta tetap yang tidak diproduksi, seperti lahan yang digunakan oleh pihak lain untuk usaha. *Withdrawal* dari usaha bukan usaha sendiri, bunga tabungan, dividen, keuntungan dari polis asuransi atau dana pensiun, sewa lahan pertanian atau pertambangan, dan lain-lain diklasifikasikan sebagai *property income*.
 - 2) **Pendapatan transfer** diperoleh ART atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang. Uang pensiun yang diterima ART dari unit pemerintah atau badan usaha termasuk sebagai pendapatan transfer.

Kolom (1): Nomor Urut ART

Tuliskan nomor urut ART sesuai banyaknya ART dalam suatu rumah tangga.

Kolom (2): Nama Anggota Rumah Tangga

Tuliskan nama ART, dimulai dari ART yang berstatus kepala rumah tangga.

Kolom (3) : Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga

Isikan kode hubungan setiap ART dengan kepala rumah tangga.

Kolom (4) : Jenis Kelamin

Isikan kode jenis kelamin masing-masing ART.

Kolom (5) : Umur (tahun)

Tuliskan umur setiap ART dalam satuan tahun yang dibulatkan ke bawah. Untuk ART berumur kurang dari 1 tahun tuliskan 0 dan yang berumur 99 tahun atau lebih tuliskan 98

Kolom (6) : Pendidikan yang Ditamatkan (kode)

Isikan kode pendidikan yang ditamatkan. Yang dimaksud dengan tamat adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran di kelas tertinggi pada suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat atau ijazah.

Kolom (7) s.d. Kolom (9) diisi dengan sumber penerimaan ART selama tahun 2018

Kolom (7) : Sumber Penerimaan ART dari Berusaha

Isikan kode 1 jika ART memperoleh pendapatan dari aktivitas berusaha pada usaha rumah tangga, baik dengan dan atau tanpa buruh. Dan isikan kode 2 jika tidak. Untuk ART yang pada kolom ini berkode 1, harus ditanyakan mengenai karakteristik usaha (Blok III) dan PMTB usaha (Blok V s.d. IX).

Kolom (8) : Sumber Penerimaan ART dari Bekerja

Isikan kode 1 jika ART memperoleh pendapatan dari aktivitas bekerja di lembaga pemerintah dan atau di lembaga non pemerintah. Dan isikan kode 2 jika tidak.

Kolom (9) : Sumber Penerimaan ART dari Penerimaan Pendapatan

Isikan kode 1 jika ART memperoleh pendapatan dari kepemilikan faktor produksi bukan tenaga kerja (bunga simpanan di bank dan lainnya, dividen, dan lainnya) dan atau memperoleh pendapatan dari transfer atau pemberian dari pihak lain.

Catatan: apabila kolom (7) semuanya berkode 2 maka rumah tangga tersebut bukan usaha rumah tangga, sehingga perlu penggantian sampel.

BLOK III. KEGIATAN USAHA RUMAH TANGGA (UNTUK DIJUAL) SELAMA TAHUN 2018

Blok III digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh ART dari kegiatan berusaha melalui usaha rumah tangga (urt). Unit usaha ini dapat dilakukan oleh ART baik dengan atau tanpa buruh. Blok ini terisi jika Blok II kolom (7) paling tidak ada satu ART yang berkode 1. Yang tercatat pada blok ini adalah seluruh usaha rumah tangga yang dikelola oleh ART yang tercatat pada Blok II dimana kolom (7) berkode 1.

Usaha rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual pada tingkat harga pasar atau dipertukarkan (output pasar) mencakup berbagai lapangan usaha seperti pertanian, penggalian, industri kerajinan, perdagangan eceran, dll. Apabila ART berusaha pada lapangan usaha yang berbeda, maka masing-masing pendapatan harus ditanyakan. Dengan demikian, satu ART dapat ditulis lebih dari satu baris. Bila ART berusaha pada lapangan usaha yang sama tetapi dengan status (dengan atau tanpa buruh) berbeda, maka ART tersebut ditulis pada rincian yang berlainan.

Perlu ditegaskan bahwa untuk ART yang berusaha (mandiri) tanpa buruh seperti tukang sol sepatu, tukang cukur, tukang semir, tanpa melihat apakah telah menghasilkan jasa layanan atau tidak, tetap ditanyakan. Pendapatan dari usaha dalam blok ini bisa negatif. Tanda negatif pada daftar pertanyaan ditulis di luar kotak yang tersedia.

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan di bawah tanggung jawab dan kontrol suatu unit institusi yang menggunakan input berupa tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa.

a. **Output/Nilai Produksi** adalah nilai seluruh barang yang diproduksi pada periode tertentu, yang termasuk dalam nilai produksi adalah barang yang terjual maupun belum terjual, barang yang masih dalam proses (setengah jadi), barang yang dikonsumsi sendiri, dan barang yang diberikan kepada pihak lain. Untuk usaha yang produksinya berupa barang, outputnya merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan harga per unit. Kegiatan usaha yang produksinya berupa barang antara lain pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Adapun kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, outputnya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang diberikan pada pihak lain. Khusus untuk kegiatan usaha perdagangan, outputnya adalah margin (keuntungan) dan bukan omzet. Output yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga terbagi menjadi:

- 1) **Output untuk dijual** (*market output*) merupakan output hasil produksi unit usaha rumah tangga yang dijual di pasar dengan tingkat harga yang signifikan secara ekonomi.
 - 2) **Output yang digunakan sendiri** (*output for own final use*) merupakan output hasil produksi unit usaha rumah tangga yang digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
- b. **Biaya Produksi /Konsumsi Antara** adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi terdiri atas semua biaya yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa, seperti biaya pembelian bahan baku/penolong, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lain, tidak termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal.

- c. **Pajak Lain atas Produksi** mencakup seluruh pajak yang berhubungan dengan proses produksi suatu usaha. Pada unit institusi rumah tangga, yang termasuk dalam pajak lain atas produksi adalah PBB atas lahan dan bangunan yang digunakan untuk usaha rumah tangga dan Pajak atas Kendaraan yang digunakan oleh rumah tangga untuk usahanya.
- d. **Penyusutan Barang Modal** merupakan pengurangan nilai barang modal karena pemakaiannya. Penyusutan barang modal dibebankan sebagai biaya secara berkala selama perkiraan umur pemakaian. Karena usaha rumah tangga tidak mempunyai catatan pembukuan yang baik, maka penghitungan penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*) sebagai berikut.

$PBM = HBM / TBM$, di mana;

PBM adalah nilai penyusutan barang modal

HBM adalah nilai pembelian barang modal dan,

TBM adalah perkiraan umur pemakaian barang modal (tahun)

Kolom (1): Nomor Urut ART

Isikan nomor urut ART yang melakukan kegiatan usaha rumah tangga (Blok II Kolom (7) = 1) sesuai yang tertulis pada Blok II Kolom (1).

Kolom (2): Nomor Urut Usaha

Isikan nomor urut usaha rumah tangga yang ada pada rumah tangga responden. Nomor urut usaha merupakan nomor yang unik atau tidak boleh berulang baik untuk usaha dengan buruh maupun usaha tanpa buruh.

Kolom (3): Uraian Kegiatan

Tuliskan uraian kegiatan dari ART sesuai dengan jenis pekerjaan dan lapangan usahanya. Uraian kegiatan harus detail dan mencerminkan lapangan usaha dari ART untuk mengisi kolom lapangan usaha.

Kolom (4): Lapangan Usaha

Isikan kode lapangan usaha sesuai klasifikasi kode lapangan usaha. Kode lapangan usaha dapat dilihat pada kuesioner. Jika ART berusaha pada lebih dari satu lapangan usaha, maka masing-masing pendapatan harus dicatat pada baris yang berbeda dengan tetap menuliskan nomor urut ART di Kolom (1).

Kolom (5): Output/Nilai Produksi

Isikan nilai barang/jasa yang dihasilkan dari proses produksi dalam ribu rupiah. Nilai produksi yang dicatat meliputi produksi utama dan produksi lainnya. Yang dicatat dalam kolom ini adalah nilai produksi untuk barang/jasa yang dijual di pasar (output pasar).

Kolom (6): Biaya Produksi: Upah & Gaji yang Dibayarkan

Isikan nilai upah/gaji dalam ribu rupiah, baik berupa uang dan barang yang dibayarkan kepada buruh/karyawan, tidak termasuk yang dibayarkan pada pekerja keluarga.

Kolom (7): Biaya Produksi: Biaya Operasional

Isikan nilai penggunaan bahan baku, bahan penolong, biaya administrasi, jasa lain, pembayaran pajak lainnya atas produksi seperti pembayaran PBB dan pajak kendaraan, serta estimasi penyusutan, tidak termasuk pengeluaran dalam bentuk sumbangan, bunga modal, dan sewa lahan dalam ribu rupiah.

Catatan :

- Perlu diperhatikan bahwa biaya produksi harus dipisahkan dari pengeluaran untuk keperluan konsumsi rumah tangga.
- Biaya SIM atau STNK atas kendaraan yang digunakan untuk usaha rumah tangga sekaligus untuk keperluan rumah tangga dimasukan sebagai pajak lainnya atas produksi dan dicatat pada Blok III Kolom (7), bila kendaraan tersebut lebih sering digunakan untuk keperluan usaha.
- Satu ART yang memiliki dua atau lebih kegiatan usaha dengan lapangan usaha yang berbeda, maka dicatat dengan nomor urut (Blok III Kolom (2)) yang berbeda, sedangkan nomor urut ART nya (Blok III Kolom (1)) sama.
- Satu ART yang memiliki lebih dari satu lapangan usaha dengan kode lapangan usaha yang sama, dicatat pada nomor urut usaha yang sama.

BLOK IV. PMTB BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN LAHAN/TANAH RUMAH TANGGA SELAMA TAHUN 2018

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi serta biaya alih kepemilikan atas aset nonfinansial yang tidak diproduksi.

- Penambahan aset tetap mencakup:
 - Pembelian, produksi, barter, transfer, sewa beli (*financial lease*) barang modal baru dari dalam negeri;
 - Pembelian aset tetap baru/bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter aset tetap);
 - Perbaikan besar aset guna meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai; dan
 - Pertumbuhan aset yang dibudidaya.

- b. Pengurangan aset tetap mencakup:
 - Penjualan, transfer atau barter barang modal bekas pada pihak lain; dan
 - Penjualan atau sewa beli (*financial lease*).
- c. Biaya alih kepemilikan atas aset nonfinansial yang tidak diproduksi (tanah, lisensi, dll.);

PMTB bangunan tempat tinggal merupakan penambahan dan pengurangan aset berupa rumah tempat tinggal yang dilakukan oleh rumah tangga selama tahun 2018. PMTB bangunan tempat tinggal terdiri atas gedung atau bagian gedung yang fungsi utamanya sebagai tempat tinggal termasuk bagian yang terkait dengan struktur bangunan seperti garasi, *houseboats*, *barges*, *mobile homes* dan *caravans* yang digunakan rumah tangga sebagai rumah tinggal (*dwelling*).

Lahan/tanah untuk tempat tinggal merupakan aset yang tidak diproduksi, sehingga nilainya bukan merupakan PMTB. Bagian dari lahan/tanah yang termasuk ke dalam PMTB adalah biaya pemindahan kepemilikan serta biaya perbaikan (pengurukan dan penimbunan). Biaya pemindahan kepemilikan dari lahan/tanah dianggap sebagai aset yang diproduksi, namun tidak dapat digolongkan ke dalam jenis aset yang diproduksi lainnya (*produced asset*). Perbaikan lahan/tanah (pengurukan dan penimbunan) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas atau produktivitas lahan, atau mencegah kerusakan. Yang termasuk perbaikan lahan/tanah diantaranya pembukaan lahan, pembentukan lahan, pembuatan sumur dan lubang air.

Blok ini mencatat pembentukan modal yang terkait dengan bangunan tempat tinggal dan bangunan fasilitas tempat tinggal baik pembelian, perbaikan besar, maupun penjualan serta terkait dengan biaya pemindahan kepemilikan atas lahan yang dilakukan oleh rumah tangga.

Kolom (1 dan 2): Nomor dan Jenis Barang Modal

Berisikan nomor dan jenis barang modal yang berkaitan dengan PMTB tempat tinggal. Jenis barang modal yang berkaitan dengan PMTB tempat tinggal yaitu bangunan tempat tinggal yang harus dirinci untuk nilai bangunan dan lahan/tanah, biaya pemindahan kepemilikan lahan/tanah, dan perbaikan lahan/tanah (pengurukan dan penimbunan).

Kolom (3): Penambahan Alat Produksi Usaha dari Pembelian/Perbaikan Besar/Pembuatan Sendiri

Isikan nilai penambahan alat produksi usaha dari pembelian/perbaikan besar/pembuatan sendiri yang dilakukan oleh rumah tangga selama tahun 2018 (termasuk penambahan alat produksi baru/bekas dari luar negeri) sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Catatan: Perlu diperhatikan bahwa perbaikan besar untuk bangunan tempat tinggal maupun bangunan untuk usaha dicatat apabila menambah usia pakai dari bangunan tersebut dan nilai perbaikannya cukup besar disesuaikan dengan nilai bangunan itu sendiri. Nilai bangunan dapat diperkirakan dari struktur dan kondisi bangunan yang permanen/semi permanen/tidak permanen.

Kolom (4): Penambahan Alat Produksi Usaha Pemberian dari Pihak Lain

Isikan nilai penambahan alat produksi usaha yang berasal dari pemberian pihak lain selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah. Bila responden tidak mengetahui nilainya maka dilakukan imputasi sesuai dengan harga dan kondisi barang modal yang sama di wilayah setempat.

Kolom (5): Pengurangan Alat Produksi Usaha karena Penjualan

Isikan nilai pengurangan alat produksi usaha yang disebabkan karena penjualan selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (6): Pengurangan Alat Produksi Usaha karena Pemberian ke Pihak Lain

Isikan nilai pengurangan alat produksi usaha yang disebabkan karena pemberian ke pihak lain selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah. Bila responden tidak mengetahui nilainya maka dilakukan imputasi sesuai dengan harga dan kondisi barang modal yang sama di wilayah setempat.

BLOK V. KETERANGAN USAHA

Isikan nomor urut anggota rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga serta nomor urut usaha rumah tangga sesuai dengan isian pada Blok III Kolom (1) dan (2), yaitu Nomor Urut ART dan Nomor Urut Usaha. Selanjutnya jenis PMTB yang dilakukan oleh setiap usaha rumah tangga akan dicatat pada Blok VI, VII, VIII, dan IX.

Catatan: Jumlah bundel/lembar/halaman Blok V s.d. IX yang terisi sesuai dengan jumlah usaha rumah tangga yang tercatat pada Blok IV Kolom (2). Misalnya jika jumlah usaha rumah tangga ada sebanyak 2 usaha maka yang terisi adalah 2 bundel atau maksimal 6 halaman.

BLOK VI. PMTB ALAT PRODUKSI USAHA SELAMA TAHUN 2018

PMTB alat produksi usaha merupakan penambahan dan pengurangan aset alat produksi yang digunakan oleh unit usaha untuk proses produksi selama setahun. Untuk menentukan apakah alat tertentu dikategorikan sebagai alat produksi usaha rumah tangga atau bukan, dapat digunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Nilai per unit alat produksi yang dipakai relatif besar dibandingkan output per unit dari kegiatan usaha yang dilakukan;
- b. Digunakan berulang dan berkelanjutan dalam proses produksi, serta umur pemakaian alat produksi tersebut lebih dari satu tahun; dan
- c. Pada umumnya mempunyai nilai penyusutan.

Jenis aset yang termasuk dalam PMTB alat produksi terdiri atas:

- Bangunan bukan tempat tinggal atau bangunan usaha terdiri dari bangunan tempat tinggal yang digunakan untuk usaha kost atau rumah kontrakan, bangunan bukan tempat tinggal, dan konstruksi lainnya. Bangunan yang dibangun oleh pemilik dan akan digunakan sendiri dicatat sebagai aset tetap pada pemiliknya. Bangunan yang belum selesai dibangun oleh pengembang tetapi sudah terjual dicatat sebagai aset tetap pada pemiliknya.
- Mesin dan perlengkapannya, alat transportasi, perlengkapan kantor, furniture, dll. Untuk mesin/perlengkapan yang diperoleh dengan cara sewa beli (*financial lease*) diperlakukan sebagai penambahan aset tetap pada si penyewa (*lessee*)

Blok ini mencatat penambahan alat produksi usaha baik dari pembelian maupun pemberian dari pihak lain dan pengurangan alat produksi usaha baik dari penjualan maupun pemberian kepada pihak lain. Blok ini ditanyakan kepada semua usaha rumah tangga di dalam rumah tangga tersebut yang tercatat pada Blok III. Pada Subblok A Rincian (1) untuk bangunan bukan tempat tinggal dicatat terpisah antara nilai bangunan dan nilai lahan/tanahnya.

Kolom (1 dan 2): Nomor dan Jenis Barang Modal

Berisikan nomor dan jenis barang modal berupa alat produksi usaha. Jenis barang modal berupa alat produksi dibagi menjadi bangunan bukan tempat tinggal, mesin dan perlengkapannya, alat transportasi serta peralatan lainnya.

Kolom (3): Penambahan Alat Produksi Usaha dari Pembelian/Perbaikan Besar/Pembuatan Sendiri

Isikan nilai penambahan alat produksi usaha dari pembelian yang dilakukan oleh rumah tangga (termasuk penambahan alat produksi baru/bekas dari luar negeri) selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (4): Penambahan Alat Produksi Usaha Pemberian dari Pihak Lain

Isikan nilai penambahan alat produksi usaha yang berasal dari pemberian pihak lain selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah. Imputasi dilakukan sesuai dengan harga alat produksi usaha dengan kondisi yang sama di wilayah setempat.

Kolom (5): Pengurangan Alat Produksi Usaha karena Penjualan

Isikan nilai pengurangan alat produksi usaha yang disebabkan karena penjualan selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (6): Pengurangan Alat Produksi Usaha karena Pemberian ke Pihak Lain

Isikan nilai pengurangan alat produksi usaha yang disebabkan karena pemberian ke pihak lain selama tahun 2018 sesuai dengan jenis barang modal pada Kolom (2) dalam ribu rupiah. Imputasi dilakukan sesuai dengan harga alat produksi usaha dengan kondisi yang sama di wilayah setempat.

Catatan: Perlu dicek kesesuaian antara lapangan usaha rumah tangga dengan penambahan atau pengurangan alat produksinya. Contoh: Jika terdapat ART yang berusaha pada lapangan usaha F (Konstruksi) dan memiliki 2 jenis alat produksi usaha berupa mesin dan CBR Hewan, maka ART tersebut harus diperlakukan memiliki 2 jenis usaha, yaitu lapangan usaha F dengan alat produksi usaha berupa mesin, dan lapangan usaha A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dengan alat produksi usaha berupa CBR Hewan.

BLOK VII. PMTB SUMBER DAYA TANAMAN DENGAN PRODUK BERULANG SELAMA TAHUN 2018

PMTB sumber daya tanaman merupakan penambahan yang berasal dari pembelian maupun pemberian dari pihak lain dan pengurangan dari penjualan maupun pemberian kepada pihak lain berupa pohon atau tanaman yang menghasilkan produk secara terus menerus selama setahun (**tanaman berulang**). Termasuk di dalamnya adalah biaya perawatan tanaman yang belum menghasilkan selama tahun 2018. Contoh: pohon yang menghasilkan buah-buahan, getah (karet), pohon damar, dan produk daun (teh). Tidak termasuk tanaman yang menghasilkan produk hanya satu kali (padi-padian atau sayur-sayuran).

Blok ini mencatat penambahan dan pengurangan sumber daya tanaman yang menghasilkan produk berulang yang berasal dari pembelian, pemberian dari pihak lain, serta penjualan dan pemberian kepada pihak lain. Selain itu, blok ini juga mencatat jumlah dan biaya perawatan tanaman yang belum menghasilkan yang dimiliki atau dikuasai oleh rumah tangga.

Kolom (1) Nomor Urut Tanaman

Isikan nomor urut tanaman yang dimiliki rumah tangga terkait PMTB sumber daya tanaman.

Kolom (2): Jenis Tanaman

Tuliskan nama jenis tanaman yang menghasilkan produk berulang yang belum menghasilkan yang sedang dalam pemeliharaan rumah tangga, dibeli, dijual, diberikan kepada pihak lain atau diterima dari pihak lain pada Kolom (2).

Kolom (3): Kode PMTB

Isikan kode PMTB untuk jenis tanaman yang tercatat pada Kolom (2) sesuai dengan kode jenis barang modal yang ada di lampiran kuesioner.

Kolom (4): Kode Satuan

Isikan kode satuan yang akan digunakan dalam pengisian luas/jumlah tanaman. Pengisiannya sesuai dengan informasi yang tersedia pada responden. Jika informasi yang tersedia adalah luas tanaman maka isikan kode 1 dalam m² dan jika informasi yang tersedia adalah jumlah tanaman maka isikan kode 2 dalam satuan pohon.

Kolom (5): Luas/Jumlah Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM)

Isikan luas/jumlah tanaman yang menghasilkan produk berulang yang sedang dirawat oleh rumah tangga dan belum menghasilkan produk selama tahun 2018 sesuai dengan jenis tanaman pada Kolom (2) dan satuan yang tersedia pada Kolom (4).

Kolom (6): Total Biaya Perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) - Upah/Gaji

Isikan nilai biaya perawatan tanaman belum menghasilkan yang digunakan untuk membayar upah/gaji karyawan yang merawat tanaman selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (7): Total Biaya Perawatan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) - Pupuk, Pestisida, Benih/Bibit, dll.

Isikan nilai biaya perawatan tanaman yang belum menghasilkan yang digunakan untuk pembelian pupuk, pestisida, benih/bibit, dll. selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (8): Pembelian/Penerimaan Tanaman Menghasilkan (TM) dari Pihak Lain-Luas/Jumlah Tanaman

Isikan luas/jumlah penambahan tanaman yang menghasilkan produk berulang yang berasal dari pembelian maupun penerimaan/pemberian dari pihak lain baik untuk tanaman yang sudah menghasilkan selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2).

Kolom (9): Pembelian/Penerimaan Tanaman Menghasilkan (TM) dari Pihak Lain - Nilai Tanaman

Isikan nilai penambahan tanaman yang menghasilkan produk berulang yang berasal dari pembelian maupun penerimaan/pemberian dari pihak lain baik untuk tanaman yang sudah menghasilkan selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2) dalam ribu rupiah yang luas/jumlahnya tercatat pada Kolom (8).

Kolom (10): Penjualan/Pemberian Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) kepada Pihak Lain – Luas/Jumlah Tanaman

Isikan luas/ jumlah pengurangan tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan cara penjualan maupun pemberian kepada pihak lain baik untuk tanaman yang belum menghasilkan maupun tanaman yang sudah menghasilkan selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2).

Kolom (11): Penjualan/Pemberian Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) kepada Pihak Lain – Nilai Tanaman

Isikan nilai pengurangan tanaman yang menghasilkan produk berulang dengan cara penjualan maupun pemberian kepada pihak lain baik untuk tanaman yang belum menghasilkan maupun tanaman yang sudah menghasilkan selama tahun 2018 sesuai jenis tanaman pada Kolom (2) dalam ribu rupiah yang luas/jumlahnya tercatat pada Kolom (10).

Catatan: Perlu diperhatikan rata-rata biaya perawatan TBM, pembelian/penerimaan TM dari pihak lain, maupun penjualan/pemberian TM dan TBM ke pihak lain per satuan tanaman sesuai dengan Kolom (4). Jika rata-rata nilai tanaman sangat kecil ataupun sangat besar di atas harga pasar, tuliskan alasannya pada Blok X. Catatan.

BLOK VIII. PMTB SUMBER DAYA HEWAN DENGAN PRODUK BERULANG SELAMA TAHUN 2018

PMTB sumber daya hewan merupakan penambahan dan pengurangan hewan yang menghasilkan produk secara berulang selama setahun. Termasuk didalamnya adalah biaya perawatan hewan yang belum menghasilkan selama tahun 2018. Contoh: sapi perah, domba

penghasil wol, binatang untuk transportasi (kuda), dan ikan indukan. Tidak termasuk hewan yang dipelihara untuk disembelih (hewan potong).

Blok ini mencatat penambahan dan pengurangan sumber daya hewan yang menghasilkan produk berulang maupun hewan yang membantu dalam proses produksi yang berasal dari pembelian, pemberian dari pihak lain, penjualan dan pemberian kepada pihak lain termasuk jumlah dan biaya perawatan hewan yang belum menghasilkan yang dimiliki atau dikuasai oleh rumah tangga selama tahun 2018.

Kolom (1): Nomor Urut Hewan

Isikan nomor urut hewan yang dimiliki rumah tangga terkait PMTB sumber daya hewan pada Kolom (1).

Kolom (2): Jenis Hewan

Tuliskan pada Kolom (2) jenis hewan yang menghasilkan produk berulang maupun hewan yang membantu dalam proses produksi yang dibeli, dijual, diberikan kepada pihak lain atau diterima dari pihak lain termasuk hewan yang belum menghasilkan dan sedang dalam pemeliharaan rumah tangga.

Kolom (3): Kode PMTB

Isikan kode PMTB untuk setiap jenis hewan pada Kolom (2) dengan kode jenis barang modal hewan yang ada di daftar isian.

Kolom (4): Jumlah Hewan yang Belum Menghasilkan

Isikan jumlah hewan yang dipelihara dan belum menghasilkan produk berulang maupun belum terlibat dalam proses produksi selama tahun 2018.

Kolom (5): Total Biaya Perawatan Hewan Belum Menghasilkan - Upah/Gaji

Isikan biaya perawatan hewan yang dipelihara dan belum menghasilkan produk berulang maupun belum terlibat dalam proses produksi yang digunakan untuk membayar upah/gaji karyawan selama tahun 2018 sesuai jenis hewan pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (6): Total Biaya Perawatan Hewan Belum Menghasilkan - Pakan, imunisasi hewan, dll.

Isikan biaya perawatan hewan yang dipelihara dan belum menghasilkan produk berulang maupun belum terlibat dalam proses produksi yang digunakan untuk membayar selain upah/gaji karyawan seperti untuk pembelian pakan, imunisasi hewan, dll. selama tahun 2018 sesuai jenis hewan pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (7): Pembelian/Penerimaan Hewan Menghasilkan dari Pihak Lain- Jumlah Hewan

Isikan jumlah penambahan hewan yang menghasilkan produk berulang yang berasal dari pembelian maupun penerimaan/pemberian dari pihak lain baik untuk hewan yang sudah menghasilkan dan sudah terlibat dalam proses produksi tahun 2018 sesuai jenis hewan pada Kolom (2).

Kolom (8): Pembelian/Penerimaan Hewan Menghasilkan dari Pihak Lain - Nilai Hewan

Isikan nilai penambahan hewan yang menghasilkan produk berulang yang berasal dari pembelian maupun penerimaan/pemberian dari pihak lain baik untuk hewan yang sudah menghasilkan dan sudah terlibat dalam proses produksi tahun 2018 sesuai jenis hewan pada Kolom (2) dalam ribu rupiah yang tercatat pada Kolom (7).

Kolom (9): Penjualan/Pemberian Hewan Belum Menghasilkan dan Hewan Menghasilkan ke Pihak Lain - Jumlah Hewan

Isikan jumlah pengurangan hewan yang menghasilkan produk berulang karena penjualan maupun pemberian kepada pihak lain baik untuk hewan yang belum menghasilkan dan belum terlibat dalam proses produksi maupun hewan yang sudah menghasilkan dan sudah terlibat dalam proses produksi tahun 2018 sesuai jenis hewan pada Kolom (2).

Kolom (10): Penjualan/Pemberian Hewan Belum Menghasilkan dan Hewan Menghasilkan ke Pihak Lain - Nilai Hewan

Isikan nilai pengurangan hewan yang menghasilkan produk berulang karena penjualan maupun pemberian kepada pihak lain baik untuk hewan yang belum menghasilkan dan belum terlibat dalam proses produksi maupun hewan yang sudah menghasilkan dan sudah terlibat dalam proses produksi tahun 2018 sesuai jenis hewan pada kolom (2) dalam ribu rupiah yang jumlahnya tercatat pada Kolom (9).

Catatan: Perlu diperhatikan rata-rata biaya perawatan hewan belum menghasilkan, pembelian/penerimaan hewan menghasilkan dari pihak lain, maupun penjualan/pemberian hewan menghasilkan dan belum menghasilkan ke pihak lain per ekornya. Jika nilai rata-rata harga hewan sangat kecil ataupun sangat besar, tuliskan alasannya pada Blok X. Catatan.

BLOK IX. PMTB LAINNYA

PMTB Lainnya merupakan penambahan dan pengurangan barang modal usaha selain alat produksi, sumber daya tanaman, dan sumber daya hewan. Yang termasuk dalam PMTB jenis ini adalah produk kekayaan intelektual, seperti penelitian dan pengembangan, *software*, *database*, hasil karya hiburan, literatur, sastra, dan seni serta biaya pemindahan kepemilikan aset yang tidak diproduksi (*non produced assets*) selain lahan/tanah.

- Penelitian dan pengembangan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan peningkatan pengetahuan yang dapat digunakan untuk

menghasilkan atau meningkatkan keuntungan ekonomi di masa mendatang. Dicatat sebagai barang modal jika akan digunakan untuk meningkatkan keuntungan usaha dan dicatat sebagai konsumsi antara jika tidak mendatangkan keuntungan bagi usaha.

- *Software* terdiri dari program komputer, deskripsi program, bahan pendukung, dan aplikasi perangkat lunak. PMTB *software* meliputi biaya pengembangan pertama dan peningkatan kinerja *software*. *Software* dapat dijual dalam bentuk original atau salinan (*copy*).
- *Database* merupakan data file yang disusun sedemikian rupa dengan izin akses dalam penggunaan data tersebut.
- Karya hiburan, sastra, dan seni terdiri dari original film, rekaman suara/lagu, naskah, rekaman film asli, model, pertunjukan drama, program televisi dan radio, pertunjukan musik, acara olahraga, hasil literatur dan seni, dsb. yang direkam atau ditampilkan atau ditayangkan. PMTB jenis ini mendatangkan keuntungan dengan membuat rekaman (*copy*), sehingga sangat dibutuhkan proteksi dalam bentuk hak cipta.
- Biaya pemindahan kepemilikan aset yang tidak diproduksi selain lahan/tanah, diantaranya cadangan energi dan mineral; kontrak, *lease* dan lisensi atas izin eksploitasi bahan tambang dan galian, izin penggunaan atas penemuan teknologi, dll.

Blok ini mencatat penambahan, pengurangan dan pembuatan pembentukan modal lainnya dalam bentuk *software*, *database*, hiburan, literatur, karya artistik, dll.

Kolom (1 dan 2): Nomor dan Jenis Barang Modal Lainnya

Berisikan nomor dan jenis barang modal lainnya.

Kolom (3): Pembelian/Pemberian dari Pihak Lain

Isikan nilai pembelian/pemberian dari pihak lain barang modal lainnya dari pihak lain selama tahun 2018 sesuai jenis barang modal lainnya pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (4): Biaya Pembuatan Sendiri

Isikan biaya pembuatan barang modal lainnya yang dilakukan oleh usaha rumah tangga dalam rangka usahanya selama tahun 2018 dalam ribu rupiah.

Kolom (5): Penjualan/Pemberian ke Pihak Lain

Isikan nilai penjualan/pemberian ke pihak lain barang modal lainnya kepada pihak lain selama tahun 2018 sesuai jenis barang modal lainnya pada Kolom (2) dalam ribu rupiah.

Kolom (6): Lainnya

Isikan nilai untuk semua biaya yang muncul pada pemindahan kepemilikan aset yang tidak diproduksi.

BLOK X. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK XI. KETERANGAN RESPONDEN

Setelah kuesioner ini diisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tuliskan nama responden dan bubuhkan tanda tangannya.

BLOK XII. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isian. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-LNPRT MI-LNPRT

5.4

Konsep dan Definisi LNPRT

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 untuk **Kuesioner PMTB19-LNPRT** adalah sebagai berikut:

1. **LNP (Lembaga Non-Profit)** adalah entitas legal atau sosial yang dibentuk oleh rumah tangga, korporasi atau pemerintah dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dengan status non-profit yang disandang tidak mengizinkan lembaga ini menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang mendirikan, mengendalikan atau mendanai. Untuk menjalankan kegiatannya, lembaga ini bisa memperoleh dana yang berasal dari sumbangan. Dengan demikian, LNP mampu memperoleh aset yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan berupa pendapatan kepemilikan.
2. **Ciri-ciri unit LNP** adalah sebagai berikut:
 - a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
 - b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
 - c. Tidak ada pemegang saham dengan klaim atas profit atau ekuitas lembaga non-profit. Anggota tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
 - d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
 - e. Istilah LNP diturunkan dari kenyataan bahwa anggota yang mengelola lembaga tersebut tidak mendapatkan keuntungan finansial melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.
3. Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok berikut:
 - a. **LNP yang terlibat dalam produksi pasar**

LNP yang terlibat dalam produksi pasar menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi. Harga yang ditawarkan oleh lembaga ditetapkan berdasarkan biaya produksi. Harga yang cukup tinggi dapat memengaruhi permintaan atas

jasa lembaga tersebut terhadap banyaknya output yang ditawarkan produsen dan yang dibeli konsumen. LNP yang terlibat dalam produksi pasar dapat menghasilkan surplus maupun defisit. Namun, surplus yang dihasilkan tidak boleh dibagikan ke pihak lain, melainkan ditahan oleh lembaga tersebut. Surplus yang diperoleh biasanya digunakan kembali pada kegiatan sejenis. Selain dari surplus yang dihasilkan, untuk menjalankan kegiatannya lembaga tersebut dapat memperoleh dana yang bersumber dari sumbangan. LNP ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang melayani korporasi dan yang melayani rumah tangga.

1) **Melayani Korporasi**

LNP ini membatasi kegiatannya untuk melayani produsen pasar tertentu, menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan atau iuran untuk menutup biaya penyediaan jasa tersebut. Iuran ini tidak diperlakukan sebagai transfer melainkan sebagai pembayaran jasa yang diberikan. LNP yang melayani korporasi umumnya dibentuk oleh asosiasi perusahaan untuk kepentingan promosi, lobi politik, atau konsultasi bagi anggota, seperti: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi industri, dan asosiasi pengusaha. Dalam pengklasifikasian sektor institusi, LNP tipe ini dimasukkan dalam sektor institusi korporasi dan output dari LNP ini menjadi konsumsi antara korporasi.

2) **Melayani Rumah Tangga**

LNP ini menyediakan barang dan jasa ke rumah tangga dengan harga yang signifikan secara ekonomi. Tujuan LNP tersebut bukan untuk amal, tetapi untuk menyediakan pendidikan, kesehatan atau jasa lainnya dengan kualitas yang tinggi, seperti: sekolah, universitas, klinik, dan rumah sakit. Output dari LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga.

b. **LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar**

- LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menyediakan barang dan jasa bagi individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Artinya harga yang dikenakan tidak dapat menutup setengah biaya produksi sehingga barang dan jasa yang disediakan berbasis non-pasar.
- Sumber utama biaya produksi lembaga tersebut tidak berasal dari penerimaan atas penjualan, tetapi dari transfer pihak lain, seperti iuran rutin anggota atau sumbangan pihak ketiga termasuk pemerintah, serta pendapatan kepemilikan. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dibedakan menjadi LNP yang dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan pemerintah. Indikator kendali pemerintah menjadi pedoman untuk

menentukan LNP non-pasar dikelompokkan sebagai LNP Pemerintah atau LNPRT. Berikut adalah lima indikator yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1) Penunjukkan petugas

Jika pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP atas dasar konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

2) Ketentuan lain

Jika ada instrumen lain di luar penunjukkan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

3) Perjanjian kontrak

Jika pemerintah dapat menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

4) Tingkat pembiayaan

LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Jika pembiayaan pemerintah tidak ekuivalen dengan pengendalian oleh pemerintah (seperti: penunjukkan petugas, ketentuan lain, dan perjanjian kontrak), maka tidak tergolong dalam LNP Pemerintah.

5) Ekposur risiko

Jika pemerintah menanggung sebagian besar risiko finansial terkait dengan kegiatan LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

- Berdasarkan indikator kendali di atas, LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dikelompokkan menjadi LNP dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.

1) **LNP dikendalikan pemerintah**

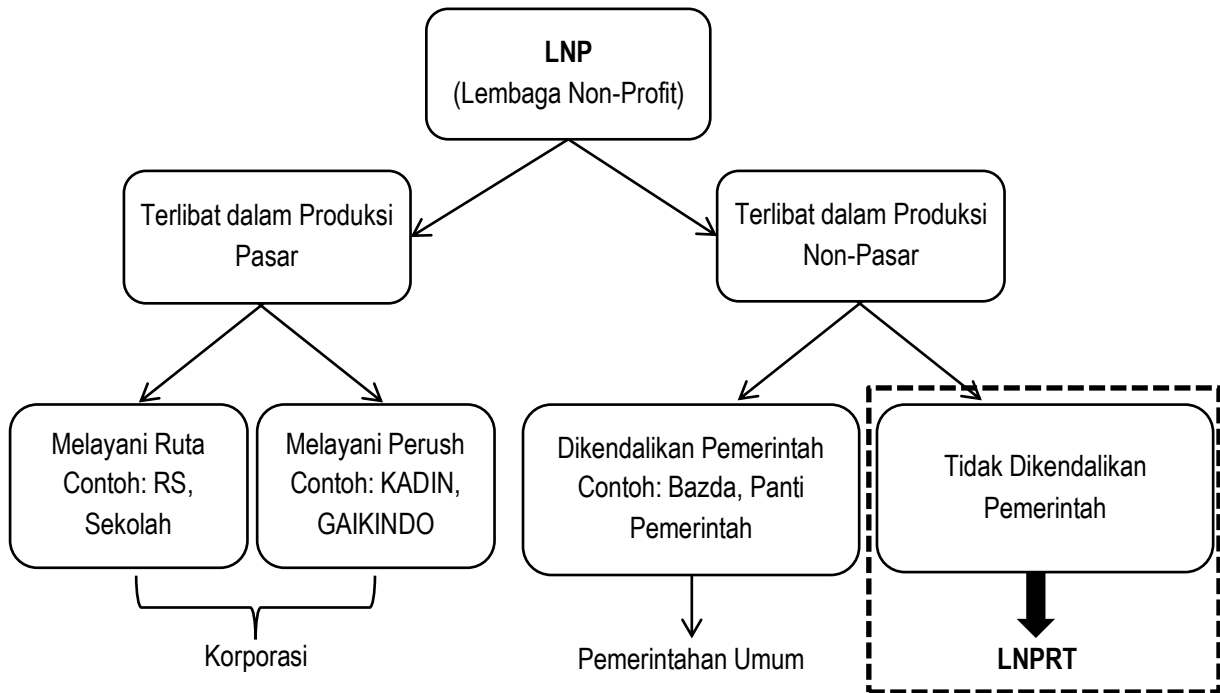
LNP yang dikendalikan pemerintah dimasukkan dalam sektor institusi Pemerintah. Contoh: Bazda, panti wreda atau panti asuhan di bawah kendali Dinas Sosial.

2) **LNP yang tidak dikendalikan oleh pemerintah**

LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah digolongkan sebagai sektor institusi tersendiri, yaitu **Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)**. Jadi, LNPRT adalah entitas legal maupun sosial yang tidak dikendalikan pemerintah dan dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada

anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat, seperti: partai politik, Ikatan Dokter Indonesia, dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Output LNPRT yang menyediakan jasa ke individu anggota atau rumah tangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumah tangga.

Klasifikasi LNP menurut Sektor Kelembagaan



4. **Dalam *Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI)*, LNPRT diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama lembaga.** Klasifikasi ini membagi LNPRT menjadi sembilan, yaitu:

a. **Perumahan**

LNPRT yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, sewa/kontrak, pembiayaan, renovasi atau rehabilitasi perumahan. Contoh: Yayasan Peduli Pembangunan Perumahan Pemukiman Kota Semarang dan Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R).

b. **Kesehatan**

LNPRT yang menghasilkan produk, peralatan dan perlengkapan kesehatan, jasa pasien rawat jalan, jasa rumah sakit, jasa kesehatan masyarakat, litbang kesehatan, atau jasa kesehatan lain. Contoh: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, dan Rumah Keperawatan dan Pemulihan Kesehatan.

- c. **Rekreasi dan Kebudayaan**
LNPRT yang menghasilkan jasa rekreasi, olah raga, dan jasa kebudayaan. Contoh: Jak-mania, HMI, GMNI, Legiun Veteran Republik Indonesia, KNPI, IMI, dan sanggar seni.
 - d. **Pendidikan**
LNPRT yang melakukan pendidikan pra-sekolah dan dasar, pendidikan lanjutan, litbang pendidikan, dan jasa pendidikan lain. Contoh: pondok pesantren tradisional, serta sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang dibiayai oleh organisasi keagamaan.
 - e. **Jaminan Sosial**
LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan/jaminan sosial serta litbang perlindungan/jaminan sosial. Contoh: panti asuhan, dompet dhuafa, panti wredha, panti rehabilitasi, lembaga perlindungan anak, dan tempat tinggal penyandang disabilitas.
 - f. **Keagamaan**
LNPRT yang mensyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa layanan keagamaan, tempat ibadah, dan tempat meditasi. Contoh: gereja, biara, masjid, pura, wihara, klenteng, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan majelis taklim.
 - g. **Partai Politik, Organisasi Buruh, dan Organisasi Profesi**
LNPRT yang menghasilkan jasa partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi. Contoh: Partai Golkar, Partai Demokrat, Peduli Buruh Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia.
 - h. **Lingkungan Hidup**
LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan lingkungan serta litbang perlindungan lingkungan. Contoh: Kalaweit, Jasoil Tanah Papua, Walhi, Lestari *Adventure*, dan WARSI.
 - i. **Jasa-jasa**
LNPRT yang mencakup ormas dan rukun kampung, organisasi bantuan hukum, organisasi peramalan dan analisis, organisasi lain yang tidak tercakup dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Forum Masyarakat Penyelamat, Perkumpulan Kamuki, dan YLKI.
5. Unit sampel yang dicacah dengan kuesioner MI-LNPRT adalah LNP yang tergolong ke dalam sektor LNPRT (selanjutnya disebut LNPRT). Jenis LNPRT yang ada di Indonesia dibedakan atas tujuh jenis, yaitu:

a. **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik**

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, terdiri dari:

- 1) ormas keagamaan, seperti: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI);
- 2) ormas kepemudaan, seperti: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pemuda Pancasila;
- 3) ormas wanita, seperti Fatayat dan Kalyana Mitra Wanita;
- 4) ormas lainnya, seperti Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro);
- 5) partai politik, seperti: Golkar, Demokrat, dan PDIP.

b. **Organisasi Sosial (Orsos)**

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Terdiri dari panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya, seperti: yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. **Organisasi Profesi (Orprof)**

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari:

- 1) organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya; dan
- 2) organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejenisnya.

d. **Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi**

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial. Terdiri dari:

- 1) perkumpulan sosial, seperti Perkumpulan Rotari Indonesia dan Women's International Club (WIC);
- 2) organisasi kebudayaan, seperti Padepokan Seni dan Budaya dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) organisasi olahraga, seperti: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dan Ikatan Motor Indonesia;

- 4) organisasi hobi, seperti Ikatan Penggemar Anggrek dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI); dan
- 5) SLS dibawah desa, seperti RT/RW.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya. Terdiri dari:

- 1) LSM Penyebar Informasi, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);
- 2) LSM Pendidikan dan Pelatihan, seperti: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Yayasan Bina Swadaya;
- 3) LSM Konsultasi dan Advokasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan
- 4) LSM Penelitian dan Studi Kebijakan, seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP) dan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, dan mensyiarkan agama. Terdiri dari:

- 1) Tempat ibadah, seperti: Masjid, Gereja, Pura, Wihara, dan Klenteng;
- 2) Lembaga Islam, seperti Lembaga Dakwah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- 3) Lembaga Katolik/Protestan, seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI);
- 4) Lembaga Hindu/Budha, seperti Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia;
- 5) Perkumpulan Jamaah Masjid, Jemaat Gereja/tempat ibadah lain; dan
- 6) Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan dan Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, dan solidaritas. Terdiri dari:

- 1) lembaga bantuan kemanusiaan, seperti: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, dan Mercy Indonesia;
- 2) lembaga bantuan pendidikan, seperti GNOTA dan Yayasan Supersemar; dan
- 3) lembaga bantuan lainnya.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum lembaga yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi LNPRT yang dicacah. Kode provinsi diisi berdasarkan PMTB19-DSULNPRT atau PMTB19-DSPLNPRT.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi LNPRT yang dicacah. Kode kabupaten/kota diisi berdasarkan PMTB19-DSULNPRT atau PMTB19-DSPLNPRT.

Rincian (3): Nomor Urut Lembaga (NUL)

Isikan nomor urut lembaga berdasarkan PMTB19-DSULNPRT atau PMTB19-DSPLNPRT.

Rincian (4): Nama Lengkap Lembaga dan Kode Lembaga

Tuliskan nama lengkap dan kode lembaga. Penulisan nama lembaga diawali dengan jenis lembaga. Contoh: Panti Asuhan Anak Bangsa, Yayasan Dharmais, dan Masjid Al-Furqon. Adapun kode lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kode Lembaga	Jenis Lembaga
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik
2	Organisasi Sosial (Orsos)
3	Organisasi Profesi (Orprof)
4	Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6	Lembaga Keagamaan
7	Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Rincian (5): Alamat

Isikan alamat lengkap lembaga yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, dan desa/kelurahan.

Rincian (6): Email

Isikan *email* lembaga yang dicacah.

Rincian (7): Telepon/Faksimile

Isikan nomor telepon dan faksimile lembaga yang dicacah sesuai dengan keadaan terakhir.

BLOK II. KETERANGAN LEMBAGA TAHUN 2018

Blok ini terdiri dari rincian pertanyaan yang dapat menggambarkan jenis dan skala lembaga berdasarkan aktivitas ekonomi lembaga.

Rincian (1): Kegiatan Utama Lembaga

- Tuliskan deskripsi kegiatan utama yang dilakukan lembaga selama tahun 2018.
- Lingkari salah satu kode kegiatan utama yang dilakukan lembaga.
- **Kegiatan utama** adalah kegiatan yang dilakukan lembaga sesuai dengan tujuan utama pendirian lembaga. Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada lampiran.

Rincian (2) dan (3): Banyaknya Pekerja Dibayar dan Pekerja Tidak Dibayar (Sukarelawan)

- Isikan jumlah pekerja, baik dibayar (tetap dan honorer) maupun tidak dibayar (sukarelawan), dirinci menurut jenis kelamin.
- Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di lembaga.
- Pekerja dibayar adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji, baik pekerja tetap, kontrak, maupun tidak tetap/harian.
- Pekerja tidak dibayar adalah pekerja yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan lembaga, tetapi tidak mendapatkan upah/gaji.

Rincian (4): Banyaknya Penerima Layanan

- **Penerima layanan** adalah individu atau organisasi/lembaga yang menerima pelayanan secara langsung dan/atau rutin.

Contoh:

Penerima layanan organisasi sosial, seperti: anak panti asuhan, orang tua di panti wreda, dan difabel pada yayasan pendidikan anak cacat.

- Isikan jumlah penerima layanan masing-masing kegiatan menurut jenis penerima layanan.
 - Laki-laki, misalnya anak asuh, anak didik, jamaah laki-laki.
 - Perempuan, misalnya anak asuh, anak didik, jamaah perempuan.
 - Organisasi/lembaga, misalnya komunitas, desa, lingkungan (hutan, sungai, dll.).

BLOK III. BIAYA KEGIATAN PELAYANAN LEMBAGA SELAMA TAHUN 2018 (Ribu Rupiah)

Blok ini digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran terkait **penyediaan barang dan jasa non-pasar** (diberikan secara gratis atau harga yang dikenakan tidak signifikan secara ekonomi). Harga dikatakan tidak signifikan secara ekonomi jika tidak mampu menutup separuh biaya produksi. Contoh barang dan jasa non-pasar: pelayanan untuk anak panti, penyaluran bantuan oleh LSM, dan seminar yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.

Rincian (1): Alat tulis, biaya fotocopy, barang cetakan, dan sejenisnya

Isikan biaya penggunaan alat tulis, barang cetakan, biaya *fotocopy*, dan sebagainya. Alat tulis mencakup pensil, *correction pen* (*tip-ex*), dan sebagainya. Barang cetakan mencakup buku cetak, buku tulis, koran, dan sebagainya.

Rincian (2): Rekening listrik, air, telepon, faksimile, internet, dan sejenisnya

Isikan biaya rekening listrik, air, telepon, faksimile, internet, dan sejenisnya.

Rincian (3): Biaya rapat, seminar, perjamuan, dan sejenisnya

Isikan biaya untuk keperluan rapat, seminar, termasuk biaya penyelenggaraan perlombaan, peringatan hari besar/agama dan sejenisnya. Biaya ini merupakan paket biaya yang dapat terdiri dari biaya makan, minum, akomodasi, dan sebagainya.

Rincian (4): Jasa bank (biaya administrasi bank dan biaya transfer melalui bank)

Isikan biaya jasa bank, seperti biaya administrasi dan biaya transfer yang dilakukan melalui bank.

Rincian (5): Biaya transportasi dan bahan bakar

- Isikan biaya/tiket penggunaan jasa angkutan umum oleh pengurus/tenaga kerja dalam kegiatan (dinas) lembaga dan biaya penggunaan bahan bakar untuk kendaraan (dinas) milik lembaga.
- Biaya perjalanan adalah biaya yang diberikan pada pengurus/tenaga kerja untuk melakukan perjalanan dalam rangka tugas lembaga/organisasi.

Rincian (6) : Barang dan jasa lainnya

Isikan biaya penggunaan barang/jasa yang termasuk kelompok barang dan jasa lainnya, seperti: bahan makanan, makanan dan minuman jadi, pakaian, obat-obatan, jasa kesehatan, jasa pendidikan dsb.

Termasuk barang yang dibeli oleh lembaga untuk disumbangkan/transfer ke pihak lain.

Rincian (7) : Biaya sewa, perbaikan kecil, dan pemeliharaan

Isikan biaya sewa, perbaikan kecil, dan biaya pemeliharaan barang modal baik milik lembaga maupun milik pihak lain. **Biaya sewa termasuk nilai perkiraan sewa barang modal milik pihak lain yang**

digunakan secara cuma-cuma (bebas sewa). Yang dimaksud dengan perbaikan kecil adalah perbaikan yang bersifat perawatan seperti penggantian genteng yang bocor.

Rincian (8) : Kompensasi tenaga kerja

Isikan upah/gaji, honor, bonus dan tunjangan lain dalam bentuk uang maupun barang, yang dibayarkan pada pengurus atau tenaga kerja. Isikan kontribusi sosial (iuran pensiun dan iuran kesehatan yang dibayar lembaga pemberi kerja).

Rincian (9) : Biaya penyusutan

- Isikan biaya penyusutan barang modal yang dimiliki dan digunakan oleh lembaga. **Biaya penyusutan** adalah penyisihan dana yang akan digunakan untuk mengganti atau memperbaiki (secara besar-besaran) barang modal milik lembaga. Apabila lembaga tidak menyisihkan dana, maka tidak perlu dilakukan imputasi/perkiraan nilai.
- Penyusutan dapat dihitung dengan pendekatan sbb:

$$\text{Penyusutan} = \frac{P}{T}$$

P = Harga pembelian barang modal

T = Perkiraan tahun pemakaian/usia pakai

Contoh: Harga motor Rp 15.000.000, motor ini diperkirakan berfungsi secara normal selama 10 tahun, maka biaya penyusutan motor ini adalah sebesar Rp15.000.000,- / 10 = Rp1.500.000,- per tahun.

Rincian (10) : Pajak lainnya atas produksi (PBB, STNK, BBN, dan lainnya)

- Isikan biaya pajak lainnya atas produksi yang dibayar oleh lembaga.
- **Pajak lainnya atas produksi** adalah pajak yang dibayar lembaga sebagai konsekuensi karena telah melakukan kegiatan pelayanan/menghasilkan barang dan jasa. Contoh: PBB, STNK, Bea Balik Nama (BBN). Pajak lainnya atas produksi bukanlah pajak atas barang/jasa yang dihasilkan lembaga.
- Apabila lembaga tidak mengeluarkan dana untuk pajak, maka tidak perlu dilakukan imputasi/perkiraan nilai.

Rincian Jumlah

Isikan jumlah rincian 1 s.d 10.

Biaya Kegiatan Pelayanan Lembaga

Termasuk:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang/jasa, selain pengeluaran untuk barang modal.
- Perkiraan nilai (imputasi) atas penggunaan barang/jasa secara gratis atau dari sumbangan pihak lain.
- Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk uang, kemudian dibeli dalam bentuk barang dan disumbangkan ke pihak lain.
- Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk barang, kemudian disumbangkan lagi dalam bentuk barang.

BLOK IV. NILAI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL LEMBAGA MENURUT JENIS DAN SUMBERNYA

Blok ini digunakan untuk mencatat nilai penambahan dan pengurangan barang modal menurut jenis dan sumbernya selama tahun 2017-2018. **Barang modal yang dicatat ialah barang modal yang dimiliki lembaga. Penambahan** adalah pembelian dan pembuatan barang modal yang digunakan lembaga termasuk pemberian dari pihak lain. Pembuatan barang tersebut dapat dilakukan sendiri secara bergotong royong. Jika pembuatan barang modal dilakukan sendiri maka isikan biaya bahan dan perkiraan ongkos tukang. Adapun **pengurangan** adalah penjualan dan pemberian **barang modal bekas** milik lembaga ke pihak lain. Pengurangan barang modal dicatat senilai harga jual.

Isikan nilai penambahan karena pembelian/pembuatan sendiri pada Kolom (2) dan pemberian dari pihak lain pada Kolom (3), serta pengurangan karena penjualan pada Kolom (4) dan pemberian ke pihak lain pada Kolom (5) untuk masing-masing rincian sebagai berikut:

Rincian (1): Bangunan tempat tinggal (rumah, panti asuhan, panti wreda) termasuk biaya perbaikan besarnya

Bangunan tempat tinggal (rumah, panti asuhan, panti wreda) termasuk biaya perbaikan besarnya.

Rincian (2): Bangunan bukan tempat tinggal (kantor, tempat ibadah, pondok pesantren, gedung untuk pendidikan dan kesehatan, dan sejenisnya) termasuk biaya perbaikan besarnya

Bangunan bukan tempat tinggal (kantor, tempat ibadah, pondok pesantren, gedung untuk pendidikan dan kesehatan, toko, dan sejenisnya) termasuk biaya perbaikan besarnya.

Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal

- Penambahan bangunan yang dimaksud adalah pembuatan, perbaikan besar bangunan, perluasan, dan pembelian bangunan.
- Perbaikan besar bangunan adalah perbaikan yang menyebabkan bertambahnya umur penggunaan bangunan, contohnya pemugaran (renovasi) bangunan, sedangkan perluasan bangunan bisa dalam bentuk penambahan ruang, pembuatan tingkat, dan sebagainya.
- Perbaikan besar bangunan yang dibiayai dan dikelola oleh pihak lain dicatat di Kolom (3).
- Lahan/tanah adalah nilai lahan/tanah dari bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal.
- Perbaikan lahan/tanah (pengurukan dan penimbunan) dicatat di Rincian 1a atau 2a.

Rincian (3): Mesin pembangkit (genset)

Mesin pembangkit seperti *genset*, dan sejenisnya.

Rincian (4): Mesin pengolah data dan komputer

Mesin pengolah data dan komputer, seperti: komputer, laptop, mesin hitung kasir, *scanner*, dan sejenisnya.

Rincian (5): Peralatan informasi dan telekomunikasi (televisi, radio, telepon, handphone, dan sejenisnya)

Peralatan informasi dan telekomunikasi, seperti: televisi, radio, telepon, handphone, perekam, pemancar radio/televisi, dan lainnya.

Rincian (6): Peralatan elektronik (alat musik, olahraga, peralatan kedokteran dan perlengkapannya)

Peralatan elektronik, yaitu peralatan yang menggunakan listrik seperti: alat musik, alat olahraga, alat ukur, alat uji, alat fotografi, alat optik, jam, peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas, dan sejenisnya), peralatan kedokteran dan perlengkapannya, dan sejenisnya.

Rincian (7): Kendaraan bermotor (mobil, bus, ambulance, kecuali sepeda motor)

Kendaraan bermotor (mobil, bus, ambulance, kecuali sepeda motor).

Rincian (8): Kendaraan bermotor roda 2 dan 3

Kendaraan bermotor roda 2 dan 3, seperti: sepeda motor dan bajaj.

Rincian (9): Kapal dan perahu

Kapal dan perahu, baik dengan mesin maupun tanpa mesin.

Rincian (10): Alat pengangkutan lainnya (sepeda, gerobak, dan sejenisnya.)

Alat pengangkutan lainnya (sepeda, gerobak, becak, trolley, dll.).

Rincian (11): Barang-barang dari kayu, rotan, dan bambu (furnitur, perabot rumah tangga, dan barang dari kayu)

Barang-barang dari kayu, rotan, dan bambu, seperti furnitur, perabot rumah tangga, dan barang dari kayu termasuk sofa.

Rincian (12): Barang dari kain dan kulit (selimut, seprai, gorden, karpet, mukena, sajadah, dll.)

Barang dari kain dan kulit, seperti selimut, seprai, gorden, karpet, mukena, sajadah, dll.

Rincian (13): Barang cetakan (kitab, Al-Qur'an, Iqro, dan buku bacaan)

Barang cetakan, seperti kitab, Quran, Iqro, dan buku bacaan.

Rincian (14): Pengurusan surat-surat kepemilikan lahan

- Biaya pengurusan surat-surat kepemilikan lahan.
- Dalam rincian ini tidak termasuk nilai lahan. Nilai lahan dicatat pada Rincian 1b atau 2b.

Rincian (15) : Biaya riset dan pengembangan

- Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan riset dan pengembangan.
- **Riset dan pengembangan** adalah kegiatan kreatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan produk serta menemukan produk baru, termasuk improvisasi dan peningkatan kualitas produk, atau menemukan dan mengembangkan proses produksi atau proses produksi yang lebih efisien. Hasil dari riset & pengembangan berupa hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dan sebagainya.

Rincian (16) : Software komputer dan database

- Biaya pengadaan software komputer dan database.
- **Software komputer terdiri** dari program komputer, deskripsi program dan bahan-bahan pendukung untuk sistem dan aplikasi software.
- **Database terdiri dari** file data yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan akses penggunaan data yang efektif.

Rincian (17) : Lainnya

Isikan dan tuliskan barang modal lainnya yang belum tercakup pada rincian (1) s.d. (16). Isikan kode PMTB sesuai dengan klasifikasi kode jenis aset tetap yang ada pada buku pedoman pencacahan.

BLOK V. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat penjelasan dari isian yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

BLOK VI. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Setelah kuesioner ini diisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi/lembaga.

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-PERKEBUNAN MI-01

5.5

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1) : Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2018.

Rincian (2) : Kabupaten/Kota

- Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2018.
- **Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.**

Rincian (3) : Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4) : Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN ialah OPD/dinas yang menangani urusan perkebunan.

Rincian (5) : Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas areal tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2018 dan 2017 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1) : Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dicakup pada kuesioner ini adalah tanaman perkebunan menghasilkan berulang (tahunan) belum produktif, baik yang diusahakan oleh rakyat (rumah tangga) maupun perusahaan perkebunan (negara dan swasta).

Tanaman dengan Produk Berulang adalah tanaman yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun.

Komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang:

- | | | |
|----------------|--------------------------|------------------|
| - karet | - nipah | - pinang/jambe |
| - kelapa | - asam jawa | - sereh wangi |
| - kelapa sawit | - jarak pagar/biji jarak | - kenari |
| - kopi | - kina | - lontar/siwalan |
| - teh | - gambir | - kemenyan |
| - kakao | - gebang | - sagu |
| - cengkeh | - kapuk/kapok | - kenanga |
| - jambu mete | - kayu manis/cassiavera | - wijen |
| - lada | - kemiri | - dll. |
| - aren/enau | - vanilla/panili | |
| - kelapa deres | - pala | |

Isikan semua komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang diusahakan selama tahun 2018 dan 2017. Komoditas tanaman perkebunan menghasilkan berulang yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 29 dan seterusnya.

Kolom (2) dan Kolom (3) : Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)

Tanaman perkebunan menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).
- Tanaman Menghasilkan (TM)** adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.
- Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM)** adalah tanaman yang tidak dapat memberikan hasil karena rusak fisik yang disebabkan hama/penyakit atau bencana alam,

termasuk juga tanaman yang sudah tua, rusak, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.

- Isikan luas lahan (total perkebunan rakyat dan perkebunan besar) menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan (TBM) dalam satuan hektar, untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (2) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (3).
- **Jika data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (3), yaitu usia > 1 tahun.**

Kolom (4) dan Kolom (5) : Biaya Perawatan per Ha/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per Ha/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
 - pembelian bibit (jika dibeli pada periode pencacahan)
 - tanaman pelindung
 - pupuk, zat stimulan/zat pengatur tumbuh, pestisida
 - sewa alat/sarana usaha, jasa pertanian, bahan bakar minyak (BBM)/transportasi
 - upah dan gaji tenaga kerja, pajak tak langsung (PBB, dll.)
 - penyusutan barang modal, pengairan, lainnya (wadah, dll)
- Pengisian nilai biaya perawatan memiliki pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Biaya perawatan didasarkan pada luas terbesar jenis usaha perkebunan di wilayah tersebut. Misalnya: Di Kabupaten A terdapat perkebunan karet dan teh. Jika sebagian besar luas lahan perkebunan karet dimiliki oleh perkebunan swasta, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan swasta. Berbeda dengan perkebunan teh yang sebagian besar dimiliki oleh perkebunan rakyat, biaya perawatan yang digunakan adalah biaya perawatan perkebunan rakyat.
- Isikan biaya perawatan menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan per Ha/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (4) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (5).
- **Jika data luas tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (5), yaitu usia > 1 tahun.**
- Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
 - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);

- menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT);
- menggunakan data hasil survei PMTB19-NONFINANSIAL atau PMTB19-RT; atau
- menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2018.

Metode imputasi yang digunakan dicatat di Blok III. Catatan.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi, serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pencacahan dan pengawasan kuesioner. Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-HORTIKULTURA MI-02

5.6

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tanaman hortikultura menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2018 dan 2017 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Tanaman

Jenis tanaman yang dicakup pada kuesioner ini adalah tanaman hortikultura menghasilkan berulang (tahunan) belum produktif, baik yang diusahakan oleh rakyat (rumah tangga) maupun perusahaan (negara dan swasta).

Tanaman hortikultura menghasilkan berulang ialah tanaman hortikultura yang menghasilkan produk lebih dari satu kali, tidak ditebang sekali panen, dan berusia lebih dari satu tahun.

Komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - anggur | - jengkol |
| - apel | - belimbing wuluh |
| - alpukat | - melinjo |
| - belimbing | - mangga |
| - duku/langsat/kokosan | - salak |
| - durian | - kapulaga |
| - jambu air | - mengkudu/pace |
| - jambu biji | - kayu putih |
| - jeruk keprok/siam | - petai, dll. |

Isikan semua komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang belum produktif yang diusahakan selama tahun 2018 dan 2017. Komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang belum produktif yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 19 dan seterusnya.

Kolom (2): Satuan

Isikan satuan yang belum tercetak pada Kolom (2) menurut jenis komoditas tanaman hortikultura menghasilkan berulang, seperti: **pohon, rumpun, m², Ha, dan sejenisnya.**

Kolom (3) dan Kolom (4): Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman hortikultura menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

- **Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)** adalah tanaman yang belum dapat memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi).
- **Tanaman Menghasilkan (TM)** adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Termasuk juga tanaman yang tidak dipanen (karena memang tidak berbuah atau sebab lain) tetapi sebelumnya sudah pernah memberikan hasil/buah.
- **Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/TTM)** adalah tanaman yang tidak dapat memberikan hasil karena rusak fisik yang disebabkan hama/penyakit atau bencana alam, termasuk juga tanaman yang sudah tua, rusak, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.
- Isikan jumlah tanaman menurut jenis komoditas tanaman hortikultura belum menghasilkan (TBM) sesuai dengan satuan yang terdapat pada Kolom (2), untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (3) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (4).
- **Jika data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat pada Kolom (4).**

Kolom (5) dan Kolom (6): Biaya Perawatan per Satuan/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per satuan/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
 - pembelian bibit (jika dibeli pada periode pencacahan);
 - jaring pelindung, pupuk, zat stimulan/zat pengatur tumbuh;
 - pestisida, sewa alat/sarana usaha;

- jasa pertanian, bahan bakar minyak (BBM)/transportasi;
 - upah dan gaji tenaga kerja, pajak tak langsung (PBB, dll.);
 - penyusutan barang modal;
 - pengairan, wadah, dan lainnya.
- Isikan biaya perawatan menurut jenis komoditas tanaman belum menghasilkan per satuan/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (5) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (6).
 - **Jika data jumlah tanaman belum menghasilkan (TBM) tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, data biaya perawatan tanaman belum menghasilkan (TBM) dicatat di Kolom (6).**
 - Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
 - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);
 - menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT);
 - menggunakan data hasil survei PMTB19-NONFINANSIAL atau PMTB19-RT; atau
 - menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2018.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-HEWAN MI-03

5.7

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah hewan menghasilkan berulang yang belum menghasilkan (belum produktif) menurut jenisnya beserta biaya perawatannya selama tahun 2018 dan 2017 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1) : Jenis Hewan

Jenis hewan yang dicakup pada kuesioner ini adalah hewan menghasilkan berulang (termasuk indukan) baik yang diusahakan oleh rumah tangga maupun perusahaan peternakan/perikanan.

Hewan Menghasilkan Berulang adalah hewan yang menghasilkan produk lebih dari satu kali dan berusia lebih dari satu tahun. Contoh: ternak yang menghasilkan susu, domba penghasil wol, hewan untuk transportasi (kuda), ikan indukan, dll.

Hewan induk adalah ternak/unggas/ikan/hewan lainnya pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan bibit/benih.

Komoditas hewan menghasilkan berulang antara lain:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| - Sapi induk | - Ayam induk/petelur | - Kuda delman |
| - Sapi perah | - Itik induk/petelur | - Arwana induk |
| - Kerbau induk/bajak | - Buaya induk | |
| - Kuda induk/tunggang | - Itik manila induk | |
| - Kambing perah/induk | - Kelinci induk | |
| - Domba induk/wol | - Merpati induk | |
| - Babi induk | - Burung puyuh | |

Isikan semua komoditas hewan menghasilkan berulang belum produktif yang diusahakan selama tahun 2018 dan 2017. Komoditas hewan menghasilkan berulang belum produktif yang belum tercantum pada Blok IIA Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 17 dan seterusnya, seperti: semua komoditas ikan induk (baik budidaya tambak, budidaya pembenihan, budidaya air tawar, dan budidaya laut), dan sebagainya.

Kolom (2) : Satuan

Isikan satuan yang belum tercetak pada Kolom (2) menurut jenis komoditas hewan menghasilkan berulang, seperti: ekor, ratus ekor, ribu ekor, dan sebagainya.

Kolom (3) dan Kolom (4) : Jumlah Hewan Belum Menghasilkan

Hewan menghasilkan berulang menurut potensi hasil dapat dibedakan menjadi:

- **Hewan Belum Menghasilkan** adalah hewan yang belum dapat memberikan hasil karena hewan tersebut masih muda (belum pernah berproduksi/belum cukup umur untuk berproduksi).
 - **Hewan Menghasilkan** adalah hewan yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan/berproduksi walaupun pada saat ini sedang tidak menghasilkan.
 - **Hewan Apkir** adalah hewan yang tidak dapat memberikan hasil karena sudah tua, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi.
- Isikan jumlah hewan belum menghasilkan sesuai dengan satuan yang terdapat pada Kolom (2), untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (3) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (4).
 - **Jika data jumlah hewan belum menghasilkan tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data jumlah hewan belum menghasilkan dicatat di Kolom (4), yaitu usia > 1 tahun.**
 - Jika data jumlah hewan belum menghasilkan menurut jenisnya seperti pada Kolom (1) tidak tersedia, sementara OPD/dinas memiliki data jumlah populasi hewan/ternak, maka untuk memperoleh hewan/ternak yang menjadi PMTB dapat menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013/Survei Perusahaan Peternakan/Survei Perusahaan Perikanan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota sebagai rasio.
 - Ternak

Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (ST2013-STU)

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Rasio Ternak yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pernakan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur*)						Total Populasi Ternak**) (ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB (ekor)
		Jantan			Betina					
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sapi induk	Sapi potong	0,11	0,12	0,09	0,11	0,12	0,46	14.726.875	0,25	3.695.120
Sapi perah	Sapi perah	0,07	0,04	0,02	0,11	0,09	0,67	502.516	0,20	101.357
Kerbau induk	Kerbau	0,10	0,09	0,12	0,10	0,10	0,49	1.335.147	0,20	261.155
Kambing induk	Kambing	0,13	0,12	0,12	0,14	0,14	0,35	18.639.533	0,28	5.142.647
Domba induk	Domba	0,12	0,13	0,14	0,13	0,14	0,34	16.091.838	0,26	4.235.372
Babi induk	Babi	0,20	0,16	0,13	0,18	0,13	0,20	7.694.130	0,31	2.422.112

Sumber: *) BPS

**) Dirjend Peternakan, Kementan

Formula:

- ✓ Sapi potong → Kolom (10) = {0,1 x [Kolom (3) + Kolom (4)] } + Kolom (6) + Kolom (7)
- ✓ Selain sapi potong → Kolom (10) = Kolom (6) + Kolom (7)
- ✓ Kolom (11) = Kolom (9) x Kolom (10)

▪ Unggas

Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Unggas, 2017

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)			Total Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Total Populasi Unggas (000 ekor)	Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB (000 ekor)
		Belum Berproduksi	Sudah Berproduksi	Tidak Berproduksi Lagi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ayam induk/petelur	Ayam petelur	1.605,55	7.307,45	666,77	9.579,76	0,17	176.936,92	30.079,27

Formula:

- ✓ Kolom (7) = $\frac{\text{Kolom (3)}}{\text{Kolom (6)}}$
- ✓ Kolom (9) = Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (5) dan Kolom (6) : Biaya Perawatan per Satuan/Tahun

- Biaya perawatan yang dicakup ialah biaya perawatan untuk hewan belum menghasilkan per satuan/tahun, yakni meliputi biaya untuk:
 - pembelian bibit/benih (jika dibeli pada periode pencacahan);

- pembelian telur (khusus ikan, jika dibeli pada periode pencacahan);
 - pakan, pupuk dan obat-obatan (khusus ikan);
 - bahan bakar dan pelumas, listrik dan air;
 - pemeliharaan kesehatan (vitamin, obat, vaksin, dll);
 - sewa alat/sarana usaha (bangunan, kandang, mesin, dan alat);
 - perbaikan kecil barang modal;
 - jasa peternakan/jasa perikanan;
 - bahan bakar minyak (BBM)/transportasi;
 - upah dan gaji tenaga kerja;
 - pajak tak langsung (PBB, dll.); dan
 - penyusutan barang modal, lainnya (wadah, dll.).
- Isikan biaya perawatan setiap komoditas hewan belum menghasilkan per satuan/tahun untuk usia ≤ 1 tahun pada Kolom (5) dan untuk usia > 1 tahun pada Kolom (6).
 - **Jika data jumlah hewan belum menghasilkan tidak dapat dibedakan antara usia ≤ 1 tahun dan usia > 1 tahun, maka data biaya perawatan hewan belum menghasilkan dicatat di Kolom (6), yaitu usia > 1 tahun.**
 - Jika data biaya perawatan tidak tersedia di OPD/dinas, pengawas melakukan imputasi dengan pilihan metode sebagai berikut:
 - menggunakan data hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013);
 - menggunakan data hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian (SOUT);
 - menggunakan data hasil PMTB19-NONFINANSIAL atau PMTB19-RT; atau
 - menggunakan data hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2018.
- Metode imputasi yang digunakan dicatat di Blok III. Catatan.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-EKSPLORASI MI-04

5.8

KONSEP DEFINISI

Pada bagian ini diuraikan beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 untuk **Kuesioner PMTB19-EKSPLORASI MI-04**. Adapun beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Usaha pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2. **Penyelidikan umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
3. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
4. **Studi kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
5. **Eksplorasi** adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara.
6. **Evaluasi** adalah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti kembali apakah masih terdapat cadangan minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara setelah dilakukan eksploitasi di suatu wilayah kerja.
7. **Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

9. **IUP Operasi Produksi/Penggalan/Eksploitasi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi/penggalan/eksploitasi.
10. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan.
11. **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
12. **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
13. **PMTB jenis eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian** dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi serta biaya izin penggalan/eksploitasi/operasi produksi bahan tambang dan galian, baik yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan maupun usaha pertambangan rakyat di suatu wilayah pada periode tertentu.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas lahan dan banyaknya kegiatan eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian, serta besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut pada tahun 2018 dan 2017 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Bahan Tambang dan Galian

Isikan semua komoditas bahan tambang dan galian pada kegiatan eksplorasi/evaluasi (baik berhasil maupun gagal) dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2017. Komoditas bahan tambang dan galian yang belum tercantum pada Blok II Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 11 dan seterusnya, seperti **kalkopirit, digenit, bornit, kuprit, kovelit, kobalt, saprolit, limonit, pentlandit, garnerit, serpentinit, karolit, gipsit, diaspor, buhmit, lamela, besi, hematit, magnetit, gutit, mangan, timbal, seng, galena, spalerit, smitsonit, hemimorfit, kasiterit, pirolusit, psilomelan, braunit, manganit, kromium, zirkonium, antimon, stibnit, dll.**

Kolom (2): Luas Lahan Eksplorasi/Evaluasi (Ha)

- Luas lahan eksplorasi/evaluasi adalah luas area eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian.
- Isikan besarnya luas lahan (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis bahan tambang dan galian pada kegiatan eksplorasi/evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2017 dalam satuan hektar (Ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m².**

Kolom (3): Jumlah Proyek

- Jumlah proyek adalah banyaknya kegiatan eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh usaha/perusahaan pertambangan/penggalan dalam satu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada tahun 2018 dan 2017.
- Isikan jumlah proyek eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian pada tahun 2018 dan 2017 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenisnya yang terdapat pada Kolom (1).
- Jika proyek eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian dilaksanakan lebih dari 1 tahun, maka jumlah proyek tetap dihitung sesuai dengan tahun pelaksanaan proyek.

Misalnya, PT. Budi Resources melaksanakan proyek eksplorasi tambang minyak bumi dengan total luas sebanyak 500 Ha di Kabupaten D. Proyek ini dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2017 (300 Ha) dan tahun 2018 (200 ha). Selama tahun 2017 s.d. 2018 di kabupaten D hanya terdapat proyek eksplorasi ini, maka pengisiannya ialah:

- Blok IIA Rincian (2) Kolom (2) = 200 Ha
- Blok IIA Rincian (2) Kolom (3) = 1 proyek
- Blok IIB Rincian (2) Kolom (2) = 300 Ha
- Blok IIB Rincian (2) Kolom (3) = 1 proyek

Kolom (4): Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Ribu Rupiah)

- Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan eksplorasi/evaluasi minyak, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan jasa eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian.
- Biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri terdiri dari:
 - Upah/gaji untuk pekerja eksplorasi dan evaluasi bahan tambang dan galian;
 - Biaya pada tahap eksplorasi pendahuluan, meliputi: biaya pralicensi, biaya lisensi dan akuisisi, biaya penilaian (appraisal), biaya survei udara, dll., termasuk biaya perizinan;
 - Biaya pada tahap eksplorasi detail, meliputi: biaya uji pengeboran aktual, biaya pengeboran, biaya transportasi, biaya survei lainnya, dll.; dan
 - Lainnya, meliputi biaya penyusutan barang modal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, dll.
- Biaya eksplorasi/evaluasi mineral oleh pihak lain adalah biaya yang dibayarkan suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang melakukan kegiatan eksplorasi/evaluasi untuk perusahaan tersebut.
- Isikan besarnya biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian pada tahun 2017 dan 2018 (baik berhasil maupun gagal) menurut jenisnya.
- Jika data biaya eksplorasi/evaluasi bahan tambang dan galian tidak tersedia di OPD/dinas, informasi tersebut dapat diperoleh dari sumber lain (hasil sensus/survei, perusahaan, dll.). Keterangan narasumber yang menjadi sumber informasi ditulis di Blok IV. Catatan.

BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah izin dan luas lahan pertambangan/penggalian bahan tambang dan galian serta besarnya pendapatan yang diterima dinas atas pemberian izin tersebut.

Kolom (1): Jenis Bahan Tambang dan Galian

Isikan semua komoditas bahan tambang dan galian yang izin eksploitasinya diterbitkan dinas/instansi berwenang pada tahun 2018 dan 2017. Komoditas bahan tambang dan galian yang belum tercantum pada Blok II Kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 11 dan seterusnya, seperti **kalkopirit, digenit, bornit, kuprit, kovelit, kobalt, saprolit, limonit, pentlandit, garnerit,**

serpentinit, karolit, gipsit, diaspor, buhmit, lamela, besi, hematit, magnetit, gutit, mangan, timbal, seng, galena, spalerit, smitsonit, hemimorfit, kasiterit, pirolusit, psilomelan, braunit, manganit, kromium, zirkonium, antimon, stibnit, dll.

Kolom (2): Luas Lahan Pertambangan/Penggalian yang Izin Eksploitasinya Diterbitkan (Ha)

- Isikan besarnya luas lahan menurut jenis bahan tambang dan galian yang izin eksploitasinya diterbitkan dinas pada tahun 2018 dan 2017 dalam satuan hektar (Ha).
- **Konversi 1 Ha = 10.000 m².**

Kolom (3): Jumlah Proyek yang Izin Eksploitasinya Diterbitkan

- Isikan jumlah proyek yang izin eksploitasi bahan tambang dan galiannya diterbitkan oleh dinas pada tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya.

Kolom (4): Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Ribu Rupiah)

- Biaya yang diterima dinas merupakan pendapatan yang diterima dinas dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh izin eksploitasi bahan tambang dan galian pada periode tertentu.
- Isikan jumlah biaya yang diterima dinas sehubungan dengan izin eksploitasi bahan tambang dan galian yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-KENDARAAN (SAMSAT) MI-05A

5.9

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

Blok ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan alat berat baru serta besarnya BBN-KB I yang diterima SAMSAT menurut jenis kendaraan dan alat berat tahun 2018 dan 2017.

Kolom (1): Rincian Jenis Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB)

Isikan semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat baru. Jika data jenis kendaraan dan alat berat berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kendaraan bermotor dan alat berat sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Jenis kendaraan bermotor dan alat berat antara lain:

- | | | | |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|
| - bus | - ambulance | - mikrolet | - concrete dump |
| - minibus | - station wagon | - sedan | - jeep |
| - microbus | - mobil pemadam | - dump truck | - double cabin |
| - truck | - sepeda motor | - crane | - alat berat |
| - pick-up | - kendaraan roda 3 | - truck mixer | - dll. |

Kolom (2) s.d. (3) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor hitam

Kolom (2): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor hitam yang membayar BBN-KB I selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (3): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

- BBN-KB I adalah bea balik nama atas penyerahan pertama atau penyerahan kendaraan dari pihak dealer kepada pihak konsumen.
- Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor hitam selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (4) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor kuning

Kolom (4): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) baru dengan warna dasar pelat nomor kuning yang membayar BBN-KB I selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (5): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor kuning selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (6) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat baru dengan warna dasar pelat nomor merah

Kolom (6): Jumlah KB & AB (unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) baru dengan warna dasar pelat nomor merah yang membayar BBN-KB I selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (7): Pendapatan BBN-KB I (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB I) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor merah selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (8) s.d. (10) : Persentase BBN-KB I terhadap Harga Kendaraan dan Alat Berat per Unit (%)

- Persentase besaran BBN-KB I terhadap harga per unit kendaraan dan alat berat ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya.
- Isikan besarnya persentase besaran BBN-KB I per unit kendaraan dan alat berat terhadap harga kendaraan dan alat berat menurut warna dasar pelat nomor.

BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

Blok ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan alat berat bekas beserta besarnya BBN-KB II yang diterima SAMSAT menurut jenis kendaraan dan alat berat tahun 2018 dan 2017.

Kolom (1): Rincian Jenis Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB)

Isikan semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat bekas karena mutasi atau balik nama, bukan dari pembelian kendaraan/alat berat baru. Jika data jenis kendaraan dan alat berat berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kendaraan bermotor dan alat berat sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Jenis kendaraan bermotor dan alat berat, antara lain:

- | | | | |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|
| - bus | - ambulance | - mikrolet | - concrete dump |
| - minibus | - station wagon | - sedan | - jeep |
| - microbus | - mobil pemadam | - dump truck | - double cabin |
| - truck | - sepeda motor | - crane | - alat berat |
| - pick-up | - kendaraan roda 3 | - truck mixer | - dll. |

Kolom (2) s.d. (3) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor hitam

Kolom (2): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) bekas dengan warna dasar pelat nomor hitam yang membayar BBN-KB II selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (3): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

- BBN-KB II adalah bea balik nama atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya dari dasar jual beli dan hibah kendaraan bermotor.
- Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB II) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor hitam selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (4) s.d. (5) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor kuning

Kolom (4): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor kuning yang membayar BBN-KB II selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (5): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor kuning selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (6) s.d. (7) digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kendaraan dan alat berat bekas dengan warna dasar pelat nomor merah

Kolom (6): Jumlah KB & AB (Unit)

Isikan jumlah kendaraan bermotor (KB) dan alat berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor merah yang membayar BBN-KB II selama tahun 2018 dan 2017.

Kolom (7): Pendapatan BBN-KB II (Ribu Rupiah)

Isikan jumlah biaya BBN-KB II yang diterima kantor SAMSAT (pendapatan BBN-KB II) untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor merah selama tahun 2017 dan 2018.

Kolom (8) s.d. (10) : Persentase BBN-KB II terhadap Harga Kendaraan dan Alat Berat per Unit (%)

- Persentase besaran BBN-KB II terhadap harga per unit kendaraan dan alat berat ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya.
- Isikan besarnya persentase besaran BBN-KB II per unit kendaraan dan alat berat terhadap harga kendaraan dan alat berat menurut warna dasar pelat nomor.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-KAPAL MI-06A & MI-06B

5.10

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan penambahan kapal menurut fungsi, harga kapal per unit, serta biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang digunakan untuk usaha di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada tahun 2018 dan 2017.

Kolom (1): Jenis Kapal

Isikan semua jenis kapal yang menjadi barang modal (kapal usaha atau kapal yang dimiliki perusahaan dan instansi di suatu wilayah. Jika data jenis kapal berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kapal sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia mulai baris ke 9 dan seterusnya.

Jenis-jenis kapal, antara lain:

1. **Barge** adalah perahu datar yang dibangun terutama untuk transportasi sungai dan kanal barang berat.
2. **Diving Support Vessel** adalah kapal yang digunakan sebagai dasar mengambang untuk proyek-proyek menyelam profesional.
3. **Drillship** adalah kapal maritim yang telah dilengkapi dengan alat pengeboran.
4. **Floating Production Storage and Offloading Vessel (FPSO)** adalah sebuah jenis sistem tangki mengambang yang digunakan oleh industri minyak lepas pantai dan gas yang dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan dari platform terdekat atau *template*, memproses dan menyimpannya sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker atau diangkut melalui pipa.
5. **Horpe Barge** adalah jenis kapal non-mekanik atau kapal yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya yang dirancang untuk membawa bahan-bahan, seperti batu, pasir, tanah dan sampah untuk dibuang ke laut, sungai atau untuk reklamasi tanah.

6. **Kapal Angkat Berat (*Heavy Lift Ship*)** adalah kapal yang dirancang untuk memindahkan beban yang tidak dapat ditangani oleh kapal-kapal biasanya.
7. **Kapal Berlayar (*Sailing Ship*)** adalah kapal bertenaga angin besar.
8. **Kapal Derek (*Crane Vessel*)** adalah kapal yang khusus untuk mengangkat beban berat.
9. **Kapal Kabel (*Cable Ship*)** adalah kapal laut yang dirancang dan digunakan untuk memasang kabel bawah air untuk telekomunikasi, listrik, dan sebagainya.
10. **Kapal Kargo (*Container Ship*)** adalah kapal yang membawa semua beban di dalam truk ukuran kontainer intermodal dengan sebuah teknik yang disebut *containerization*.
11. **Kapal Kargo/Kapal Barang (*Cargo Ships*)** adalah setiap jenis kapal atau kapal yang membawa kargo, barang, dan bahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
12. **Kapal Pemadam Kebakaran (*Shipboard Fires/Fireboats*)** adalah perahu khusus, sering menyerupai kapal tunda, dilengkapi dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk memerangi kebakaran pantai dan kebakaran kapal.
13. **Kapal Pembawa Mobil (*Car Carrier Ship*)** adalah kapal yang dirancang untuk membawa kargo roda seperti mobil, truk, *semi-trailer truck*, *trailer*, dll.
14. **Kapal Penangkap Ikan (*Fishing Vessel*)**
15. **Kapal Penelitian (*Research Vessel, RV atau R/V*)** adalah kapal yang dirancang dan dilengkapi untuk melakukan penelitian di laut.
16. **Kapal Pengerukan (*Dredging*)** adalah kapal yang dirancang dan digunakan dalam kegiatan penggalian dan biasanya beroperasi di sebagian bawah air laut atau laut dangkal.
17. **Kapal Penumpang (*Ferry*)** adalah bentuk transportasi, yakni perahu atau kapal yang digunakan untuk membawa penumpang dan kendaraan mereka di badan air.
18. **Kapal Perang (*Warship*)** adalah kapal yang dibangun dan terutama ditujukan untuk pertempuran.
19. **Kapal Pesiar (*Cruise Ship*)** adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayanan kesenangan.
20. **Kapal Selam (*Submarine*)** adalah kapal yang mampu beroperasi independen di bawah permukaan air.
21. **Kapal Tunda (*Tugboat*)** adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan.
22. **Kargo Curah/Bulker (*Bulk Carrier*)** adalah kapal dagang yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo curah *unpacked*, seperti biji-bijian, batu bara, bijih, dan semen.
23. **Landing Craft** adalah kapal pendaratan amfibi untuk tangki di *beachheads*.

24. **Pelabuhan Kapal Tunda (*Harbor Tugs*)** adalah kapal yang digunakan di pelabuhan untuk membantu *docking* dan keberangkatan kapal.
25. ***Platform Supply Vessel*** adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak lepas pantai.
26. ***Tanker*** adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar.
27. **Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan** adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut.

Kolom (2): Jumlah Kapal (unit)

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 menurut jenisnya dalam satuan unit. Jumlah kapal yang dicatat adalah kapal yang digunakan untuk usaha, baik yang dimiliki perusahaan dan usaha rumah tangga.

Kolom (3): Penambahan Kapal (unit)

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit (ribu rupiah)

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (ribu rupiah)

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang masa berlakunya lebih dari satu tahun dan dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2018 dan 2017.

BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan penambahan kapal menurut ukuran, harga kapal per unit, serta biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal pada tahun 2018 dan 2017 yang menjadi barang modal di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Kapal

Pada kolom ini kapal dibedakan menurut dua jenis, yaitu perahu tanpa motor dan perahu/kapal motor.

Kolom (2): Jumlah Kapal (unit)

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 menurut jenisnya dalam satuan unit. Jumlah kapal yang dicatat adalah kapal yang digunakan untuk usaha, baik yang dimiliki perusahaan dan usaha rumah tangga.

Kolom (3): Penambahan Kapal (unit)

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit (ribu rupiah)

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2018 dan 2017 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (ribu rupiah)

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal yang masa berlakunya lebih dari satu tahun dan dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2018 dan 2017.

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-APBD MI-07B

5.11

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja modal menurut jenisnya selama tahun 2017-2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 untuk **Kuesioner PMTB19-APBD** adalah sebagai berikut:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. **Belanja modal** adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kolom (1): Rincian Jenis Belanja Modal

- Isikan semua jenis belanja modal pada tahun 2018 dan 2017.
- Rincian jenis belanja modal disesuaikan dengan format aplikasi SIMDA.
- Jika rincian jenis belanja modal yang tersedia berbeda, disediakan form entri terpisah dalam format excel yang diunggah melalui aplikasi pengolahan PMTB.

Kolom (2): Realisasi Belanja Modal 2018

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2018.

Kolom (3): Realisasi Belanja Modal 2017

Isikan nilai realisasi APBD yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penambahan aset tetap pada tahun 2017.

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

Blok ini bertujuan untuk mengetahui nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah menurut jenisnya selama tahun 2017-2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (2): Realisasi Pendapatan/Penerimaan 2018

Isikan nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah selama tahun 2018 sesuai jenis pendapatan/penerimaan yang terdapat pada Blok III Kolom (1).

Kolom (3): Realisasi Pendapatan/Penerimaan 2017

Isikan nilai realisasi pendapatan/penerimaan daerah selama tahun 2017 sesuai jenis pendapatan/penerimaan yang terdapat pada Blok III Kolom (1).

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-APBDESA MI-07C

5.12

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum desa yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan.

Rincian (1) : Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi desa yang dicacah. Nama dan kode provinsi diisi sesuai dengan PMTB19-DSUDESA.

Rincian (2) : Kabupaten/Kota

- Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi desa yang dicacah. Nama dan kode kabupaten/kota diisi sesuai dengan PMTB19-DSUDESA.
- **Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.**

Rincian (3) : Kecamatan

Isikan nama dan kode kecamatan lokasi desa yang dicacah. Nama dan kode kecamatan diisi sesuai dengan PMTB19-DSUDESA.

Rincian (4) : Desa/Nagari

Isikan nama dan kode desa yang dicacah. Nama dan kode desa diisi sesuai dengan PMTB19-DSUDESA.

Rincian (5) : Jenis Wilayah Administrasi

Isikan kode jenis wilayah administrasi desa yang dicacah.

Rincian (6) : Status Desa

Isikan kode status desa yang dicacah.

Rincian (7) : Alamat Lengkap Kantor Desa/Nagari

Isikan alamat lengkap kantor desa yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

BLOK II. BELANJA MODAL PEMERINTAH DESA/NAGARI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang realisasi belanja modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2018, 2017, dan 2016. Blok ini diisi berdasarkan laporan realisasi APBDesa yang dibuat oleh desa/nagari. Laporan realisasi APBDesa dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa/nagari, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

1. **Belanja Modal Tanah:** seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Adapun yang termasuk dalam PMTB dalam akun belanja modal tanah adalah selain nilai pembelian tanah.
2. **Belanja Modal Bangunan:** pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
3. **Belanja Modal Jaringan dan Instalasi:** pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap dipakai.
4. **Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi:** pengeluaran untuk memperoleh jalan, jembatan, dan irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, dan irigasi tersebut siap dipakai.
5. **Belanja Modal Mesin:** pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut sampai siap untuk digunakan.
6. **Belanja Modal Kendaraan:** pengeluaran untuk pengadaan kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti motor dan mobil.

7. **Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:** pengeluaran untuk pengadaan alat-alat kantor rumah tangga, seperti meja kantor, monitor LED, dan printer.
8. **Lainnya:** pengeluaran untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tersebut diatas.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis penambahan barang modal dari pembelian yang dilakukan oleh pemerintah desa/nagari menurut bidang.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Yang termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

- penetapan dan penegasan batas desa;
- pendataan desa;
- penyusunan tata ruang desa;
- penyelenggaraan musyawarah desa;
- pengelolaan informasi desa;
- penyelenggaraan perencanaan desa;
- penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja modal muncul dalam dua kegiatan berikut:

- a. Operasional Perkantoran
Mencakup barang modal perkantoran, seperti komputer, printer, dll.
- b. Kegiatan Lainnya
Kegiatan yang berhubungan dengan operasional perkantoran selain yang disebutkan di atas.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Yang termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa adalah:

- a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan **infrastruktur dan lingkungan desa**, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan **sarana dan prasarana kesehatan**, antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan **sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan**, antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan **sarana dan prasarana ekonomi**, antara lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, gudang pendingin, tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. **Pelestarian lingkungan hidup** antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Yang termasuk dalam bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olahraga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Yang termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, serta kelompok lain sesuai kondisi desa).

5. Bidang Tak Terduga

Yang termasuk dalam bidang tak terduga adalah yang sifatnya tidak direncanakan, misalnya pembelian sarana peralatan evakuasi bencana dan yang belum disebutkan di atas.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran.

Kolom (3): Realisasi 2018

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2018 yang terdapat di Kolom (1). Jika nilai realisasi tahun 2018 belum tersedia, isikan anggaran untuk pembelian barang modal tahun 2018.

Kolom (4): Realisasi 2017

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2017 yang terdapat di Kolom (1).

Kolom (5): Realisasi 2016

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2016 yang terdapat di Kolom (1).

Contoh:

1. Pada tahun 2016 desa A membangun jembatan senilai 100 juta rupiah, maka cara pengisian di Blok II sebagai berikut:
Di Kolom (1) Baris 2.1 isikan: jembatan, di Kolom (2) isikan: 1320, di Kolom (5) isikan 100.000.
2. Pada tahun 2017 desa A melakukan pengadaan komputer untuk kantor desa sebanyak 5 unit senilai 75 juta rupiah, maka cara pengisian di Blok II sebagai berikut:
Di Kolom (1) Baris 1.1 isikan: komputer, di Kolom (2) isikan: 2310, di Kolom (4) isikan 75.000.

Jenis barang modal harus diisi jenis barang, bukan jenis kegiatan.

Contoh: Desa membeli alat timbang untuk pelaksanaan kegiatan posyandu. Pada kolom jenis barang modal, isikan alat timbang, bukan kegiatan posyandu.

BLOK III A. PENERIMAAN HIBAH BARANG MODAL

Blok ini bertujuan untuk mencatat penerimaan hibah barang modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2018, 2017, dan 2016. Penerimaan hibah barang modal adalah penerimaan pemerintah desa/nagari dalam bentuk barang modal dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali. Barang modal yang diterima bisa dalam bentuk bangunan, jalan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Pemberi

hibah ke pemerintah desa/nagari meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, LNPRT, masyarakat/perorangan, dan luar negeri.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis hibah barang modal yang diterima oleh pemerintah desa/nagari. Hibah barang modal bisa berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran.

Kolom (3): Realisasi 2018

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2018 yang terdapat di Kolom (1).

Kolom (4): Realisasi 2017

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2017 yang terdapat di Kolom (1).

Kolom (5): Realisasi 2016

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2016 yang terdapat di Kolom (1).

Contoh:

Pada tahun 2016 pemerintah desa A menerima hibah berupa traktor sebanyak 10 unit dari pemerintah kabupaten senilai 200 juta rupiah, maka cara pengisian di Blok III A sebagai berikut: di Kolom (1) isikan: traktor, di Kolom (2) isikan: 2210, di Kolom (5) isikan 200.000.

BLOK III B. PEMBERIAN HIBAH BARANG MODAL

Blok ini bertujuan untuk mencatat pemberian hibah barang modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2018, 2017, dan 2016. Pemberian hibah barang modal adalah pemberian barang modal dari pemerintah desa/nagari ke pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali. Barang modal yang diberikan bisa dalam bentuk bangunan, jalan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Penerima hibah meliputi LNPRT maupun masyarakat/perorangan.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis hibah barang modal yang diterima oleh pemerintah desa/nagari. Hibah barang modal bisa berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran.

Kolom (3): Realisasi 2018

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2018 yang terdapat di Kolom (1).

Kolom (4): Realisasi 2017

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2017 yang terdapat di Kolom (1).

Kolom (5): Realisasi 2016

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2016 yang terdapat di Kolom (1).

Contoh:

Pada tahun 2017 pemerintah desa B memberi hibah berupa mesin giling padi sebanyak 3 unit kepada masyarakat senilai 15 juta rupiah, maka cara pengisian di Blok III B sebagai berikut:

Di Kolom (1) isikan: mesin giling padi, di Kolom (2) isikan: 2230, di Kolom (4) isikan 15.000.

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi, serta cap desa/nagari.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pencacahan dan pengawasan kuesioner. Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-IMB MI-09

5.13

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

KONSEP DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 untuk **Kuesioner PMTB19-IMB** adalah sebagai berikut:

1. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. **Bangunan menurut fungsinya dibagi menjadi lima**, yaitu:
 - a. **Fungsi I** terdiri dari rumah tinggal dan apartemen.
 - b. **Fungsi II** terdiri dari bangunan sarana pendidikan, sosial keagamaan, dan olahraga.
 - c. **Fungsi III** terdiri dari:
 - 1) Sarana perdagangan: usaha dagang, kios, minimarket, supermarket, mall, dan sejenisnya;
 - 2) Sarana hotel & restoran;
 - 3) Sarana perkantoran; dan
 - 4) Campuran; dan
 - d. **Fungsi IV** terdiri dari tempat industri yang meliputi:
 - 1) Pabrik dan atau tempat pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi; dan
 - 2) Bangunan lainnya yang sejenis baik permanen maupun semi permanen.
 - e. **Fungsi V** terdiri dari bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen, tidak permanen maupun semi permanen.

BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Blok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah permohonan pendaftaran IMB, luas bangunan yang disetujui, biaya yang diterima dinas dari IMB, dan perkiraan harga bangunan per m².

Kolom (1): Klasifikasi Bangunan

Isikan semua jenis klasifikasi bangunan yang disetujui permohonannya pada tahun 2018 dan 2017. Jika data jenis klasifikasi bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis klasifikasi bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya, seperti:

- Bioskop;
- Rumah kos;
- Cucian mobil;
- Konstruksi pembatas/penahan/pengaman (pagar, tanggul, turap batas kavling/persil);
- Konstruksi penanda masuk lokasi (gapura, gerbang);
- Konstruksi perkerasan (jalan, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka);
- Konstruksi penghubung (jembatan, *box culvert*);
- Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah (kolam renang, kolam pengolahan air, *reservoir* di bawah tanah, kolam penampungan air limbah);
- Konstruksi menara (menara antena termasuk bangunan pemancar radio, TV, tower, dan menara PLN, menara *reservoir*, cerobong, bangunan pemancar telepon seluler);
- Konstruksi monumen (tugu, patung);
- Konstruksi instalasi/gardu (instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan);
- Konstruksi reklame/papan nama (*billboard*, papan iklan, papan nama yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar);
- Halaman parkir;
- Lantai jemur;
- Teras, dll.

Kolom (2): Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya

Isikan jumlah unit bangunan pendaftaran IMB yang disetujui permohonannya oleh dinas menurut jenis bangunan pada tahun 2018 dan 2017.

Kolom (3): Luas Bangunan (m^2)

Isikan luas bangunan untuk pendaftaran IMB yang permohonannya disetujui oleh dinas menurut jenis bangunan pada tahun 2018 dan 2017.

Kolom (3): Biaya yang Diterima Dinas dari IMB

- Biaya yang diterima dinas dari pembayaran atas IMB, yakni izin untuk mendirikan dan menggunakan bangunan fisik di suatu wilayah tertentu pada tahun tertentu. Biaya tersebut biasanya merupakan rasio dari nilai bangunan.
- Isikan jumlah biaya yang diterima dinas dari permohonan pendaftaran IMB menurut jenis bangunan pada tahun 2018 dan 2017.

Kolom (5): Perkiraan harga bangunan per m^2

Isikan perkiraan harga bangunan per m^2 menurut jenis bangunan pada tahun 2018 dan 2017. **Harga bangunan tidak termasuk harga tanah.** Perkiraan harga bangunan dapat diperoleh dari sumber lain, seperti harga satuan bangunan gedung negara, kontraktor bangunan, dll. Sumber informasi dituliskan pada Blok III. Catatan.

BLOK III-BLOK V. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PMTB19-PBB MI-10

5.14

KONSEP DAN DEFINISI

Pada bagian ini diuraikan beberapa konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 untuk **Kuesioner PMTB19-PBB**. Adapun beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. **Objek PBB** adalah "bumi dan atau bangunan".
3. **Bumi** adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, misalnya sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll.
4. **Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, misalnya: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.
5. **Dasar pengenaan PBB** adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:
 - a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
 - b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dengan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
 - c. Nilai perolehan baru; dan
 - d. Penentuan nilai jual objek pajak pengganti.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah. Identitas ini berguna untuk mengecek kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan hasil pencacahan. Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok I pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

BLOK II. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015-2018

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB pada tahun 2015-2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Tahun

Kolom ini merupakan tahun perolehan PBB.

Kolom (2) dan (3): Luas Objek Pajak (m²)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bumi pada Kolom (2) dan berupa bangunan pada Kolom (3) dalam satuan m² di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB untuk seluruh objek pajak berupa bumi pada Kolom (4) dan berupa bangunan pada Kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Contoh pengisian: Pada tahun 2018, di Kabupaten A terdapat data terkait PBB sebagai berikut.

Kelompok-Kelas	Objek Pajak	Jumlah Subjek Pajak	Rata-rata Luas Objek Pajak per Subjek Pajak (m ²)	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Rp/m ²)	Total Luas Objek Pajak (m ²)	Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4)	(7) = (5) x (6)
A10	Bumi	200	300	1.722.000	60.000	103.320
A21	Bumi	150	250	464.000	37.500	17.400
B31	Bumi	175	350	17.245.000	61.250	1.056.256
B46	Bumi	250	200	5.095.000	50.000	254.750
Total Bumi					208.750	1.431.726
A1	Bangunan	100	150	1.200.000	15.000	18.000
A6	Bangunan	300	90	505.000	27.000	13.635
B3	Bangunan	125	180	13.075.000	22.500	294.188
B15	Bangunan	225	100	3.625.000	22.500	81.563
Total Bangunan					87.000	407.385

Maka pengisian pada Kuesioner PMTB19-PBB MI-10 Blok II adalah sebagai berikut:

Rincian tahun 2018:

- Kolom (2) = 208.750
- Kolom (3) = 87.000
- Kolom (4) = 1.431.726.250
- Kolom (5) = 407.385.000

BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2017-2018

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan pada tahun 2017-2018 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Penggunaan Bangunan

Isikan semua jenis penggunaan bangunan yang menjadi objek pajak dengan pemungutan PBB yang dilakukan pada tahun 2017-2018. Jenis penggunaan bangunan yang diisi termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan, serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini,

tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Kolom (2) dan (3): Luas Bangunan (m^2)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bangunan untuk tahun 2017 pada Kolom (2) dan untuk tahun 2018 pada Kolom (3) dalam satuan m^2 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan, serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan untuk tahun 2017 pada Kolom (4) dan untuk tahun 2018 pada Kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2015-2016

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas objek pajak bumi dan bangunan (PBB) serta nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan pada tahun 2015-2016 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Kolom (1): Jenis Penggunaan Bangunan

Isikan semua jenis penggunaan bangunan yang menjadi objek pajak dengan pemungutan PBB yang dilakukan pada tahun 2015-2016. Jenis penggunaan bangunan yang diisikan termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan, serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Kolom (2) dan (3): Luas Bangunan (m^2)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bangunan untuk tahun 2015 pada Kolom (2) dan untuk tahun 2016 pada Kolom (3) dalam satuan m^2 di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan, serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan untuk tahun 2015 pada Kolom (4) dan untuk tahun 2016 pada Kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

BLOK IV-BLOK VI. CATATAN, KETERANGAN PEMBERI INFORMASI, KETERANGAN PETUGAS

Petunjuk pengisian blok ini sama dengan petunjuk pengisian Blok III, Blok IV, dan Blok V pada 5.5 Pedoman Pengisian Kuesioner PMTB19-PERKEBUNAN MI-01.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh PMTB19-DSUFINANSIAL



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL UTAMA KORPORASI FINANSIAL

PMTB19-DSUFINANSIAL

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN/KOTA : [01] SIMEULUE

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS/ SBS	NOMOR URUT PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP PERUSAHAAN/USAHA	ALAMAT / TELEPON / EMAIL	KEGIATAN UTAMA	KATEGORI	KBLI 2015	JENIS USAHA	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	[020] SIMEULUE TIMUR	[029] SUKA KARYA	008B / 02	001559	KOPERASI NELAYAN SEHATI	JALAN CAMAR LAUT PAJAK INPRES RT: 02 RW: 01 TELEPON: 0852 62620651 EMAIL:	KOPERASI SERBA USAHA	K	64141	5	☐
2	[020] SIMEULUE TIMUR	[032] KOTA BATU	002B / 00	002360	KOPERASI ICP	DUSUN AIR TERJUN DESA KUTA BATU RT: RW: TELEPON: EMAIL:	KOPERASI PINJAMAN	K	64141	5	☐

Keterangan :

Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode kolom (9):

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kode kolom (11):

1. Perbankan (KBLI 6412 dan 6413)
2. Asuransi (KBLI 651 dan 652)
3. Dana pensiun (KBLI 653)
4. Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929)
5. Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921)

Kode kolom (12):

1. Ditemukan dan usahanya tetap
2. Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
3. Pindah dan tidak dapat ditelusuri
4. Tutup
5. Tidak ditemukan
6. Double/ganda

Lampiran 2. Contoh PMTB19-DSUNONFINANSIAL


SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL UTAMA KORPORASI NON FINANSIAL

PMTB19-DSUNONFINANSIAL

PROVINSI : [11] ACEH
 KABUPATEN/KOTA : [01] SIMEULUE

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS/ SBS	NOMOR URUT PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP PERUSAHAAN/USAHA	ALAMAT / TELEPON / EMAIL	KEGIATAN UTAMA	KATEGORI	KB LI 2015	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	[020] SIMEULUE TIMUR	[029] SUKA KARYA	010B / 00	001656	DENAH MULTIKON CONSULTAN CV	JALAN PAHLAWAN RT: RW: TELEPON: 0852 77179121 EMAIL:	JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	S	96999	☐
2	[020] SIMEULUE TIMUR	[030] SUKA JAYA	002B / 00	001778	SPBU	JALAN TGK DIUJUNG RT: RW: TELEPON: 0821 10346045 EMAIL:	PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK	G	47301	☐
3	[020] SIMEULUE TIMUR	[031] AIR DINGIN	008B / 01	002199	VANESSA MANDIRI UTAMA PT	JLN IBNU ABAN DSN ITAU MENGITA RT: RW: TELEPON: 0852 62624568 EMAIL:	MEMBANGUN JALAN	F	43901	☐
4	[020] SIMEULUE TIMUR	[031] AIR DINGIN	009B / 00	002349	KANTIN KNPI	JL TEUKU DIUJUNG DESA AIR DINGIN RT: RW: TELEPON: EMAIL:	KANTIN MAKANAN DAN MINUMAN	I	56290	☐

Keterangan :

Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode kolom (9):

- | | |
|--|---|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | H. Transportasi & Pergudangan |
| B. Pertambangan dan Penggalian | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| C. Industri Pengolahan | J. Informasi & Komunikasi |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | L. Real Estat |
| E. Pengadaan Air | M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis |
| F. Konstruksi | N. Jasa Perusahaan |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | P. Jasa Pendidikan |
| | Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial |
| | R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi |
| | S. Kegiatan Jasa Lainnya |

Kode kolom (11):

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ditemukan dan usahanya tetap | 4. Pindah dan tidak dapat ditelusuri |
| 2. Ditemukan dan kategori usahanya berubah | 5. Tutup |
| 3. Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit Pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang) | 6. Tidak ditemukan |
| | 7. Double/ganda |

Lampiran 3. Contoh PMTB19-DSRTU



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA UTAMA

PMTB19-DSRTU

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	[001] SIDODADI	007B	030	030	10248	001	HADI SUNARTO DARNO / SUMINAH	DUKUH KEMBANGAN RT 025	A	☐	☐
2		014B	016	016	10253	002	SUHARDI / HARTI	DUKUH GOKETEN RT 20	C	☐	☐
3	[002] KARANG MALANG	012B	047	050	15073	003	NGADIMO / KINEM	DK TANGGUNG RT 18	A	☐	☐
4		012B	053	056	15073	004	WIRO SUPATMO / BIYAH	DK TANGGUNG RT 19	G	☐	☐
5	[004] SEPAT	002B	074	074	10280	005	SUMARTO WIYONO / SAMIKEM	DUKUH GANDU RT 037	A	☐	☐
6		011B	023	023	10289	006	TUKIMAN / SRI LESTARI	DK WONOREJO RT 010	G	☐	☐
7	[005] JIRAPAN	002B	017	017	15077	007	SAMIYEM / PUTRA FITA SUTRISNA	DUKUH JATIREJO RT 026	A	☐	☐
8		013B	112	113	15088	008	SUYATNO / PONIYEM	DUKUH JIRAPAN RT 009	G	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA UTAMA

PMTB19-DSRTU

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9		017B	024	025	15092	009	SUPARMAN / KARMI	DUKUH BULAKREJO RT 03	A	☐	☐
10	[006]	GEBANG	012B	015	15104	010	SUTRISNO / SUHARNI	DUKUH KATUKAN RT 33	G	☐	☐
11	[007]	DAWUNGAN	005B	011	10301	011	SAIDI KARSO MULYONO / SONEM	DUKUH NGRONGGOT	F	☐	☐
12			007B	040	10303	012	SUGIMIN PRAPTO DIHARJO / SUKAMTI PRAPTO DIHARJO	DUKUH TEGAL REJO	A	☐	☐
13			013B	028	10309	013	SARWONO / SITI AMINAH	DUKUH BENDUNGAN RT 04	G	☐	☐
14	[008]	MASARAN	012B	132	15122	014	JOKO PANDONO / KAMTINI	DUKUH BONAN RT 38	L	☐	☐
15			015B	021	15125	015	I KETUT YASA / SUGIYARSIH	DUKUH KAUMAN RT 01	G	☐	☐
16			021B	024	15131	016	ITA SANIA /	DUKUH TEGALREJO RT 21	K	☐	☐

*) Kolom (10)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

**) Kolom (11)

1. Ya
2. Tidak

***) Kolom (12)

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA UTAMA

PMTB19-DSRTU

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	[009] JATI	005B	034	034	15137	017	SLAMET SASTRO W / SURAMI	DUKUH MANGGIS RT 01	C	☐	☐
18		011B	021	024	15143	018	SITRO DALIMIN / WASIYAH	DUKUH JATI RT 020 RW 07	A	☐	☐
19		011B	036	039	15143	019	SARIMO / RANEM	DUKUH JATI RT 020 RW 07	G	☐	☐
20	[011] PILANG	003B	005	005	10314	020	SRIYANTI / RIYANTO	DUKUH JANTRAN RT 25	C	☐	☐
21		004B	089	092	10315	021	SUPRIYANTO / SUWARTI	DK BEJINGAN RT 31	A	☐	☐
22		010B	105	107	10320	022	HARYANTO / TRI SARYATI	DUKUH PILANG RT 017 RW 003	G	☐	☐
23	[012] PRINGANOM	014B	004	004	10340	023	IDHARHUDANI / SAMSIYATUN	DUKUH SARI RT 005	A	☐	☐
24	[013] KRIKILAN	003B	060	064	10345	024	SADIYO SASTRO MULYONO / WAGINEM	DK PANDAK KULON RT 4	H	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019

DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA UTAMA

PMTB19-DSRTU

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
 KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25		007B	069	069	10349	025	SUPOMO / SUWARNI	DK KARANG NONGKO RT 14	G	☐	☐

*) Kolom (10)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 B. Pertambangan dan Penggalian
 C. Industri Pengolahan
 D. Pengadaan Listrik dan Gas
 F. Konstruksi
 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 H. Transportasi & Pergudangan
 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 J. Informasi & Komunikasi
 K. Jasa Keuangan dan Asuransi
 P. Jasa Pendidikan
 Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 Lainnya. Kegiatan Lainnya

**) Kolom (11)

1. Ya
 2. Tidak

***) Kolom (12)

1. Berhasil dicacah
 2. Bukan rumah tangga usaha
 3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Lampiran 4. Contoh PMTB19-DSULNPRT



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL UTAMA LNPRT

PMTB19-DSULNPRT

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN/KOTA : [01] SIMEULUE

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS / NSBS	NOMOR URUT LEMBAGA	NAMA LENGKAP LNPRT	ALAMAT	JENIS LNPRT	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	[020] SIMEULUE TIMUR	[029] SUKA KARYA	010B /00	L00068	MASJID	(001) DUSUN KARYA BARU	1	☐
2	[022] TEUPAH TENGAH	[005] ABAIL	001B /00	L00165	MESJID AR RAHMAN	(001) DUSUN BLANG RAYA (002) DUSUN TRI GADING	1	☐
3	[032] SIMEULUE CUT	[001] BUBUHAN	001B /00	L00255	MESJID	(001) DUSUN IKHLAS (002) DUSUN KINALI (003) DUSUN SUANGKENG (004) DUSUN TELUS	1	☐
4	[051] ALAFAN	[004] LANGI	002B /00	L00351	MESJID BABUL IMAN	(003) DUSUN SEJAHTERA	1	☐

Kode kolom (8):

1. Masjid
2. Gereja
3. Vihara
4. Pura

5. Klenteng

6. Panti asuhan/jompo
7. Partai
8. Lainnya (LSM, ormas, komunitas, dsb)

Kode kolom (9):

1. Ditemukan dan tetap berstatus LNPRT
2. Ditemukan, tetapi bukan LNPRT
3. Pindah dan tidak dapat ditelusuri

4. Tutup

5. Tidak ditemukan
6. Double/ganda

Lampiran 5. Contoh FORM PMTB19-DINAS



PMTB19-DSDINAS

**SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI
MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
FORM SAMPEL DINAS**

PROVINSI : [33] JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : [13] KARANGANYAR

NO	NOMOR URUT INSTANSI/ DINAS	KODE DINAS	NAMA DINAS	ALAMAT	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	001	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
2	001	2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
3	001	3	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JL KH SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN	
4	001	9	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASIM NO 2	
5	001	11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JL LAWU KARANGANYAR	
6	001	12	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASYIM NO 2	

Kode kolom (3):

1. Perkebunan MI-01
2. Hortikultura MI-02
3. Hewan MI-03
4. Eksplorasi MI-04
5. Kendaraan (SAMSAT) MI-05A
6. Kapal (Perhubungan) MI-06A
7. Kapal (Kelautan) MI-06B
9. APBD MI-07B
11. IMB MI-09
12. PBB MI-10

Kode kolom (6):

1. Berhasil dicacah
2. Tidak berhasil dicacah

Lampiran 6. Contoh PMTB19-DSUDESA



**SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI
MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL PEMERINTAH DESA**

PMTB19-DSUDESA

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN / KOTA : [01] SIMEULUE

KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA / NAGARI	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)
[020] SIMEULUE TIMUR	[030] SUKA JAYA	

Keterangan :
Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode Kolom (3) :
1. Berhasil Dicacah
2. Tidak Berhasil Dicacah

Lampiran 7. Contoh PMTB19-DSPFINANSIAL


SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL PENGGANTI KORPORASI FINANSIAL

PMTB19-DSPFINANSIAL

PROVINSI : [11] ACEH
 KABUPATEN/KOTA : [02] ACEH SINGKIL

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS/ SBS	NOMOR URUT PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP PERUSAHAAN/USAHA	ALAMAT / TELEPON / EMAIL	KEGIATAN UTAMA	KATEGORI	KBLI 2015	JENIS USAHA	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	[010] PULAU BANYAK	[003] PULAU BAGUK	003B / 00	000053	KOPW KARTINI	JALAN SWADAYA RT: RW: TELEPON: 0853 62312728 EMAIL:	KOPERASI SIMPAN PINJAM	K	64141	5	☐
2	[020] SINGKIL	[003] PULO SAROK	002B / 00	000543	KOPERASI RAUDATUL JANNAH	JL SYECH ABDURRAUF RT: RW: TELEPON: EMAIL:	KOPERASI SIMPAN PINJAM	K	64141	5	☐

Keterangan :

Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode kolom (9):

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kode kolom (11):

1. Perbankan (KBLI 6412 dan 6413)
2. Asuransi (KBLI 651 dan 652)
3. Dana pensiun (KBLI 653)
4. Usaha pembiayaan (KBLI 6491, 64922, 64923, dan 64929)
5. Jasa keuangan lainnya (KBLI 6414, 6415, 6419, 6420, 6430, dan 64921)

Kode kolom (12):

1. Ditemukan dan usahanya tetap
2. Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
3. Pindah dan tidak dapat ditelusuri
4. Tutup
5. Tidak ditemukan
6. Double/ganda

Lampiran 8. Contoh PMTB19-DSPNONFINANSIAL



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL PENGGANTI KORPORASI NON FINANSIAL

PMTB19-DSPNONFINANSIAL

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN/KOTA : [02] ACEH SINGKIL

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS/ SBS	NOMOR URUT PERUSAHAAN	NAMA LENGKAP PERUSAHAAN/USAHA	ALAMAT / TELEPON / EMAIL	KEGIATAN UTAMA	KATEGORI	KBLI 2015	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	[010] PULAU BANYAK	[004] PULAU BALAI	004B / 00	000314	SINTA CV	JALAN SURYA PULAU BALAI RT: RW: TELEPON: 0823 61352202 EMAIL:	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	G	46206	☐
2	[020] SINGKIL	[003] PULO SAROK	001B / 00	000495	PELABUHAN PULAU SAROK SINGKIL	JL. UTAMA NO. 20 SINGKIL, NAD 24785 RT: RW: TELEPON: EMAIL:	JASA KEPELABUHANAN	H	52221	☐
3	[020] SINGKIL	[003] PULO SAROK	006B / 11	000668	CEMARA LAUT, PT	JL. SYECH HAMZAH FANSURI DS. PULO SAROK KEC. SINGKIL RT: RW: TELEPON: EMAIL:	JASA PELAKSANA UNTUK KONSTRUKSI SALURAN AIR, PELABUHAN, DAM, DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR LAINNYA	F	42212	☐
4	[020] SINGKIL	[003] PULO SAROK	012B / 00	000847	PDAM TIRTA SINGKIL	JL SYECH HAMZAH FANSURI NO.20 RT: RW: TELEPON: EMAIL: PDAMTIRTASINGKIL@YAHOO.COM	PENYALURAN AIR BERSIH	E	36001	☐

Keterangan :

Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode kolom (9):

- | | |
|--|---|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | H. Transportasi & Pergudangan |
| B. Pertambangan dan Pengalihan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| C. Industri Pengolahan | J. Informasi & Komunikasi |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | L. Real Estat |
| E. Pengadaan Air | M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis |
| F. Konstruksi | N. Jasa Perusahaan |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | P. Jasa Pendidikan |
| | Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial |
| | R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi |
| | S. Kegiatan Jasa Lainnya |

Kode kolom (11):

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ditemukan dan usahanya tetap | 4. Pindah dan tidak dapat ditelusuri |
| 2. Ditemukan dan kategori usahanya berubah | 5. Tutup |
| 3. Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit Pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang) | 6. Tidak ditemukan |
| | 7. Double/ganda |

Lampiran 9. Contoh PMTB19-DSRTP



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
 KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	[001] SIDODADI	007B	043	044	20248	101	RATNO WIHARJO SUPARNO / WARTINI	DUKUH KEMBANGAN RT 025	A	☐	☐
2		007B	064	066	20248	102	M FAIZIN / SRI SUHARTI	DUKUH SUMBEREJEKI RT040	A	☐	☐
3		014B	036	036	20253	103	SUTANTO / SAMIYEM	DUKUH GOKETEN RT 20	C	☐	☐
4		014B	080	080	20253	104	PADMO WIYONO / KASIRAH	DUKUH GOKETEN RT 21	C	☐	☐
5	[002] KARANG MALANG	012B	003	003	25073	105	ROCHMADI / SRI MULYANI	DK TANGGUNG RT 18	A	☐	☐
6		012B	016	018	25073	106	PURWADI / TUMINI	DK TANGGUNG RT 18	G	☐	☐
7		012B	039	041	25073	107	HARTO PATMOYO / WAGIYEM	DK TANGGUNG RT 18	A	☐	☐
8		012B	060	065	25073	108	SUPRIYANTO / RINA PURWANINGSIH	DK TANGGUNG RT 19	G	☐	☐

*) Kolom (10)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 B. Pertambangan dan Penggalian
 C. Industri Pengolahan
 D. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 E. Transportasi & Pergudangan
 F. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 G. Informasi & Komunikasi
 H. Jasa Keuangan dan Asuransi
 I. Jasa Pendidikan
 J. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 Lainnya. Kegiatan Lainnya

**) Kolom (11)

1. Ya
 2. Tidak

***) Kolom (12)

1. Berhasil dicacah
 2. Bukan rumah tangga usaha
 3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 **JAWA TENGAH**
KABUPATEN/KOTA : 14 **SRAGEN**
KECAMATAN : 030 **MASARAN**

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	[004] SEPAT	002B	031	031	20280	109	MITRO DIHARJO / MARIYEM	DUKUH GANDU RT 038	A	☐	☐
10		002B	067	067	20280	110	WARSO SUWITO / RAJINEM	DUKUH GANDU RT 037	A	☐	☐
11		011B	025	025	20289	111	SISWO PRASETYO / WIJI	DK WONOREJO RT 010	G	☐	☐
12		011B	092	092	20289	112	SUTIKNO / DEWI	DUKUH WONOREJO RT 009	G	☐	☐
13	[005] JIRAPAN	002B	029	029	25077	113	KIKIN WIBOWO / BUDIYANTI	DUKUH JATIREJO RT 026	A	☐	☐
14		002B	085	085	25077	114	PATMO WIYONO / WAGIYEM	DUKUH JATIREJO RT 027	A	☐	☐
15		013B	027	028	25088	115	PAINO / TUTIK INDARTI	DUKUH JIRAPAN RT 007	G	☐	☐
16		013B	095	096	25088	116	SUDARMAN / SAMIYATI	DUKUH JIRAPAN RT 009	G	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17		017B	009	010	25092	117	TARMIN / HANAH FITRIA	DUKUH BULAKREJO RT 03	A	☐	☐
18		017B	071	072	25092	118	MENTO SUTIMIN / IJEM	DUKUH BULAKREJO RT 04	A	☐	☐
19	[006] GEBANG	012B	030	032	25104	119	SUWANDI / SUPRIHATIN	DUKUH KATUKAN RT 33	G	☐	☐
20		012B	067	071	25104	120	SETU SETYANTO / NINIK SUWARNI	DUKUH KATUKAN RT 32	G	☐	☐
21	[007] DAWUNGAN	002B	012	012	20298	121	WAGITO / SUMIYEM	DUKUH JENGGLONG	F	☐	☐
22		007B	037	044	20303	122	SUKADI DARSOWIYONO / KEMI	DUKUH TEGAL REJO	A	☐	☐
23		007B	058	067	20303	123	GINEM SINGO PAWIRO / SUGIATI	DUKUH TEGAL REJO	A	☐	☐
24		010B	039	040	20306	124	TUKIMIN SISWO HARTOYO / SUKARTI	MOJOROTO RT 07	F	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25		013B	011	011	20309	125	SUPARMIN / SULASTRI	DUKUH BENDUNGEN RT 04	G	☐	☐
26		013B	059	058	20309	126	PRAMONO / SUNDARI	DUKUH BENDUNGEN RT 04	G	☐	☐
27	[008] MASARAN	008B	090	099	25118	127	SUGI'MIN / PARIYEM	DUKUH MASARAN RT 30	K	☐	☐
28		012B	030	033	25122	128	SUNGKONO TARNO SUTARJO / SUTINAH	DUKUH BONAN BARU RT 40 B	L	☐	☐
29		012B	070	074	25122	129	YOSO SUMARTO LOSO / IIN	DUKUH BONAN RT 40 A	L	☐	☐
30		015B	015	019	25125	130	JUMADI / SUTINAH	DUKUH KAUMAN RT 01	G	☐	☐
31		015B	065	083	25125	131	HADI SUGITO / SRI SUBEKTI	DUKUH KAUMAN RT 02	G	☐	☐
32		023B	089	090	25133	132	BENNY HENRY SIAGIAN / LISNAWATI SIBURIAN	DK PAKIS RT 20	K	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Perdagangan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI)	APAKAH MASIH BERUSAHA)	HASIL PENCACAHAN)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	[009] JATI	005B	078	084	25137	133	EKO SURADIYANTO / SUKRASNI	DUKUH MANGGIS RT 02	C	☐	☐
34		005B	098	105	25137	134	DWI PURWANTO / PARTINI	DUKUH MANGGIS RT 02	C	☐	☐
35		011B	025	028	25143	135	LILIK SUBRANDIYO / NINIK SUYATMI	DUKUH JATI RT 020 RW 07	G	☐	☐
36		011B	032	035	25143	136	NGADIMIN / WAGINEM	DUKUH JATI RT 020 RW 07	A	☐	☐
37		011B	073	081	25143	137	GITO SUPADMO / SRI SUWARNI	DUKUH JATI RT 021 RW 07	G	☐	☐
38		011B	087	098	25143	138	WIRYO SUKARTO / MUJIIRAH	DUKUH JATI RT 021 RW 07	A	☐	☐
39	[011] PILANG	003B	011	011	20314	139	JARIYAH / MUHAMAD ANWAR	DUKUH JANTRAN RT 25	C	☐	☐
40		003B	036	040	20314	140	DALIMAN / SAMSIYATI	DUKUH JANTRAN RT 24	C	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi dan Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : 14 SRAGEN
KECAMATAN : 030 MASARAN

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI *)	APAKAH MASIH BERUSAHA **)	HASIL PENCACAHAN ***)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41		004B	034	036	20315	141	MARIYO / MULYATI	DK KLEMBON RT 33	A	☐	☐
42		004B	072	075	20315	142	SUTIMAN / SUYATMI	DK BEJINGAN RT 31	A	☐	☐
43		010B	001	001	20320	143	SARBINI / WAGIYEM	DUKUH DILANG RT 016 RW 003	G	☐	☐
44		010B	081	082	20320	144	ANHAR / ROFIAH	DUKUH PILANG RT 017 RW 003	G	☐	☐
45	[012] PRINGANOM	014B	007	007	20340	145	TUGIYO / IJEM	DUKUH SARI RT 005	A	☐	☐
46		014B	063	063	20340	146	TUGIYANTO / KARTI	DUKUH SARI RT 006	A	☐	☐
47	[013] KRIKILAN	003B	008	009	20345	147	MUSLIM SOLEH / SRI SULASIH	DK PANDAK KULON RT 3	H	☐	☐
48		003B	094	101	20345	148	MIYOKO / SUMI	DK PANDAK KULON RT 4	H	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Konstruksi
F. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
G. Transportasi & Pergudangan
H. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
I. Informasi & Komunikasi
J. Jasa Keuangan dan Asuransi
K. Jasa Pendidikan
L. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
M. Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
2. Bukan rumah tangga usaha
3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA PENGGANTI

PMTB19-DSRTP

PROVINSI : 33 **JAWA TENGAH**
KABUPATEN/KOTA : 14 **SRAGEN**
KECAMATAN : 030 **MASARAN**

NO	KODE DAN NAMA DESA	NBS	NO URUT BANGUNAN		NKS	NO URUT SAMPEL RUTA	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA / PASANGAN	ALAMAT	KATEGORI)	APAKAH MASIH BERUSAHA)	HASIL PENCACAHAN)
			FISIK	SENSUS							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49		007B	027	027	20349	149	SADIYO / SITI BAROKAH	DK PANDAK WETAN RT 13	G	☐	☐
50		007B	084	086	20349	150	PARIYEM /	DK KARANG NONGKO RT 14	G	☐	☐

***) Kolom (10)**

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 B. Pertambangan dan Penggalian
 C. Industri Pengolahan
 D. Perdagangan Listrik dan Gas
 F. Konstruksi
 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 H. Transportasi & Pergudangan
 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 J. Informasi & Komunikasi
 K. Jasa Keuangan dan Asuransi
 P. Jasa Pendidikan
 Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
 Lainnya. Kegiatan Lainnya

****) Kolom (11)**

1. Ya
 2. Tidak

*****) Kolom (12)**

1. Berhasil dicacah
 2. Bukan rumah tangga usaha
 3. Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
 4. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Lampiran 10. Contoh PMTB19-DSPLNPRT



SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL PENGGANTI LNPRT

PMTB19-DSPLNPRT

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN/KOTA : [02] ACEH SINGKIL

NO	KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN	NBS / NSBS	NOMOR URUT LEMBAGA	NAMA LENGKAP LNPRT	ALAMAT	JENIS LNPRT	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	[021] SINGKIL UTARA	[002] GOSONG TELAGA SELATAN	003B /00	L00086	MASJID	(002) LORONG II	1	☐
2	[031] GUNUNG MERIAH	[011] BLOK 31	001B /00	L00165	MASJID AL HASANAH	(001) DUSUN I	1	☐
3	[042] SINGKOHOR	[006] MUKTI JAYA	003B /00	L00257	MESJID	(001) DUSUN DUSUN 01 RT 01 (002) DUSUN DUSUN 01 RT 01	1	☐

Kode kolom (8):

1. Masjid
2. Gereja
3. Vihara
4. Pura

5. Klenteng

6. Panti asuhan/jompo
7. Partai
8. Lainnya (LSM, ormas, komunitas, dsb)

Kode kolom (9):

1. Ditemukan dan tetap berstatus LNPRT
2. Ditemukan, tetapi bukan LNPRT
3. Pindah dan tidak dapat ditelusuri

4. Tutup

5. Tidak ditemukan
6. Double/ganda

Lampiran 11. Contoh PMTB19-DSPDESA



**SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI
MATRIKS PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) 2019
DAFTAR SAMPEL PEMERINTAH DESA**

PMTB19-DSPDESA

PROVINSI : [11] ACEH
KABUPATEN / KOTA : [01] SIMEULUE

KODE DAN NAMA KECAMATAN	KODE DAN NAMA DESA / NAGARI	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)
[031] TELUK DALAM	[009] TANJUNG RAYA	

Keterangan :
Master kode dan nama wilayah menggunakan MFD 2018 Semester I

Kode Kolom (3) :
1. Berhasil Dicacah
2. Tidak Berhasil Dicacah

Lampiran 12. Form Permintaan Penggantian Sampel Korporasi Finansial

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN SAMPEL KORPORASI FINANSIAL

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Pengawas :

Nama Pencacah :

No Urut	Keterangan Sampel	Kecamatan		Desa/Kelurahan		NBS/SBS	Nomor Urut Perusahaan	Nama Lengkap Perusahaan/Usaha	Alamat	Kegiatan Utama	Kategori	KBLI 2015	Jenis Usaha	Alasan Diganti
		Kode	Nama	Kode	Nama									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DIGANTI													
	PENGGANTI													
	DIGANTI													
	PENGGANTI													
	DIGANTI													
	PENGGANTI													
	DIGANTI													
	PENGGANTI													
	DIGANTI													
	PENGGANTI													

Kode kolom (15):

- 1 : Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori selain K)
- 2 : Pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 3 : Tutup

4 : Tidak ditemukan

5 : *Double* /ganda

Lampiran 13. Form Permintaan Penggantian Sampel Korporasi Non Finansial

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN SAMPEL KORPORASI NON FINANSIAL

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Pengawas :

Nama Pencacah :

No Urut	Keterangan Sampel	Kecamatan		Desa/Kelurahan		NBS/SBS	Nomor Urut Perusahaan	Nama Lengkap Perusahaan/Usaha	Alamat	Kegiatan Utama	Kategori	KBLI 2015	Alasan Diganti
		Kode	Nama	Kode	Nama								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												

Kode kolom (14):

- 1 : Ditemukan dan kategori usahanya berubah
 2 : Ditemukan, tetapi usahanya bukan cakupan (berganti menjadi kategori K; Perusahaan terbuka (Tbk)/go public; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); unit Pendidikan dan kesehatan yang dikelola pemerintah; atau merupakan kantor cabang)

- 3 : Pindah dan tidak dapat ditelusuri
 4 : Tutup
 5 : Tidak ditemukan

- 6 : Double/ganda

Lampiran 14. Form Permintaan Penggantian Sampel Rumah Tangga

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN SAMPEL RUMAH TANGGA

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Pengawas :

Nama Pencacah :

No Urut	Keterangan Sampel	Kecamatan		Desa		NBS	No Urut Bangunan		No Urut Sampel Ruta	Nama Kepala Rumah Tangga/Pasangan	Alamat	Kategori	Alasan Diganti
		Kode	Nama	Kode	Nama		Fisik	Sensus					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												
	DIGANTI												
	PENGGANTI												

Kode kolom (14):

- 1 : Bukan rumah tangga usaha
- 2 : Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan
- 3 : Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada

Lampiran 15. Form Permintaan Penggantian Sampel LNPRT

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019 FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN SAMPEL LNPRT

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Pengawas :

Nama Pencacah :

No Urut	Keterangan Sampel	Kecamatan		Desa		NBS/SBS	Nomor Urut Lembaga	Nama Lengkap LNPRT	Alamat	Alasan Diganti
		Kode	Nama	Kode	Nama					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DIGANTI									
	PENGGANTI									
	DIGANTI									
	PENGGANTI									
	DIGANTI									
	PENGGANTI									
	DIGANTI									
	PENGGANTI									
	DIGANTI									
	PENGGANTI									

Kode kolom (11):

- 1 : Ditemukan, tetapi bukan LNPRT
- 2 : Pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 3 : Tutup

- 4 : Tidak ditemukan
- 5 : *Double* /ganda

Lampiran 16. Form Permintaan Penggantian Sampel Desa

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2019
FORM PERMINTAAN PENGGANTIAN SAMPEL DESA

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Pengawas :

Nama Pencacah :

No Urut	Keterangan Sampel	Kecamatan		Desa		Alasan Diganti
		Kode	Nama	Kode	Nama	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DIGANTI					
	PENGGANTI					
	DIGANTI					
	PENGGANTI					
	DIGANTI					
	PENGGANTI					
	DIGANTI					
	PENGGANTI					
	DIGANTI					
	PENGGANTI					

Kode kolom (7):

1 : Tidak berhasil dicacah

Lampiran 17. Mapping Laporan Keuangan Perusahaan/Korporasi Finansial ke dalam Kuesioner MIP-01

CONTOH MAPPING LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN/KORPORASI FINANSIAL KE DALAM KUESIONER MIP-01

1. Contoh Rincian 1. Provinsi dan 2. Kabupaten/Kota

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	31
2. Kabupaten/Kota	72

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa **lokasi kantornya berada di Jakarta Timur.**

2. Contoh Rincian 4. Nama Perusahaan

4. Nama Perusahaan	Bank Bukopin, PT
--------------------	------------------

PT BANK BUKOPIN TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

Dalam contoh *mapping* ini, digunakan laporan keuangan dari PT.Bank Bukopin, Tbk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sampel perusahaan/korporasi finansial **yang dicakup adalah perusahaan/korporasi finansial Non TBK dan Non BUMN.**

3. Contoh Rincian 5. Alamat Kantor & No. Telepon

5. Alamat Kantor & No. Telepon	Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta, 12770, Indonesia
--------------------------------	---

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

4. Contoh Rincian 8. Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha

8. Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha	1971
------------------------------------	------

PMTB19-FINANSIAL

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian

PT Bank Bukopin Tbk. ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa perusahaan/korporasi finansial ini mulai beroperasi secara komersial pada **tahun 1971**.

5. Contoh Rincian 11. Nilai Pendapatan (Ribu Rupiah)

PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT BANK BUKOPIN TBK. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Years Ended December 31, 2017 and 2016 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016*)	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga dan Syariah			Interest and Sharia income
Pendapatan bunga	2z, 2aa, 2af, 28, 37	9.092.807	8.811.026
Pendapatan Syariah		530.287	575.124
Total pendapatan bunga dan Syariah		9.623.094	Total interest and Sharia income
Beban bunga dan Syariah	2z, 2af		Interest expense and Sharia charges
Beban bunga	29, 37	(6.112.928)	(5.432.168)
Beban Syariah		(376.854)	(383.459)
Total beban bunga dan Syariah		(6.489.782)	Total interest expense and Sharia charges
Pendapatan bunga dan Syariah - neto		3.133.312	3.570.523
Pendapatan operasional lainnya			Other operating income
Provisi dan komisi lainnya	30, 37	395.831	317.884
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	2h	57.651	26.279
Keuntungan selisih kurs - neto	2c	84.001	56.776
Lain-lain	2aa	229.926	230.787
Total pendapatan operasional lainnya		767.409	Total other operating income

Nilai Pendapatan (Rincian 11) merupakan penjumlahan pendapatan dari bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa perusahaan/korporasi finansial ini memiliki 2 rincian pendapatan yaitu pendapatan bunga dan Syariah serta pendapatan dari operasional lainnya. Oleh karena itu, dalam pengisian rincian 11 pada kuesioner PMTB19-Finansial MIP-01, digunakan penjumlahan kedua rincian tersebut. **Jadi, pendapatan perusahaan ini pada tahun 2017 adalah sebesar 10.390.503 juta rupiah.**

6. Contoh Rincian 12. Nilai Aset Neto (Ribu Rupiah)

PT BANK BUKOPIN TBK. DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT BANK BUKOPIN TBK. AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2017 and 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
		31 Desember/December 31,		1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/ January 1, 2016/ December 31, 2015*)	
	Catatan/ Notes	2017	2016*)		
ASET (lanjutan)					ASSETS (continued)
Penyertaan saham	2d,2o 2p,12	15	15	15	Investments in shares
Aset tetap	2q,13	3.447.541	3.279.528	1.757.002	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(692.253)	(621.300)	(545.710)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap - neto		2.755.288	2.658.228	1.211.292	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	2ab,21d	53.157	49.330	74.762	Deferred tax assets - net
Aset tak berwujud	2r,2o,14	447.175	416.966	395.711	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai		(197.864)	(174.003)	(156.686)	Less: Accumulated amortization and impairment losses
Aset tak berwujud - neto		249.311	242.963	239.025	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	2d,2o,2s,15	6.192.045	2.533.955	2.063.484	Other assets - net
TOTAL ASET		106.442.999	102.778.070	92.652.715	TOTAL ASSETS

Nilai Aset Neto (Rincian 12)

→ karena rincian assetnya sudah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa perusahaan/korporasi finansial ini memiliki **nilai asset neto pada tahun 2017 sebesar 106.442.999 juta rupiah.**

7. Contoh Rincian 13. Nilai Persediaan (Ribuan Rupiah)

PT BANK BUKOPIN TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BUKOPIN TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017 and 2016
and January 1, 2016/December 31, 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari 2016/ 31 Desember 2015/ January 1, 2016/ December 31, 2015	
		2017	2016 ^(*)		
ASET					ASSETS
Kas	2d,2e,3	678.480	679.665	850.473	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2d,2e,2f,4	4.618.073	5.404.563	5.467.027	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2d,2e,2f,2o,5	479.609	763.129	597.362	Current accounts with other banks
Dikurangi Penyisihan kerugian penurunan nilai		(370)	(133)	(488)	Less: Allowance for impairment losses
Giro pada bank lain - neto		479.239	762.996	596.874	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2d,2e,2g,2o,6	9.563.256	9.407.491	10.074.600	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	2d,2h,2o,7				Marketable securities
Diperdagangkan Tersedia untuk dijual		139.589	40.614	109.976	Trading Available-for-sale
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		2.507.575	2.688.234	1.297.392	Fair value through other comprehensive income
Kredit yang diberikan dan piutang		407.624	139.890	-	Loans and receivables
Dimiliki hingga jatuh tempo		276.224	308.505	58.735	Held-to-maturity
Biaya perolehan		4.754.824	4.673.034	4.058.313	Acquisition cost
		1.987.632	1.223.437	1.525.116	
		10.073.468	9.073.714	7.049.532	
Dikurangi Penyisihan kerugian penurunan nilai		(1.553)	(600)	(700)	Less: Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga - neto		10.071.915	9.073.114	7.048.832	Marketable securities - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	2d,2i,2o,8	1.128.572	3.394.237	1.841.067	Marketable securities purchased with agreements to resell - net
Tagihan derivatif	2d,2j,11	3.601	-	-	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	2d,2k,2l 2m,2o,2af 9,37	72.632.404	70.566.376	64.899.328	Loans and Sharia financing/receivables
Dikurangi Penyisihan kerugian penurunan nilai		(2.152.584)	(2.226.317)	(1.749.824)	Less: Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto		70.479.820	68.340.059	63.149.504	Loans and Sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	2d,2n,2o,10	170.227	231.454	35.760	Acceptances receivable

Nilai Persediaan
(Rincian 13) tidak
ada

Dari Laporan Keuangan Perusahaan **tidak ditemukan adanya informasi bahwa perusahaan/korporasi finansial ini memiliki nilai persediaan**. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan finansial seringkali memiliki nilai persediaan yang kecil. Namun, hal tersebut tidak berlaku umum, karena ada pula perusahaan finansial yang mencantumkan detail nilai persediaannya.

8. Contoh Blok II

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

31 Desember 2017/December 31, 2017							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifi- cations	Revaluasi/ Revaluations	Saldo akhir/ Ending balance	Cost
Biaya perolehan							Direct ownership:
Pemilikan langsung:							Land
Tanah	1.547.513	69.376	5.695	28.011	-	1.639.205	Building
Bangunan	732.094	35.669	7.689	206.061	-	966.135	Furniture, fixture and office equipment
Perabotan dan peralatan kantor	558.909	21.589	13.099	5.613	-	573.012	Motor vehicles
Kendaraan bermotor	36.964	20.965	14.546	-	-	43.383	Leasehold improvements
Prasarana bangunan	29.866	-	2.313	-	-	27.553	Aset under construction
Aset dalam konstruksi	374.182	63.756	-	(239.685)	-	198.253	
	3.279.528	211.355	43.342	-	-	3.447.541	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciations
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Bangunan	230.370	35.079	2.399	-	-	263.050	Building
Perabotan dan peralatan kantor	357.895	59.335	13.077	-	-	404.153	Furniture, fixture and office equipment
Kendaraan bermotor	20.171	6.746	12.833	-	-	14.084	Motor vehicles
Prasarana bangunan	12.864	415	2.313	-	-	10.966	Leasehold improvements
	621.300	101.575	30.622	-	-	692.253	
Nilai buku neto	2.658.228					2.755.288	Net book value

Untuk mengisi rincian pada **blok II**,
kecuali tanah (dicatat di **blok VI**)

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa **perusahaan/korporasi finansial ini mampu memisahkan beberapa rincian jenis aset tetap** yang dimiliki perusahaan ini. Setiap rincian jenis aset tetap dalam laporan keuangan perlu di-*mapping*-kan ke kuesioner PMTB19-Finansial MIP-01. Nilai yang di-*mapping*-kan ke kuesioner adalah yang **menggunakan nilai/biaya perolehan**.

9. Contoh Blok III

14. ASET TAK BERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

Aset tak berwujud terdiri dari piranti lunak dan goodwill.

Intangible assets consist of computer softwares and goodwill.

		31 Desember/December 31,		
		2017	2016	
Rupiah:				Rupiah:
Piranti lunak		150.985	120.776	Software
Goodwill		296.190	296.190	Goodwill
		447.175	416.966	
Dikurangi:				Less:
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai		(197.864)	(174.003)	Accumulated amortization and impairment losses
Neto		249.311	242.963	Net
a. Piranti lunak			a. Softwares	

31 Desember 2017/December 31, 2017					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	Cost
Biaya perolehan	120.776	30.209	-	150.985	Accumulated amortization (Note 32)
Akumulasi amortisasi (Catatan 32)	67.295	23.862	-	91.157	
Nilai buku neto	53.481			59.828	Net book value

Dari Laporan Keuangan Perusahaan didapatkan informasi bahwa perusahaan/korporasi finansial ini memiliki piranti lunak/software. Namun yang perlu diperhatikan adalah, dalam kuesioner PMTB19-Finansial MIP-01 **Blok III hanya mencatat penambahan kapitalisasi database dan software pada tahun tersebut.** Oleh karena itu, nilai yang dimasukkan pada **blok III adalah sebesar 30.209 juta rupiah.**

Lampiran 18. Mapping Laporan Keuangan Perusahaan Swasta Nonfinansial ke dalam Kuesioner MIP-02

CONTOH MAPPING LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN SWASTA NONFINANSIAL KE DALAM KUESIONER MIP-02

1. Contoh Rincian 10 Struktur Kepemilikan Perusahaan (Persen)

10. Struktur Kepemilikan Perusahaan (Persen)					
1. Pemerintah	2. Perusahaan/ Korporasi Non Finansial	3. Perusahaan/ Korporasi Finansial	4. Luar Negeri	5. Lainnya	6. Total
1 4	6 5			2 1	1 0 0

22. MODAL SAHAM (lanjutan)			22. CAPITAL STOCK (continued)		
Kepemilikan modal saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:			The Company's capital stock ownership as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:		
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetorkan penuh/Number of shares issued and fully paid	Jumlah/Amount	Persentase kepemilikan/Percentage of ownership (%)	Shareholders	
Saham Seri A Pemerintah	1	-	-	A - Share Government	
Saham Seri B Ooredoo Asia, Pte. Ltd.	3,532,056,600	353,206	65.00	B - Share Ooredoo Asia, Pte. Ltd.	
Pemerintah Publik (masing-masing persentase kepemilikan < 5%)	776,624,999	77,662	14.29	Government Public (each holding < 5%)	
	1,125,251,900	112,525	20.71		
	5,433,933,500	543,393	100.00		

2. Contoh Rincian 11 Nilai Produksi/ Pendapatan (Ribu Rupiah)

Rincian 11 pada kuesioner MIP-02 pada intinya adalah menanyakan output usaha/perusahaan. Akan tetapi pada laporan keuangan, nilai output tidak bisa langsung disalin, karena adanya perbedaan konsep antara Laporan keuangan dan SNA. Pada laporan keuangan, yang ditulis adalah Pendapatan usaha, yang merupakan nilai dari penjualan barang/jasa di periode akuntansi. Sehingga perlu dilakukan *mapping* jika tersedia laporan keuangan untuk rincian 11 tsb.

Contoh: untuk lapangan usaha industri, outputnya adalah nilai produksi, yaitu nilai seluruh barang yang diproduksi pada tahun tersebut baik untuk dijual, menjadi persediaan/stok, diberikan kepada pihak lain (transfer), maupun dipakai sendiri. Sedangkan di laporan keuangan yang dicatat adalah nilai pendapatan dari barang yang terjual di tahun tersebut. Sehingga perlu dilakukan *mapping* agar konsisten dengan konsep output di SNA.

Output = nilai pendapatan/penjualan + persediaan akhir (barang jadi/setengah jadi) – persediaan awal (barang jadi/setengah jadi) – pembelian barang jadi untuk dijual kembali + pemakaian sendiri.

11. Nilai Produksi/Pendapatan (Ribu Rupiah)

Nilai produksi mencakup nilai seluruh barang yang diproduksi pada periode tertentu, antara lain:

- Barang yang sudah terjual (tunai maupun kredit) maupun belum terjual;
- Barang yang masih dalam proses (setengah jadi);
- Barang yang dikonsumsi sendiri; dan
- Barang yang diberikan kepada pihak lain.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul karena adanya aktivitas kegiatan/usaha. Untuk kegiatan perdagangan, pendapatan adalah selisih nilai jual dan nilai beli.

Nilai produksi/pendapatan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai produksi/pendapatan kegiatan usaha/perusahaan (tidak hanya dari kegiatan utama).

a. Tahun 2018

b. Tahun 2017

PT AYO MAJU BERSAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			
	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp
Pendapatan Usaha	39,54	45.212.897.632.604	23.788.322.626.347
Beban Pokok Pendapatan	40	(35.749.365.206.806)	(19.820.484.367.904)
LABA BRUTO		9.463.532.425.798	3.967.838.258.443
Beban Penjualan	41	(37.297.688.405)	(33.152.971.997)
Beban Umum dan Administrasi	41	(2.066.601.482.858)	(755.129.622.061)
Beban Pajak Final	11	(1.434.640.880.420)	(324.304.470.013)
Pendapatan Bunga		333.912.591.702	187.483.177.298
Kerugian Selisih Kurs - Bersih		290.067.259	(732.320.344)
Pendapatan Lain - lain	42	437.854.359.890	147.474.747.992
Beban Lain-lain	43	(170.448.268.152)	(43.695.297.650)

39. PENDAPATAN USAHA		39. REVENUES	
		2018 Rp	2017 Rp
Jasa Konstruksi/ Construction Services		42.347.388.100.951	22.373.177.020.351
Penjualan Precast/ Precast Sales		2.223.463.009.077	1.148.465.037.945
Pendapatan Jalan Tol/ Toll Road Revenue		313.800.142.339	218.049.576.995
Pendapatan Hotel/ Hotel Revenue		38.357.046.882	11.386.701.142
Energi/ Energy		76.923.708.518	1.517.717.715
Pendapatan Properti/ Property Revenue		34.868.869.056	34.123.070.824
Sewa Gedung dan Peralatan/ Buildings and Equipment Rental		10.296.154.781	1.440.411.375
Jumlah/ Total		45.212.897.632.604	23.788.322.626.347

PT AYO MAJU BERSAMA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp
Pendapatan Usaha	39, 54	45.212.897.632.604	23.788.322.626.347
Beban Pokok Pendapatan	40	(35.749.365.206.806)	(19.820.484.367.904)
LABA BRUTO		9.463.532.425.798	3.967.838.258.443
Beban Penjualan	41	(37.297.688.405)	(33.152.971.997)
Beban Umum dan Administrasi	41	(2.066.601.482.858)	(755.129.622.061)
Beban Pajak Final	11	(1.434.640.880.420)	(324.304.470.013)
Pendapatan Bunga		333.912.591.702	187.483.177.298
Kerugian Selisih Kurs - Bersih		290.067.259	(732.320.344)
Pendapatan Lain - lain	42	437.854.359.890	147.474.747.992
Beban Lain-lain	43	(170.448.268.152)	(43.695.297.650)

40. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Jasa Konstruksi
Subkontraktor
Bahan Baku
Beban Tidak Langsung
Upah
Jumlah Jasa Konstruksi

Jalan Tol

Properti dan Hotel

Energi

Produk Beton
Persediaan Awal
Pembelian
Barang tersedia untuk Dijual
Persediaan Akhir
Beban Bahan Baku
Beban Upah
Beban Overhead
Jumlah Produk Beton
Jumlah Beban Pokok Pendapatan

40. COST OF REVENUES

	2018 Rp	2017 Rp
Jasa Konstruksi		
Subkontraktor	15.363.581.790.187	10.425.156.132.066
Bahan Baku	9.049.432.786.602	5.120.030.909.144
Beban Tidak Langsung	7.493.226.320.697	1.883.835.711.581
Upah	1.882.786.719.281	1.353.026.655.308
Jumlah Jasa Konstruksi	33.789.027.616.767	18.782.049.408.099
Jalan Tol	133.628.956.900	116.019.023.473
Properti dan Hotel	190.235.614.791	29.078.434.240
Energi	22.755.437.923	93.421.909
Produk Beton		
Persediaan Awal	231.947.161.468	54.551.293.298
Pembelian	2.154.288.908.416	776.772.855.839
Barang tersedia untuk Dijual	2.386.236.069.884	831.324.149.132
Persediaan Akhir	2.186.338.998.769	231.947.161.468
Beban Bahan Baku	199.897.071.115	599.376.987.664
Beban Upah	30.978.678.574	48.074.550.263
Beban Overhead	1.382.841.830.736	245.792.542.256
Jumlah Produk Beton	1.613.717.580.425	893.244.080.183
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	35.749.365.206.806	19.820.484.367.904

Jadi output 2018 = 45.212.897.632,604 + 2.186.338.998,769 – 231.947.161,468 – 2.154.288.908,416
= **45.013.000,561** (nilai ini yang di pindahkan ke rincian 11a)

Jadi output 2017 = 23.788.322.626,347 + 231.947.161,468 – 54.551.293,293 – 776.722.855,839 =
23.188.995,639 (nilai ini yang di pindahkan ke rincian 11b)

3. Contoh Rincian 12 Nilai Aset Neto (Ribu Rupiah)

12. Nilai Aset Neto (Ribu Rupiah):

Nilai Aset Neto adalah nilai aset perusahaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset adalah seluruh kepemilikan/harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang.

Nilai Aset mencakup nilai aset lancar dan aset tidak lancar, baik aset finansial maupun nonfinansial.

- Aset finansial mencakup kas, investasi jangka pendek/panjang, piutang jangka pendek/panjang, biaya dibayar di muka, dan aset finansial lainnya.
- Aset nonfinansial mencakup aset tetap, persediaan, dan aset nonfinansial lainnya.

a. Tahun 2018 6 6 7 5 9 9 3 0

b. Tahun 2017 6 2 9 5 1 6 3 4

PT AYO MAJU MAJU Tbk DAN ENTITAS ANAK/ PT AYO MAJU MAJU Tbk AND SUBSIDIARIES					
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION					
31 DESEMBER 2018 & 2017 / 31 DECEMBER 2018 & 2017					
(Dalam ,ribu Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)					
A S E T	Catatan/ Notes	31 Desember/December		A S S E T S	
		2018	2017		
Aset Lancar				Current Assets	
Kas dan setara kas	3	2,329,179	1,595,120	Cash and cash equivalents	
Piutang usaha pihak ketiga	4	2,229,097	2,089,949	Trade receivables, third parties	
Persediaan	5	37,920,289	37,545,222	Inventories	
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka		447,028	187,418	Prepaid value added tax	
Beban dibayar dimuka	6	667,545	333,084	Prepaid expenses	
Aset lancar lainnya	7	171,352	182,380	Other current assets	
Total Aset Lancar		43,764,490	41,933,173	Total Current Assets	
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets	
Aset tetap, bersih	8	21,408,575	20,498,950	Fixed assets, net	
Aset pajak tangguhan, bersih	12	119,118	128,507	Deferred tax assets, net	
Pajak penghasilan dibayar dimuka		23,179	9,923	Prepaid income tax	
Piutang dari pihak berelasi	25	814,687	-	Receivable from a related party	
Aset tidak lancar lainnya	9	629,831	381,081	Other non-current assets	
Total Aset Tidak Lancar		22,995,400	21,018,461	Total Non-Current Assets	
TOTAL ASET		66,759,930	62,951,634	TOTAL ASSETS	

Nilai aset neto yang berada pada laporan keuangan harus diyakinkan kembali apakah sudah dikurangi dengan penyusutan atau belum.

4. Contoh Rincian 13 Nilai Persediaan (Ribu Rupiah)

13. Nilai Persediaan (Ribu Rupiah)			
<p>Persediaan/Inventori adalah barang hasil produksi perusahaan yang ditahan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau barang yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara/konsumsi antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.</p> <p>Persediaan mencakup barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku dan penolong, serta barang untuk dijual kembali (kegiatan perdagangan).</p> <p><i>Persediaan awal tahun 2018 sama dengan persediaan akhir tahun 2017.</i></p>			
	Awal Tahun (1 Januari)	Akhir Tahun (31 Desember)	
a. Tahun 2018	3 7 5 4 5 2 2 2	3 7 9 2 0 2 8 9	
b. Tahun 2017		3 7 5 4 5 2 2 2	

A S E T		31 Desember/December	
		2018	2017
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	3	2,329,179	1,595,120
Piutang usaha pihak ketiga	4	2,229,097	2,089,949
Persediaan	5	37,920,289	37,545,222
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka		447,028	187,418
Beban dibayar dimuka	6	667,545	333,084
Aset lancar lainnya	7	171,352	182,380
Total Aset Lancar		43,764,490	41,933,173

Nilai persediaan awal tahun 2018 harus sama dengan akhir tahun 2017 dan nilai persediaan pada awal tahun 2017 merupakan nilai persediaan pada akhir tahun 2016 namun pada laporan keuangan ini tidak terdapat nilai persediaan pada akhir awal tahun 2017 sehingga harus dikonfirmasi kembali ke perusahaannya

5. Contoh Rincian Blok IIA Posisi, Penambahan dan Pelepasan Aset Tetap

BLOK IIA. POSISI, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 2018							
Jenis Barang Modal (untuk rincian lebih detail lihat halaman 15)	Usia Pakai (Tahun)	Posisi Aset Awal Tahun 2018	Penambahan Aset Baru & Perbaikan Besar (termasuk aset bekas impor luar negeri)	Penambahan Aset Bekas Dalam Negeri	Pelepasan dan Penjualan Aset		Revaluasi dan Penurunan Nilai
					Harga Jual	Harga Perolehan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. BANGUNAN							
1. Bangunan Tempat Tinggal							
2. Bangunan Bukan Tempat Tinggal (termasuk yang disewakan ke pihak lain)							
3. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan							
4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi							
5. Instalasi Pipa Gas dan Minyak							
6. Konstruksi Pengelolaan Air dan Limbah							
7. Bangunan Lainnya							
TOTAL							
B. MESIN DAN PERLENGKAPAN							
1. Mesin Pembangkit dan Penggerak Mula							
2. Mesin Khusus							

Pada Blok IIA dapat diambil pada bagian Neraca Akhir Tahun (NAT) pada rincian Aset tetap dan laporan keuangan ini merinci aset yang dimilikinya pada catatan ke 10

PT SEJUTA UMAT DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2018 dan 2017				PT SEJUTA UMAT AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2018 and 2017			
	Catatan	2017 Rp	2016 *) Rp	2015 *) Rp			
ASET					ASSETS		
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS		
Kas dan Setara Kas	4, 32, 33	902,227,973,886	703,935,050,166	621,846,414,979	Cash and Cash Equivalents		
Piutang Usaha	5, 32				Trade Receivables		
Pihak Berelasi	31	47,136,653,365	4,469,686,870	4,998,125,693	Related Parties		
Pihak Ketiga		42,700,492,063	23,673,111,173	11,148,341,516	Third Parties		
Aset Keuangan Lancar Lainnya	32, 33	9,887,210,386	3,156,632,197	1,613,929,678	Other Current Financial Assets		
Persediaan	6	1,849,188,643,329	1,590,127,218,809	1,522,348,116,750	Inventories		
Pajak Dibayar di Muka	19.a	10,401,102,675	18,326,867,961	31,492,692,667	Prepaid Taxes		
Biaya Dibayar di Muka	7, 31	177,969,954,600	164,817,349,468	164,514,757,276	Prepaid Expenses		
Uang Muka	8, 31	318,740,272,008	313,563,827,834	109,432,462,237	Advance Payments		
Total Aset Lancar		3,358,272,302,312	2,822,069,744,478	2,467,394,840,796	Total Current Assets		
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS		
Piutang Pihak Berelasi	31, 32	10,435,264,373	6,388,568,935	27,745,659,787	Due from Related Parties		
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	7, 31	98,580,247,058	95,540,968,700	112,168,660,255	Long Term Prepaid Expenses		
Properti Investasi	9	346,147,375,087	311,403,659,152	182,213,919,248	Investment Properties		
Aset Tetap	10	359,229,296,682	277,361,072,037	274,913,209,423	Fixed Assets		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	11, 32	51,152,903,113	47,711,456,281	44,706,659,201	Other Non-Current Financial Assets		
Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya	12	79,975,511,832	75,637,593,984	83,737,946,076	Other Non-Current Non-Financial Assets		
Investasi Saham	13	--	1,617,220,990	--	Investment in Shares		
Aset Pajak Tangguhan	19.d	125,047,650,022	93,371,383,334	74,668,779,217	Deferred Tax Assets		
Total Aset Tidak Lancar		1,070,568,248,167	909,031,923,413	800,154,833,207	Total Non-Current Assets		
TOTAL ASET		4,428,840,550,479	3,731,101,667,891	3,267,549,674,003	TOTAL ASSETS		
*) Direklasifikasi (lihat Catatan 36)				*) Reclassified (see Note 36)			

BLOK IIA. POSISI, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 2018							
Jenis Barang Modal (untuk rincian lebih detail lihat halaman 15)	Usia Pakai (Tahun)	Posisi Aset Awal Tahun 2018	Penambahan Aset Baru & Perbaikan Besar (termasuk aset bekas impor luar negeri)	Penambahan Aset Bekas Dalam Negeri	Pelepasan dan Penjualan Aset		Revaluasi dan Penurunan Nilai
					Harga Jual	Harga Perolehan	
					(Ribu Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. BANGUNAN							
1. Bangunan Tempat Tinggal							
2. Bangunan Bukan Tempat Tinggal (termasuk yang disewakan ke pihak lain)		7690234,176	46430579,220				
3. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan							
4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi							
5. Instalasi Pipa Gas dan Minyak							
6. Konstruksi Pengelolaan Air dan Limbah							
7. Bangunan Lainnya		315117400,350	4067882,747			5079748,781	
TOTAL							

10. Aset Tetap					10. Fixed Assets				
2018									
	31 Desember 2017/ December 31, 2017 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification/ Correction Rp	31 Desember 20 18 December 31, 2018 Rp				
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>			
Tanah	73.293.803,385				73.293.503,385	Land			
Bangunan	7.690.234,176	46.430.579,220			54.120.813,396	Building			
Prasarana dan Renovasi Bangunan	315.117.400,350	4.067.882,747	(5.079.748,781)	28.805.797,003	342.914.944,319	Building Renovation and Improvement			
Peralatan Toko dan Kantor	343.748.196,562	69.855.080,118	(807.422,929)		412.795.853,751	Store and Office Equipment			
Kendaraan	48.734.063,123		(5.763.549,144)		42.970.513,979	Vehicle			
	788.583.397,596	120.353.542,085	(11.850.720,854)	28.805.797,003	926.092.015,830				
Aset dalam Penyelesaian	4.281.795,893	32.264.325,703		(28.805.797,003)	7.740.325,593	Construction in Progress			
	792.865.194,489	152.617.867,788	(11.850.720,854)		933.632.341,423				
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>			
Bangunan	2.794.367,532	4.037.525,827			6.831.893,359	Building			
Prasarana dan Renovasi Bangunan	262.019.237,812	28.986.593,368	(4.819.002,090)		286.386.829,090	Building Renovation and Improvement			
Peralatan Toko dan Kantor	217.808.189,990	31.501.311,664	(736.825,435)		248.572.676,219	Store and Office Equipment			
Kendaraan	32.882.327,118	4.289.035,496	(4.359.716,541)		32.811.646,073	Vehicle			
	515.504.122,452	68.814.466,355	(9.715.544,066)		574.603.044,741				
Nilai Buku	277.361.072.037				359.229.296.682	Carrying Value			

B. MESIN DAN PERLENGKAPAN					
1. Mesin Pembangkit dan Penggerak Mula					
2. Mesin Khusus					
3. Mesin Pengolah Data dan Komputer					
4. Peralatan Informasi dan Telekomunikasi					
5. Peralatan Elektronik		343748196,562	69855080,118		807422,929
TOTAL					
C. KENDARAAN					
1. Pesawat Terbang dan Sejenisnya					
2. Kapal dan Sejenisnya					
3. Kereta Api dan Sejenisnya					
4. Kendaraan Bermotor Kecuali Sepeda Motor					
5. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3		48734063,123			5763549,144
6. Alat Pengangkutan Lainnya					
TOTAL					

10. Aset Tetap	2018					10. Fixed Assets
	31 Desember 2017/ December 31, 2017 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Koreksi Reclassification Correction Rp	31 Desember 2018 December 31, 2018 Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	73,293,503,385	--	--	--	73,293,503,385	Land
Bangunan	7,690,234,176	46,430,579,220	--	--	54,120,813,396	Building
Prasarana dan Renovasi Bangunan	315,117,400,350	4,067,882,747	(5,079,748,781)	28,805,797,003	342,911,331,319	Building Renovation and Improvement
Peralatan Toko dan Kantor	343,748,196,562	69,855,080,118	(807,422,929)	--	412,795,853,751	Store and Office Equipment
Kendaraan	48,734,063,123	--	(5,763,549,144)	--	42,970,513,979	Vehicle
	788,583,397,596	120,353,542,085	(11,650,720,854)	28,805,797,003	926,092,015,830	
Aset dalam Penyelesaian	4,281,796,893	32,264,325,703	--	(28,805,797,003)	7,740,325,593	Construction in Progress
	792,865,194,489	152,617,867,788	(11,650,720,854)	--	933,832,341,423	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	2,794,367,532	4,037,525,827	--	--	6,831,893,359	Building
Prasarana dan Renovasi Bangunan	262,019,237,812	28,986,593,368	(4,619,002,090)	--	286,386,829,090	Building Renovation and Improvement
Peralatan Toko dan Kantor	217,808,189,990	31,501,311,664	(736,825,435)	--	248,572,676,219	Store and Office Equipment
Kendaraan	32,882,327,118	4,289,035,496	(4,359,716,541)	--	32,811,646,073	Vehicle
	515,504,122,452	68,814,466,355	(9,715,544,066)	--	574,603,044,741	
Nilai Buku	277,361,072,037				359,229,296,682	Carrying Value

Pada rincian aset tetap pada perusahaan ini terdapat aset dalam penyelesaian, sementara tidak ada informasi jenis aset yang masih berada dalam penyelesaian sehingga harus ditanyakan/ di konfirmasi kembali ke perusahaan dan juga usia pakai yang tidak terdapat pada laporan keuangan perlu untuk dikonfirmasi kembali ke perusahaan

Lampiran 19. Klasifikasi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga Menurut Tujuan

**KLASIFIKASI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA
MENURUT TUJUAN (COPNI)**

01. PERUMAHAN

01.0 PERUMAHAN

01.0.0 Perumahan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb:

- Asosiasi yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, sewa/kontrak, keuangan, renovasi dan rehabilitasi perumahan.

02. KESEHATAN

Divisi ini termasuk LNPRT sbb:

- Rumah sakit umum dan khusus, rumah keperawatan (*nursing homes*), dan tempat pemulihan kesehatan, pusat medis dan rumah bersalin, *hospices for terminally-ill person*;
- Pembedahan, klinik, pusat vaksinasi, dan apotik;
- Pusat rehabilitasi yang bertujuan merawat pasien dan menyediakan pertolongan jangka panjang;
- Organisasi sukarela untuk kru ambulan dan personil paramedik yang menyediakan jasa pengobatan gawat darurat;
- Organisasi yang mensosialisasikan kesehatan masyarakat dan pendidikan kesehatan;
- Organisasi yang menyediakan jasa pengobatan korban perang, kelaparan, dan bencana alam baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Organisasi yang melakukan penelitian dan studi ilmiah kesehatan dan masalah kesehatan serta dana perwalian, atau organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut;
- Yayasan amal yang menyediakan bantuan keuangan untuk rumah sakit, panti asuhan, pembedahan, dll, serta yayasan amal yang menyediakan bantuan keuangan untuk pasien.

Termasuk: rumah sakit, rumah perawatan (*nursing homes*), bedah dll yang didanai oleh organisasi keagamaan.

Tidak termasuk: rumah tempat tinggal untuk orang usia lanjut dan penyandang disabilitas (05.1.0); rumah singgah untuk tuna wisma (05.1.0).

02.1 PRODUK KESEHATAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

Kelompok ini mencakup obat-obatan, *prostheses*, peralatan dan perlengkapan kedokteran, produk kesehatan lainnya yang berkaitan dengan produk kesehatan yang diperoleh individu

atau rumah tangga, baik dengan atau tanpa resep, biasanya dari penyaluran ahli kimia, ahli farmasi atau penyedia peralatan kedokteran. Produk tersebut ditujukan untuk konsumsi atau penggunaan di luar fasilitas kesehatan atau institusi. Produk tersebut disediakan langsung untuk pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi, dan pelaksana paramedik atau untuk pasien rawat inap oleh rumah sakit dan sejenisnya termasuk dalam jasa pasien rawat jalan (02.2) atau jasa rumah sakit (02.3).

02.1.1 Produk Farmasi

- Penyediaan produk farmasi seperti: penyiapan obat-obatan, obat-obatan, obat jadi, serum dan vaksin, vitamin dan mineral, minyak ikan, obat KB oral.

02.1.2 Produk Kedokteran Lain

- Penyediaan produk kedokteran seperti: termometer klinik, perban dengan dan tanpa perekat, alat injeksi, perlengkapan pertolongan pertama, botol air panas dan kantong es, kaos kaki kesehatan seperti: stocking elastis dan bantalan lutut, tes kehamilan, kondom dan alat KB lain.

02.1.3 Peralatan dan Perlengkapan Terapi

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan terapi, seperti: kacamata untuk memperbaiki penglihatan dan lensa kontak, alat pembantu pendengaran, kacamata, anggota badan buatan dan *other prosthetic devices*, alat pendukung dan penahan ortopedik, alas kaki ortopedik, ikat pinggang operasi, alat pendukung dan penopang, penahan leher, peralatan pijat kedokteran dan lampu kesehatan, kursi roda dengan dan tanpa mesin dan alat bantu untuk penyandang disabilitas, tempat tidur khusus, kruk, peralatan elektronik dan lainnya untuk memonitor tekanan darah dan lain-lain.

Termasuk: gigi palsu tidak termasuk biaya pemasangannya; perbaikan peralatan dan perlengkapan terapi.

Tidak termasuk: sewa peralatan terapi (02.2.3).

02.2 JASA PASIEN RAWAT JALAN

Kelompok ini mencakup jasa kedokteran, dokter gigi dan paramedik yang diberikan pada pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi dan pelaksana paramedik dan pembantunya. Jasa ini dapat diberikan di rumah, pada fasilitas konsultasi individu atau kelompok, apotik atau klinik pasien rawat jalan rumah sakit dan semacamnya.

Jasa pasien rawat jalan termasuk obat-obatan, *protheses*, peralatan dan perlengkapan kedokteran dan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan produk yang diberikan secara

langsung pada pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi dan pelaksana paramedik dan pembantunya.

Jasa dokter, dokter gigi dan paramedik yang disediakan untuk pasien rawat inap oleh rumah sakit dan semacamnya termasuk dalam jasa rumah sakit (02.3).

02.2.1 Jasa Kedokteran

- Penyediaan jasa kedokteran oleh praktek dokter umum dan praktek dokter spesialis.

Termasuk: jasa spesialis ortodontis.

Tidak termasuk: jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen (02.2.3); jasa praktek pengobatan tradisional (02.2.3).

02.2.2 Jasa Dokter Gigi

- Penyediaan jasa dokter gigi oleh dokter gigi, ahli kesehatan mulut dan ahli lainnya yang berhubungan dengan mulut dan gigi.

Termasuk: biaya pemasangan gigi palsu.

Tidak termasuk: gigi palsu (02.1.3); jasa spesialis ortodontis (02.2.1); jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen (02.2.3).

02.2.3 Jasa Paramedik

- Penyediaan jasa paramedik seperti:
 - Jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen;
 - Jasa perawat dan bidan;
 - Jasa akupuntur, penyembuh penyakit dengan pengobatan tulang punggung/*chiropractor*, ahli kacamata/*optometris*, fisioterapi, terapi bicara dan lain-lain;
 - Terapi senam-penulisan resep perbaikan-yang berhubungan dengan pengobatan;
 - Mandi air panas pasien rawat jalan dan pengobatan air laut;
 - Jasa ambulan selain jasa ambulan rumah sakit;
 - Sewa peralatan terapi.

Termasuk: jasa praktek pengobatan tradisional.

Tidak termasuk: laboratorium untuk pelayanan kesehatan masyarakat (02.4.0); laboratorium yang dipakai dalam menentukan penyebab penyakit (02.5.0).

02.3 JASA RUMAH SAKIT

Hospitalization didefinisikan sebagai kejadian ketika seorang pasien diinapkan untuk

menjalani perawatan. Perawatan harian rumah sakit dan perawatan rumah sakit di rumah termasuk tempat menginap untuk orang sakit/*hospices for terminally-ill persons*.

Kelompok ini mencakup jasa rumah sakit umum dan khusus, jasa pusat kesehatan, rumah bersalin, rumah perawatan (*nursing homes*) dan rumah pemulihan kesehatan dimana menyediakan terutama jasa pasien rawat inap, jasa dari institusi yang memberikan pelayanan pada orang usia lanjut usia dalam hal memonitor kesehatan adalah komponen pokok dan jasa dari pusat rehabilitasi menyediakan perawatan kesehatan pasien rawat inap dan terapi rehabilitasi dimana tujuannya adalah pengobatan pasien dan menyediakan bantuan dalam jangka panjang.

Rumah sakit didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan perawatan pasien rawat inap di bawah pengawasan langsung dari dokter kesehatan yang berkualitas.

Pusat kesehatan, rumah bersalin, rumah perawatan (*nursing homes*) dan rumah pemulihan kesehatan juga menyediakan perawatan pasien rawat inap tetapi jasa yang diberikan diawasi dan seringkali diberikan oleh pegawai yang kualifikasinya lebih rendah daripada dokter.

Kelompok ini tidak mencakup fasilitas, seperti: pembedahan, klinik dan apotik, pemberian secara eksklusif perawat pasien rawat inap (02.2.). Juga tidak termasuk rumah peristirahatan untuk orang lanjut usia, panti untuk penyandang disabilitas dan pusat rehabilitasi yang terutama memberikan bantuan dalam jangka panjang (05.1).

02.3.0 Jasa Rumah Sakit

- Penyediaan jasa layanan untuk pasien rumah sakit:
 - Jasa dasar: administrasi, penginapan, makanan dan minuman, pengawasan dan perawatan oleh pegawai yang bukan spesialis (pembantu perawat); pertolongan pertama dan resusitasi/bantuan pernafasan; angkutan ambulan; ketentuan untuk obat-obatan dan produk farmasi lain; ketentuan untuk peralatan dan perlengkapan terapi;
 - Jasa medis: jasa dokter umum dan dokter spesialis, jasa dokter bedah dan dokter gigi; analisis kesehatan dan roentgen; jasa paramedik seperti: perawat, bidan, *chiropractor*, *optometris*, fisioterapi, terapi bicara dan lain-lain.

02.4 JASA KESEHATAN MASYARAKAT

02.4.0 Jasa Kesehatan Masyarakat

- Penyediaan jasa kesehatan masyarakat seperti persiapan dan penyebaran informasi mengenai masalah kesehatan masyarakat, jasa keluarga berencana, operasi bank darah (pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengiriman), penemuan penyakit (kanker, tbc, penyakit kelamin), pencegahan (imunisasi, suntikan), pengawasan (gizi balita, kesehatan anak), pengumpulan data epidemiologic dan seterusnya.

Termasuk: jasa kesehatan masyarakat yang diberikan oleh tim khusus pada sekelompok klien, kebanyakan dari mereka dalam kondisi kesehatan yang baik, di tempat kerja, sekolah atau tempat lain yang tidak berhubungan dengan kesehatan; jasa kesehatan masyarakat yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik atau praktek dokter; jasa kesehatan masyarakat yang tidak diberikan oleh dokter-dokter berkualitas secara medis; laboratorium yang memberikan jasa kesehatan masyarakat.

Tidak termasuk: laboratorium analisis kesehatan (02.2.3); laboratorium yang digunakan untuk menentukan penyebab suatu penyakit (02.5.0).

02.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

02.5.0 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- Penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada persoalan yang terkait dengan kesehatan.

02.6 JASA KESEHATAN LAIN

02.6.0 Jasa Kesehatan Lain

- Jasa kesehatan yang diberikan oleh LNPRT dan tidak terklasifikasi dalam (02.1.1) sampai (02.5.0).

03. REKREASI DAN KEBUDAYAAN

03.1 JASA REKREASI DAN OLAH RAGA

03.1.0 Jasa Rekreasi dan Olah Raga

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

- Klub untuk permainan dalam ruangan atau olah raga di luar ruangan, termasuk klub fitness, berlayar, klub dayung dan kano;
- Klub pendukung untuk olah raga dalam atau luar ruangan;
- Klub untuk permainan ketangkasan atau tantangan;
- Klub dan organisasi anak muda seperti: pemandu, pramuka, perintis muda, YMCA, dan YWCA;

- Klub untuk kegiatan di luar rumah seperti: mengembara, gerak jalan, menjelajah gua, panjat dan naik gunung, terjun parasut, *scuba diving*, terbang layang dan lain-lain;
- Klub sosial seperti: asosiasi veteran, Lions, dan Rotary Club;
- Asosiasi untuk peneliti burung, penggemar kupu-kupu, model-builder, pengumpul perangko, train spotter, penggemar mobil buatan tahun tertentu/model tahun, pengumpul barang antik dan lain-lain;
- Tempat perlindungan binatang, rumah sakit binatang, dan jawatan kehewanan untuk binatang peliharaan;
- Organisasi yang mencari dana atau sebaliknya mendukung dana, keikutsertaan olahragawan dan pemain dalam kompetisi internasional.

Tidak termasuk: organisasi yang bertujuan untuk melindungi binatang liar (08.1.0).

03.2 JASA KEBUDAYAAN

03.2.0 Jasa Kebudayaan

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Perpustakaan, museum dan galeri seni;
- Yang berhubungan dengan sejarah, kesusasteraan, kemanusiaan dan filosofi masyarakat;
- Teater dan kelompok tari, orkestra, paduan suara dan ansambel musik, dan lainnya yang menghasilkan pertunjukkan langsung, opera, balet dan pertunjukkan lainnya;
- Fotografi, sinema dan klub seni;
- Asosiasi untuk perawatan dan kunjungan monumen bersejarah, taman makam pahlawan, taman zoologikal dan botanikal dan akuarium;
- Klub penggemar aktor, penyanyi, bintang film dan artis pertunjukkan lainnya;
- Siaran radio dan televisi.

Tidak termasuk: asosiasi yang mempromosikan gaya hidup alternatif (07.1.0).

04. PENDIDIKAN

Divisi ini termasuk LNPRT sbb:

- Taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- Sekolah lanjutan umum, kejuruan dan pendidikan teknik;
- Institusi yang memberikan pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level tiga;
- Universitas, perguruan tinggi dan semacamnya yang memberikan pendidikan level ketiga;
- Organisasi yang memberikan program pendidikan yang tidak berjenjang;

- Asosiasi guru dan orang tua murid;
- Organisasi yang melakukan penelitian atau studi ilmiah lain pada masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan dana perwalian dan yayasan amal yang mencari dana sebagai kegiatannya;
- Yayasan amal yang menyediakan dukungan untuk sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lain-lain, dan yayasan amal yang memberikan bendaharawan dan bantuan keuangan untuk pelajar.

Termasuk: sekolah untuk penyandang disabilitas dimana tujuan utamanya adalah memberikan mereka suatu pendidikan umum, selain menolong mereka dalam mengatasi kekurangannya; sekolah malam dan institusi yang berhubungan dengan pendidikan yang dikelola oleh perusahaan dan federasi pekerja; seminar dan perguruan tinggi untuk pelatihan pendeta, imam, pendeta rabi, dan petugas lain dari organisasi keagamaan; pendidikan melalui siaran radio dan televisi.

Tidak termasuk: *creches*, sekolah bermain dan fasilitas pengembangan akal anak lainnya (05.1.0); sekolah untuk penyandang disabilitas dimana tujuan utamanya adalah membantu pelajar mengatasi kekurangannya daripada memberikan pendidikan umum (05.1.0).

[Perincian dari jasa pendidikan didasarkan atas katagori level *the 1997 International Standard Classification of Education (ISCED-97) of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*.]

04.1 PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR

04.1.0 Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

- Level 0 dan 1 dari ISCED-97: pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar.

Termasuk: program kesusasteraan bagi pelajar yang terlalu tua untuk sekolah dasar.

04.2 PENDIDIKAN LANJUTAN

04.2.0 Pendidikan Lanjutan

- Level 2 dan 3 dari ISCED-97: pendidikan lanjutan pertama dan lanjutan atas.

Termasuk: pendidikan lanjutan di luar sekolah untuk orang dewasa dan muda.

04.3 PENDIDIKAN SETELAH PENDIDIKAN LANJUTAN BUKAN PENDIDIKAN LEVEL KETIGA

04.3.0 Pendidikan Setelah Pendidikan Lanjutan Bukan Pendidikan Level Ketiga

- Level 4 dari ISCED-97: pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level ketiga.

Termasuk: pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level ketiga di luar

sekolah untuk orang dewasa dan muda.

04.4 PENDIDIKAN LEVEL KETIGA

04.4.0 Pendidikan Level Ketiga

- Level 5 dan 6 dari ISCED-97: tingkat pertama dan tingkat kedua dari pendidikan level ketiga.

04.5 PENDIDIKAN YANG TIDAK BERJENJANG

04.5.0 Pendidikan Yang Tidak Berjenjang

- Program pendidikan, umumnya untuk orang dewasa, yang tidak memerlukan berbagai instruksi khusus terlebih dahulu, dalam pelatihan kejuruan khusus dan pengembangan kebudayaan.

04.6 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

04.6.0 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

- Penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada masalah yang berhubungan dengan pendidikan.

04.7 JASA PENDIDIKAN LAIN

04.7.0 Jasa Pendidikan Lain

- Jasa pendidikan yang diberikan oleh lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga dan tidak terklasifikasi dalam (04.1.1) sampai (04.6.0).

05. JAMINAN SOSIAL

Jaminan sosial yang didefinisikan di sini mencakup bantuan dan jasa dukungan yang diberikan pada orang yang: berusia lanjut, penyandang disabilitas, menderita karena hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan dan penyakit, orang yang selamat dari bencana, pengangguran, fakir miskin, tuna wisma, berpenghasilan rendah, masyarakat pribumi/suku asli, imigran, pengungsi, pecandu alkohol dan penyalahgunaan zat kimia dan lain-lain. Divisi ini juga mencakup bantuan dan jasa dukungan yang diberikan untuk keluarga dan anak-anak.

05.1 PERLINDUNGAN/JAMINAN SOSIAL

05.1.0 Jasa Jaminan Sosial

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

- Rumah peristirahatan untuk orang berusia lanjut, tempat tinggal untuk penyandang disabilitas, pusat rehabilitasi yang menyediakan bantuan dalam jangka panjang untuk

pasien daripada perawatan kesehatan dan terapi rehabilitasi, sekolah untuk penyandang disabilitas yang tujuan utamanya untuk menolong pelajar mengatasi kekurangannya;

- Organisasi yang menyediakan jasa pembersihan rumah, program makanan, pusat perawatan harian, jasa perawatan harian, perawatan di hari libur dan jasa angkutan untuk orang usia lanjut dan penyandang disabilitas;
- Panti asuhan, tempat penitipan bayi (*creches*), panti balita, sekolah bermain, pusat perawatan harian dan fasilitas pengembangan akal anak lainnya;
- Organisasi yang menyediakan konsultasi, arahan, arbitrase, jasa pengangkatan dan adopsi untuk keluarga;
- Jasa dan agen untuk orang tua tunggal, tempat perlindungan para korban kekerasan keluarga;
- Organisasi yang menyediakan konsultasi untuk orang yang menjadi korban bencana, korban pelecehan dan penyiksaan dan berpotensi untuk bunuh diri;
- Organisasi yang menyediakan tempat perlindungan sementara dan perumahan untuk tuna wisma;
- Organisasi yang menyediakan bantuan dalam jangka panjang untuk penjudi, pencandu alkohol dan penyalahgunaan zat kimia;
- Organisasi yang memberikan bantuan keuangan, makanan, pakaian, tempat perlindungan dan jasa lain pada orang-orang seperti: pengungsi, imigran, fakir miskin, dan berpenghasilan rendah;
- Organisasi yang membantu memperbaiki kondisi di penjara, termasuk pengunjung penjara dan rehabilitasi sosial;
- Organisasi yang membantu memberikan kesempatan pengembangan ekonomi dan sosial bagi orang/kelompok yang terampas, baik di dalam atau di luar negeri.

05.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

05.2.0 Penelitian dan Pengembangan Jaminan Sosial

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

Organisasi yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada masalah yang berhubungan dengan jaminan sosial dan dana perwalian dan yayasan amal yang membiayai kegiatan tersebut.

06. KEAGAMAAN

06.0 KEAGAMAAN

06.0.0 Keagamaan

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

- Organisasi yang mensyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa pengurusan/layanan keagamaan, perawatan tempat ibadah, menyediakan tempat/retret untuk meditasi, dakwah agama;
- Gereja, biara, biara perempuan, mesjid, sinagoga, kuil, candi, tempat keramat dan lain-lain.

Termasuk: tempat pemujaan yang tidak biasa dan sekte.

Tidak termasuk: rumah sakit, panti asuhan, pembedahan dan lain-lain yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (02.2.1) sampai (02.4.0); perawatan taman makam pahlawan (03.2.0); sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lain-lain yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (04.1.0) sampai (04.5.0); seminari dan perguruan tinggi untuk pelatihan pendeta, golongan pendeta, pendeta rabi dan pawai lain dari organisasi keagamaan (04.1.0) sampai (04.5.0); panti asuhan dan tempat perlindungan untuk orang dalam kondisi menderita yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (05.1.0).

07 PARTAI POLITIK, ORGANISASI BURUH DAN PROFESIONAL

07.1 JASA PARTAI POLITIK

07.1.0 Jasa Partai Politik

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

- Partai politik;
- Kelompok aksi politik dan organisasi yang mencoba meningkatkan kehormatan hak asasi manusia baik di dalam atau di luar negeri;
- Kelompok aksi politik dan kelompok yang terbentuk untuk mensosialisasikan kesamaan hak asasi pekerja dan politik atau untuk menentang diskriminasi ras, gender, umur atau jenis kelamin;
- Partai politik dan kelompok aksi politik yang terutama memperhatikan isu tunggal seperti: lingkungan, penghapusan olah raga ekstrim, pengawasan senjata, hukuman mati atau hak untuk hidup;
- lembaga peneliti yang secara langsung terhubung dengan partai politik dan kelompok aksi politik.

07.2 JASA ORGANISASI BURUH

07.2.0 Jasa Organisasi Buruh

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

- Perusahaan perdagangan, federasi pekerja dan kelompok serupa yang penggunaannya untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi kehidupan anggotanya.

Tidak termasuk: sekolah malam dan institusi pendidikan yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan federasi pekerja (04.1.0) sampai (04.5.0).

07.3 JASA ORGANISASI PROFESIONAL

07.3.0 Jasa Organisasi Profesional

Kelas ini termasuk LNPRT sbb:

Asosiasi keanggotaan profesi tertentu yang meningkatkan minat anggotanya, pertukaran informasi diantara anggota atau penyebaran issue tetap pada topik yang berhubungan dengan profesi.

08 LINGKUNGAN HIDUP

08.1 JASA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

08.1.0 Jasa Perlindungan Lingkungan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb:

- Organisasi yang menyiapkan pencegahan atau pertolongan bagi kerusakan alam;
- Asosiasi yang berusaha untuk melindungi binatang liar atau perlindungan spesies tertentu seperti: burung, ikan, serangga dan lain-lain;
- Organisasi yang berusaha untuk melindungi hutan, tanah basah dan area keindahan alam.

Tidak termasuk: partai politik yang perhatian utamanya pada masalah lingkungan (07.1.0); asosiasi yang berusaha untuk mencegah tindak kekerasan terhadap binatang jinak/peliharaan (09.1.0).

08.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

08.2.0 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb:

- Organisasi yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada persoalan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan dan dana perwalian dan organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut.

09 JASA-JASA

09.1 JASA-JASA

09.1.0 Jasa-Jasa

Kelas ini mencakup LNPRT sbb:

- Organisasi kemasyarakatan dan rukun kampung;
- Organisasi yang berusaha melakukan pencegahan perlakuan kejam terhadap binatang jinak/peliharaan;
- Organisasi yang menyediakan jasa bantuan hukum dan bantuan yang berhubungan;
- Organisasi yang mengadakan peramalan dan analisis ekonomi;

Organisasi yang menyediakan jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam Divisi 01 sampai 08.

09.2 Jasa Penelitian dan Pengembangan

09.2.0 Jasa Penelitian dan Pengembangan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

Organisasi yang melakukan penelitian dasar dan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada permasalahan yang tidak terklasifikasi pada divisi 02, 04, 05 atau 08 dan dana perwalian dan organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpshq@bps.go.id